

APA DAN SIAPA BAWASLU RI



Di Balik Layar
Penegak Demokrasi Indonesia



APA DAN SIAPA BAWASLU RI

TIM PENYUSUN

Pengarah

Abhan
Ratna Dewi Pettalolo
Mochammad Afifuddin
Fritz Edward Siregar
Rahmat Bagja

Pembina

Gunawan Suswanto

Penanggung Jawab

Ferdinand Eskol Tiar Sirait

Ketua Tim

Hengky Pramono

Wakil Ketua

Fara Dilla
Nurmalawati Pulubuhu
Ahmad Ali Imron

Penulis

Yugha Erlangga
Vidi Vici Batlolone

Editor

Deytri Aritonang

Sekretariat

Haryo Sudrajat
Hendru Wijaya
Muhammad Zain Tarsang
Muhtar
Nurisman
Pratiwi Eka Putri

Diterbitkan oleh:



Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
Telepon: 021 - 3905889 / 3907911

Cetakan Pertama: April, 2018


*Dilarang keras mengutip, menjiplak,
atau memfotokopi sebagian
atau seluruh isi buku serta
memperjualbelikannya tanpa izin
tertulis dari Penerbit.*

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH
UNDANG-UNDANG

 www.bawaslu.go.id

 BawasluRI

 @Bawaslu_RI_

 Bawaslu RI

 HUMAS BAWASLU

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan yang maha Kuasa atas berkat rahmat dan izin-Nya sehingga buku profil Bawaslu dengan tajuk “Apa dan Siapa Bawaslu RI, Di Balik Layar Penegak Demokrasi Indonesia” ini dapat diterbitkan.

Saya menyambut baik atas terbitnya buku profil ini. Dengan misi besar Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, kehadiran sebuah referensi yang dapat memperkenalkan Bawaslu kepada publik, adalah hal yang penting dan mendesak.

Bawaslu harus hadir lebih dekat dan akrab di tengah masyarakat. Dengan begitu, akan tumbuh dalam benak masyarakat sebuah rasa memiliki Bawaslu. Kami berharap, dengan begitu, akan tumbuh pula keinginan masyarakat untuk ikut Bersama Bawaslu, mengawal demokrasi kita.

Kami mempersembahkan buku ini untuk semua Sahabat Bawaslu dari semua kelompok dan golongan. Semoga dengan hadirnya buku ini, Bawaslu semakin menjadi bagian dari masyarakat dan Bawaslu semakin mendapat dukungan dari masyarakat, baik berupa saran, kritik dan terlebih lagi partisipasi dalam mengawasi Pemilu.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua

ABHAN



DAFTAR ISI

iii **KATA SAMBUTAN**

iv **DAFTAR ISI**

02 BAGIAN 1

Prolog

04 Periode Baru Penuh Tantangan

16 BAGIAN 2

Profil Pimpinan Bawaslu

18 ABHAN: Dari Aktivis Antikorupsi
ke Pengawas Pemilu

31 MOCHAMMAD AFIFUDDIN:
Menguatkan Partisipasi, Memoles Ruang Publik

43 FRITZ EDWARD SIREGAR: Menjaga Integritas,
Mengadopsi Teknologi

56 RATNA DEWI PETTALOLO:
Pengawas Tanpa Kompromi

69 RAHMAT BAGJA: Ide-ide Dari yang Termuda

79 GUNAWAN SUSWANTORO: Birokrat Profesional
di Balik Penegak Demokrasi

92 BAGIAN 3

Dari Bawaslu untuk Republik

- 96 **BAWASLU MENDENGAR:** Diawali dengan Mendengar Sebaik-baiknya
- 102 **BAWASLU Memanggil**
- 106 **INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP):** Meramal Ancaman dengan Angka
- 112 **Pusat Pengawasan Partisipatif:** Banyak Mata Semakin Baik
- 116 **PERBAWASLU:** Payung Hukum Pengawas Pemilu
- 122 **PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN DAN SENGKETA PROSES PEMILU**



126 BAGIAN 4

Wajah Baru Bawaslu

- 128 **GOWASLU:** Platform Penyangga Kerja Pengawas
- 132 **SUARA PEMILU DAMAI DARI UMAT BERAGAMA DI INDONESIA**
- 136 **PALU BARU KETUA BAWASLU**
- 140 **MENATA RIASAN WAJAH BAWASLU**

144 TESTIMONI

APA DAN SIAPA BAWASLU RI
Di Balik Layar Penegak Demokrasi Indonesia





#bawaslumengawasi

Bersama RAKYAT Awasi PEMILU Bersama BAWASLU Tegakkan KEADILAN Pemilu



PROLOG



Bagian

PERIODE BARU PENUH TANTANGAN

Ada kisah haru dari acara Pisah-Sambut Bawaslu periode 2017-2022. Ketua Bawaslu periode 2012-2017, Muhammad, menyampaikan kata perpisahan sekaligus menyambut kedatangan kelima anggota Bawaslu periode 2017-2022 yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo di hari yang sama, 11 April 2017. Selain Muhammad, tampak Anggota Bawaslu periode 2012-2017 lain seperti Nasrullah, Nelson Simanjuntak, Endang Wihdatiningtyas, dan Daniel Zuchron. Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Hasanuddin, Makassar, itu tak pernah kehilangan kata-kata indah dan inspiratif seperti keseharian beliau menjadi orang nomor satu di lembaga pengawas Pemilu itu selama lima tahun sebelumnya. Ia biasa berbagi pesan keagamaan atau tausiah saat salat berjamaah di waktu zuhur atau asar. Tausiah yang sederhana namun membekas bagi para jemaah yang sebagian besar adalah pegawai di lingkungan Bawaslu RI.


4

Kali itu, di hadapan para penerusnya dalam menjalankan estafet kepemimpinan Bawaslu, Muhammad berpesan, “Setiap orang akan hidup dengan zamannya. Setiap pemimpin akan menghadapi tantangan di eranya. Kami menyadari tantangan pimpinan (periode 2017-2022) akan lebih berat. Proses pendewasaan politik lebih terbuka. Makanya, saya harus mengakui bahwa energi yang teman-teman (anggota Bawaslu periode 2017-2022) bawa ini tentu lebih bagus dan hebat daripada energi yang kami tinggalkan,” ujar Muhammad. Pesan Ketua Bawaslu periode 2012-2017 sangatlah tepat. Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018, Pemilu Legislatif, hingga Pemilihan Presiden 2019, akan menjadi tantangan berat yang dihadapi lembaga penegak demokrasi seperti Bawaslu.

Perkembangan teknologi informasi yang ditandai dengan digitalisasi banyak hal dan semakin populernya media sosial, bisa menjadi pedang bermata dua dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Satu sisi, perkembangan

tersebut bisa menjadi modal agar pelaksanaan Pemilu dengan baik dan kian efektif karena semakin pangkasnya jarak dan ruang. Sementara, di sisi lain, perkembangan teknologi juga bisa menjadi media bagi kecurangan dalam Pemilu, salah satunya melalui kampanye hitam.

Langkah kaki Abhan, Ratna Dewi Pettalolo, Mochamad Afifuddin, Rahmat Bagja, dan Fritz Edward Siregar menuju Thamrin 14, kantor Bawaslu RI, dimulai sejak jauh hari melalui perjuangan dan ujian yang ketat. Mereka terpilih di antara banyak calon lain dengan rekam jejak yang cukup kompetitif. Melalui Keppres tersebut bernomor 98/P Tahun 2016 per tanggal 2 September 2016, terbentuklah Tim Seleksi Komisioner Bawaslu dan



KPU. Pembentukan ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Komisioner baru harus diseleksi enam bulan sebelum masa jabatan Komisioner sebelumnya berakhir.

Diawali dengan dibentuknya Tim Seleksi yang diketuai oleh akademisi dan tokoh masyarakat yang independen dan profesional. Tim ini diketuai oleh Profesor Saldi Isra. Ada pula Profesor Ramlan Surbakti sebagai wakil ketua merangkap anggota dengan sekretaris Soedarmo. Ada nama akademisi seperti Valina Singka, Widodo Ekatjahjana, Hamdi Muluk, Nicolaus Teguh Budi Harjanto, Erwan Agus Purwanto, Harjono, Beti Alisjahbana, dan Komarudin Hidayat. Kelima anggota Tim Seleksi ini bekerja dengan cepat.

Para pendaftar harus melalui seleksi administrasi sebelum melanjutkan ke ujian berikutnya. Jika lolos seleksi administrasi, para kandidat harus melalui tes tertulis, tes kesehatan dan psikologi, hingga penilaian makalah oleh tim ahli independen. Tes kesehatan pun akan berlanjut, sekaligus dinamika kelompok calon, hingga wawancara dengan tim seleksi.

Pada Rabu, 1 Februari 2017, Tim Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu yang diketuai oleh Saldi Isra menemui Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta. Tugas yang diemban Saldi bersama dengan anggota tim lain, Ramlan Surbakti, Soedarmo, Widodo Ekatjahjana, Valina Singka Subekti, Hamdi Muluk, Nicolaus Teguh Budi Harjanto, Erwan Agus Purwanto,



Harjono, Betti Alisjahbana dan Komaruddin Hidayat, sejak Oktober 2016 akhirnya tuntas.

6

Menurut Saldi Isra, Timsel KPU dan Bawaslu yang mendapat tugas dari Presiden sejak Oktober 2016 sampai akhir Januari 2017, sudah menyelesaikan semua tahapan sesuai dengan perintah Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. “Kita menilai secara komprehensif dari lima kriteria utama. Apa kriteria utama itu? Independensi, integritas, kemampuan soal tata kelola Pemilu, kepemimpinan, dan kesehatan. Dari nama yang muncul, inilah calon terbaik dari lima kriteria yang ditentukan oleh Undang-Undang,” kata Saldi kepada wartawan usai pertemuan dengan Presiden.

Menurut Saldi, dari sekitar 600-an orang yang mendaftar pada tahap pertama, hanya menyisakan 58 orang dengan rincian 36 orang untuk calon anggota KPU dan 22 orang untuk calon anggota Bawaslu. Dari 58 nama-nama tersebut, kemudian disaring kembali pada tahap ketiga atau tahap akhir. Nama-nama hasil seleksi dari tahap akhir inilah yang telah diserahkan tim seleksi kepada Presiden Joko Widodo.

“Itu menghasilkan 14 calon yang sudah kami serahkan kepada Presiden untuk calon anggota KPU dan 10 calon untuk Bawaslu RI yang sudah kami serahkan ke Presiden,” ungkap Saldi. Adapun nama-nama dari ke-10 nama calon anggota Bawaslu RI yang telah dilaporkan kepada Presiden ialah Ratna Dewi Pettalolo, Mohammad Najib, Abhan, Sri Wahyu Araningsih,

Fritz Edward Siregar, Syafrida Rachmawati Rasahan, Mochammad Afifuddin, Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Abdullah, dan Rahmat Bagja.

Ujian kesepuluh kandidat anggota Bawaslu tidak berhenti di sana. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tepatnya Komisi II yang membidangi pemerintahan menjadi titik akhir para kandidat. Suara para wakil rakyat jua yang menentukan siapa saja pelanjut tongkat estafet kepemimpinan Bawaslu periode 2017-2022.

Uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Bawaslu 2017-2022 pun digelar pada 4 April 2017. Pelaksanaannya sendiri akan dibagi dalam dua sesi di mana masing-masing sesi terdiri dari lima orang calon. Nama calon yang akan diuji pada sesi pertama yang dijadwalkan pukul 10.00 s.d. 14.00 WIB adalah Abhan (Ketua Bawaslu Jawa Tengah), Abdullah (Anggota Indonesia Corruption Watch), Ratna Dewi Pettalolo (Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah), Muhammad Najib (Ketua Bawaslu DIY), dan Fritz Edward Siregar (Dosen Hukum Tata Negara).

Sedangkan pada sesi kedua, nama-nama calon yang diuji adalah Herwyn Jefler Hielsa Malonda, (Ketua Bawaslu Sulawesi Utara), Mochammad Affifuddin (pegiat Pemilu), Rahmat Bagja (Dosen Hukum), Syafrida Rachmawaty Rasahan (Ketua Bawaslu Sumatera Utara), dan Sri Wahyu Ananingsih (Dosen Hukum).

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dari proses uji kelayakan dan kepatutan ini DPR akan menetapkan lima calon anggota Bawaslu peringkat teratas dari 10 calon yang ada sebagai calon anggota Bawaslu terpilih. Dalam hal tidak ada calon anggota Bawaslu yang terpilih atau calon anggota Bawaslu terpilih kurang dari lima orang, DPR meminta Presiden untuk mengajukan kembali bakal calon anggota Bawaslu sejumlah dua kali nama calon anggota Bawaslu yang dibutuhkan kepada DPR dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak surat penolakan dari DPR diterima oleh Presiden.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan ini, para calon diberikan kesempatan untuk memaparkan visi-misi yang nantinya akan direspons oleh Anggota Komisi II DPR. Dari jadwal uji kelayakan dan kepatutan, setelah sesi kedua ini akan dilanjutkan dengan Rapat Pleno Komisi II DPR untuk pemilihan atau penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum RI dan Calon Anggota Bawaslu RI periode 2017-2022. Proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 Calon Anggota KPU sendiri telah dilakukan sehari sebelumnya.

Wakil Rakyat pun memutuskan Abhan, Mochammad Afifuddin, Fritz Edward Siregar, Ratna Dewi Pettalolo, dan Rahmat Bagja sebagai anggota Bawaslu periode 2017-2022. Sebagai nakhoda kapal besar bernama Bawaslu, mereka ditantang untuk mengarungi lautan pesta demokrasi yang penuh ombak. Seperti kata pepatah, lautan tenang takkan pernah menghasilkan pelaut ulung. Pemilihan Kepala Daerah 2018 hingga Pemilihan Umum setahun berikutnya akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi para pimpinan Bawaslu periode baru.

Nakhoda Pengawas yang Kian Kokoh

Sebuah kutipan populer latin itu berbunyi: *Quis custodiet ipsos custodes?* Dinukil dari puisi Juvenal, pujangga Romawi, kutipan itu kemudian alihbahasakan ke dalam bahasa Inggris menjadi, *Who watches the watchmen?* Siapa yang akan mengawasi para pengawas? Begitu kira-kira terjemahan bebasnya ke dalam bahasa Indonesia. Kutipan itu populer sejak pada 1985, novelis Alan Moore mengutipnya dalam karya fenomenalnya, *Watchmen*.

Quis custodiet ipsos custodes menunjukkan bahwa siapa pun mereka yang memiliki kewenangan untuk mengawasi juga perlu diawasi. Pembentukan Bawaslu, juga umumnya lembaga-lembaga negara penunjang (*state-auxiliary bodies*), lembaga nonstruktur, atau lembaga ekstrastruktural merupakan respons yang diperlukan manakala kelembagaan negara dan birokrasi pemerintahan dengan format yang lama dirasa tak lagi efisien dalam memenuhi tuntutan aspirasi rakyat yang terus meningkat. Kehadiran Bawaslu dengan kelengkapan perangkatnya sampai ke tingkat daerah dibebani harapan agar fungsi pengawasan dan kontribusi penegakan hukum Pemilu menjadi lebih berkualitas, efektif, dan efisien.

Dengan adanya kemandirian, penguatan organisasi, dan penambahan wewenang Bawaslu, publik dapat berharap akan adanya pencegahan pelanggaran Pemilu, penanganan perkara Pemilu, penyelesaian sengketa Pemilu, dan penegakan hukum Pemilu yang dilakukan secara komprehensif. Sekalipun bernama “badan”, Bawaslu dapat dikelompokkan sebagai lembaga ekstrastruktural berbentuk “komisi”. Menurut buku *Mengawal Penegak Demokrasi* (Suswantoro, 2016), mengutip Hadiati (2002), lembaga ekstrastruktural berbentuk komisi didefinisikan sebagai lembaga ekstrastruktural yang memiliki fungsi pengawasan atau berada di ranah

legislatif, mengandung unsur pelaksanaan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun pihak-pihak selain instansi pemerintah (lapis utama). Bawaslu juga dapat dinilai sebagai komisi negara independen yang unik. Pasalnya Bawaslu menjadi satu-satunya komisi negara independen yang fungsinya ditujukan untuk mengawasi (monitoring) dan menunjang kerja-kerja KPU, sebuah komisi negara independen lainnya (Tauda, 2012: 127).

Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakkan hukum Pemilu. Selain soal tindak pidana Pemilu, kewenangan kuat yang paling mencolok adalah menindak dan memutus pelanggaran administrasi. Bawaslu hingga tingkat kabupaten/kota berwenang mengeluarkan putusan terhadap pelanggaran administrasi. Sebagai “*Watchmen*”, Bawaslu memiliki kewenangan yang sangat besar bahkan menentukan masa depan seseorang dalam politik.

Dalam tindak pidana Pemilu saja, lembaga pengawas paling bawah yang bisa meneruskan laporan tindak pidana Pemilu ke kepolisian adalah panitia pengawas tingkat kecamatan. Di undang-undang sebelumnya, tak jelas panitia pengawas tingkat mana yang boleh melaporkan ke kepolisian. Pasal 476 ayat (1) UU Pemilu menyebut, laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, dan/atau Panwaslu kecamatan kepada Kepolisian paling lama 1×24 jam sejak ditetapkan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu. Penetapan suatu perbuatan adalah tindak pidana Pemilu dilakukan setelah berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Rapat pleno perdana itu digelar pada 12 April 2017. Hadir kelima Pimpinan Bawaslu periode 2017-2022 yang baru dilantik yaitu Abhan, Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Rahmat Bagja, dan Fritz Edward Siregar, serta Sekretaris Jenderal Bawaslu, Gunawan Suswantoro. Rapat pertama itu membahas perubahan nomenklatur dalam struktur divisi Bawaslu periode saat ini dibandingkan periode sebelumnya. “Kita hanya berbicara terkait restrukturisasi dan kedivisian untuk menghadapi Pilkada dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019,” ujar salah seorang anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin. Rapat itu, menurut mantan Koordinator Nasional



APA DAN SIAPA BAWASLU RI

Di Balik Layar Penegak Demokrasi Indonesia

JPPR tersebut, berlangsung dengan musyawarah mufakat untuk pembagian peran masing-masing anggota. Esoknya, baru dipilih secara mufakat Abhan sebagai Ketua Bawaslu RI periode 2017-2022.

Terpilihnya mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini sebagai orang nomor satu di lembaga pengawas Pemilu ini menandai awal baru insitusi yang terletak di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, tersebut. Institusi pengawas ini kian kokoh dan memiliki kewenangan yang besar. Dan seperti kata pujangga Romawi, Juvenal, *Who watches the watchmen*. Siapakah yang mengawasi para pengawas? Pertanyaan penting di era demokrasi untuk menjamin tak ada satu pun yang bisa semena-mena menjalankan kewenangannya, apalagi pengawasan, tanpa kontrol dari pihak lain, terutama publik. Energi baru yang hadir di Bawaslu akan siap bermitra dengan publik dan segenap pengampu kepentingan lainnya. Mereka siap mengawasi sekaligus diawasi.



#bawaslumengawasi



TAHUKAH?
ANDA



12

ADA SILABAN DI GEDUNG BAWASLU

Gedung yang sempat menjadi kantor Perwakilan PBB (Perwakilan Bangsa-Bangsa) itu menggunakan material *sunlouver* atau perisai matahari di lapisan terluar gedungnya. Desain itu memungkinkan sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan melalui jendela akan terhalang terlebih dahulu oleh partisi-partisi yang ada. Sinar matahari yang masuk pun akan berkurang.

Fredreich Silaban, sang arsitek legendaris yang juga mendesain Masjid Istiqlal, selalu menjaga harmoni antara manusia dan iklim dalam setiap desain bangunannya. Ia mendesain udara agar bisa masuk ke ruangan, semacam *pre-cooling*, sehingga udara bisa berhembus dengan baik di dalam bangunan. Karena itu, Silaban selalu mendesain adanya koridor-koridor dalam

desainnya. Secara garis besar, artistektur sentuhan Silaban berkarakter kokoh, berirama, dan berwibawa –semangat yang sejalan dengan Nation Building yang digelorakan Presiden pertama RI Bung Karno.

Silaban sendiri yang menawarkan diri untuk menggarap gedung perwakilan PBB. “Aku seorang arsitek, tapi bukan arsitek yang biasa,” tulis Silaban kepada seorang pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1968 saat menawarkan jasanya. Lalu berdirilah gedung yang letaknya di jalan utama, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Posisinya persis di depan pusat perbelanjaan modern pertama Indonesia, Sarinah. Gedung itu hingga kini masih berdiri kokoh dan menjadi tempat Badan Pengawas Pemilihan Umum RI berkantor.



Infografis Lini Masa Kepemimpinan

Pengawasan tahapan Pemilu.
Menerima dan meneruskan laporan pelanggaran.
Menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pengawasan, baik pencegahan maupun penindakan.
Menyelesaikan sengketa Pemilu (meliputi sengketa antarpeserta Pemilu, dan sengketa Tata Usaha Negara Pemilu). Menerima dan meneruskan laporan dugaan pelanggaran.

PERIODE 2008 - 2012

14



1. (Ketua periode 2008-2011)
Nur Hidayat Sardini



2. (Ketua periode 2011-2012)
Bambang Eka Cahya Widodo



3. Wahidah Suaib



4. SF. Agustiani Tio Fridelina Sitorus



5. Wirdyaningsih



- Kepala Sekretariat:**
Robert Simbolon
(2008-2009)



- Gunawan Suswanto
(2009-sekarang)

PERIODE 2012 - 2017



1. Ketua:
Muhammad



2. Nasrullah



3. Endang Wihdatiningtyas



4. Daniel Zuchron



5. Nelson Simanjuntak



- Sekretaris Jenderal:**
Gunawan Suswanto

Pengawasan, baik pencegahan maupun penindakan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu.

15

PERIODE 2017 - 2022



1. **Ketua:** Abhan



4. **Ratna Dewi Pettalolo** (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran)



2. **Mochammad Afifuddin** (Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi)



5. **Rahmat Bagja** (Koordinator Divisi Sengketa)



3. **Fritz Edward Siregar** (Koordinator Divisi Hukum)



Sekretaris Jenderal:
Gunawan Suswantoro

PROFIL PIMPINAN BAWASLU



A large, stylized white number '2' is the central focus, set against a background of green and orange horizontal stripes. A red circle is positioned at the bottom left, overlapping the green stripe and the base of the '2'. The word 'Bagian' is written in a white, italicized serif font across the orange stripe.

Bagian



ABHAN

DARI AKTIVIS ANTIKORUPSI KE PENGAWAS PEMILU

“ ”

PENGEMBANGAN TIDAK HANYA PADA SOAL PENEGAKAN TAPI JUGA BAGAIMANA NANTINYA BAWASLU BISA MAMPU CEGAH POTENSI-POTENSI TERJADINYA PELANGGARAN. DAN KALAU TERJADI PELANGGARAN, MAKA ADA PENEGAKAN HUKUM. PENEGAKAN HUKUM ITU YANG TIMBULKAN EFEK JERA.

S elasa, 4 April 2017, ruang rapat Komisi II Gedung DPR/MPR di kawasan Senayan, Jakarta Pusat itu seakan menjadi kawah candradimuka bagi Abhan. Pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah, 12 November 1968, itu terlihat tenang –seperti biasanya. Mengenakan batik coklat muda khas

Pekalongan dan berlangen panjang, pria yang lama berkarier sebagai advokat ini menyimak dan tekun mencatat setiap pertanyaan yang dilontarkan para anggota legislatif yang membawahi bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan Pemilu tersebut.

Perjalanan Abhan untuk duduk bersama dengan kandidat lainnya di ruang Komisi II, berlangsung panjang. Ia telah melalui serangkaian ujian, mulai dari tes tertulis, tes kesehatan dan psikologi, penulisan makalah, dinamika kelompok antarcalon, hingga wawancara.

Abhan dengan percaya diri memaparkan visi dan misinya ke depan dengan terang. Sebagai kandidat anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022, Abhan menggarisbawahi syarat pokok demokrasi, yaitu sistem Pemilu yang jujur dan adil. Asas jujur dan adil, menurutnya, tak lepas dari tersedianya perangkat hukum Pemilu yang berkeadilan, profesional, efektif, dan efisien. Sekaligus, tambahnya, “Ditopang pengawasan aktif masyarakat, dan *stakeholder*.”

Apa yang disampaikan Abhan tentang penguatan hukum dalam Pemilu tidak lepas dari latar belakangnya sebagai advokat. Pengalamannya sebagai ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2017 semakin mengasah kematangannya tentang pengawasan Pemilu. Semua itu dimulai Abhan dari Pekalongan, kota pesisir utara Jawa Tengah, yang dikenal dengan industri batik dan sejarah pergerakan di masa kolonial.



Pekalongan menjadi wilayah penting dalam pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Kota itu dikenal dengan industri batik rumahan yang tercatat sejak awal abad ke-20, meski batiknya sendiri sudah dikenal sejak abad ke-18. Batik Pekalongan memasuki masa jaya pada tahun 1930-an. Pada masa itu terdapat 1195 pembatik pribumi, tiga Indo-Eropa, dan 60-an pembatik keturunan Tionghoa di Pekalongan.

Letaknya yang strategis di pesisir, membuat Pekalongan kerap disinggahi banyak orang, di antaranya adalah tokoh pergerakan nasional, seperti Sukarno, Adam Malik, dan H.O.S Cokroaminoto, guru bangsa yang dikenal sebagai pendiri Sarekat Islam. Cokro sendiri pernah menggelar rapat umum di Pekalongan bersama dengan pendiri Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan.

Di antara pendengar ceramah Cokro yang berapi-api itu adalah seorang remaja bernama Mohammad Roem, yang kelak menjadi figur penting dalam

Perjanjian Roem-Royen pada 7 Mei 1949. Roem adalah pemimpin delegasi Indonesia berhadapan-hadapan dengan Meteri Luar Negeri Belanda Van Royen. Perjanjian ini dianggap penting karena memberikan kedaulatan kepada Indonesia pasca Agresi Militer I dan II oleh Belanda. Mohammad Roem memang lahir di luar Pekalongan, tepatnya di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah. Namun, kota Pekalongan yang memperkenalkannya pada gerakan reformasi Islam di Jawa, baik Muhammadiyah maupun ide-ide pergerakan Cokroaminoto melalui Sarekat Islamnya.

Bertahun kemudian, Pekalongan tetaplah kota yang identik dengan budaya pesisir dan Islam yang kuat. Di sanalah, Abhan, yang kelak diberi amanah sebagai Ketua Bawaslu periode 2017-2022, lahir. Ia terlahir sebagai anak sulung dari lima bersaudara. Ayah Abhan, Haji Misbah Muslimin, mengabdikan diri sebagai guru PNS di madrasah.

Kawasan tempat tinggal Abhan di desa Simbangkulon, kecamatan Buaran, selatan pusat kota Pekalongan itu memang kental kehidupan beragamanya. Lokasinya berjarak 15 kilometer dari garis pantai. “Lingkungan kami ini bisa dianggap lingkungan yang agamis, karena di situ ada lembaga pendidikan tingkat taman kanak-kanak atau raudatul athfal hingga Aliyah (setara SMA),” terang Abhan pada suatu kesempatan. Kehidupan sehari-harinya kala itu, selain bersekolah dan bermain bersama kawan-kawannya, adalah pengajian dari waktu ke waktu. Pengajian sudah dimulai pada pagi hari selepas Subuh di musala, disambung selepas salat Magrib. Ia juga rajin mengikuti tahlilan di kampungnya. Ada kegiatan rutin lain di kawasan tempat tinggalnya yang dikenal dengan pertemuan Lailatul Ijma’, yaitu pertemuan malam Jumat.

Selain rutinitas keagamaan, Abhan juga aktif berorganisasi. Ia terdaftar sebagai pengurus Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Pengalaman di IPNU pula yang menempa Abhan belajar berorganisasi. Ia belajar mengelola organisasi dari IPNU, sekaligus berinteraksi dengan banyak orang.

Sebagai tenaga pendidik, Ayah Abhan dikenal tegas dalam mendidik anak-anaknya. Selain ketegasan, kejujuran adalah nilai wajib yang ditanamkan kepada anak-anaknya. Sebagai guru agama, Sang Ayah tidak hanya mengajar untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah, melainkan hingga tingkat Aliyah (SMA). Pada suatu masa, ayahnya pernah menjadi wali kelas Abhan sendiri. Ketika itu keterbatasan jumlah tenaga guru memungkinkan hal itu. Pada masa itulah, Abhan belajar nilai-nilai keteladanan dan kejujuran pada Ayahandanya.



Suatu kali, menjelang pembagian rapor, Abhan melihat ayahnya sibuk mengisi rapor murid-muridnya. Bapak meminta Abhan kecil membantu membacakan hasil ulangan untuk dituliskan di rapor masing-masing kawan sekelasnya. Tibalalah nilai Abhan yang hendak dimasukkan ke dalam rapor. “Nilai matematika saya ketika itu jeblok,” ungkap Abhan pada suatu kesempatan. Ia pun merengek agar nilai itu dikontrol oleh ayahnya sekaligus wali kelasnya itu. Sang Ayah malah meradang mendengar renekan Abhan kecil. “Nilai kamu apa adanya (tidak bisa dikontrol),” ujar ayahnya keras. Abhan kecil pun beringsut dan mengurungkan niat buruknya itu. Nilai-nilai kejujuran itulah yang dipegang Abhan hingga hari ini.

“ ABHAN BELAJAR NILAI-NILAI KETELADANAN DAN KEJUJURAN PADA AYAHANDANYA. ”

Pada masa itu, hidup seorang guru meski berstatus PNS tidaklah seperti hari ini. Kebanyakan warga Simbangkulon memilih untuk menjalankan usaha. Kebutuhan sebulan harus diatur sedemikian rupa dengan gaji guru yang minim, agar jangan besar pasak daripada tiang. Ditambah, selain Abhan, ada empat orang adiknya yang juga membutuhkan perhatian kedua orang tuanya.

Kondisi keuangan keluarga itu terbantu dengan ikhtiar sang ibu, Hj. Malichah, mendirikan usaha batik. Keluarga sederhana itu hidup guyub. Abhan sendiri dengan senang hati membantu Ibunda dalam usaha batiknya. Sepulang sekolah pukul dua siang, ia langsung *nyolet*, proses pewarnaan pada bagian tertentu pada motif atau pola yang telah dibuat sebelumnya menggunakan kuas. Ia mengerjakan semua itu dengan hati riang hingga pukul empat atau lima petang.

Sayangnya, usaha batik rumahan itu jatuh bangkrut. “Ibu saya memutuskan kembali ke usaha catering,” ujar Abhan. Usaha catering itulah yang berjalan hingga hari ini. Usaha yang dijalankan Ibu mampu menopang kehidupan keluarga sederhana itu. Jiwa

“ DI ANTARA KAWAN-KAWAN SATU PONDOK SEANGKATANNYA, HANYA ABHAN YANG KULIAH DI FAKULTAS HUKUM. KAWAN-KAWAN YANG LAIN MENERUSKAN PENDIDIKAN KE PONDOK, IAIN, HINGGA KE AL-AZHAR, MESIR. ”

berwirausaha Ibu ditambah ketekunan Ayah sebagai pendidik mampu membesarkan Abhan dan keempat adiknya hingga sarjana.

Kedua orangtua Abhan cenderung visioner dalam memandang pendidikan. “Anak-anak mereka dibebaskan mau ke mana, asal bertanggung jawab, dan pilihan itu ada pilihan sendiri,” kenang Abhan. Padahal, Sang Ayah tidak pernah menjalankan pendidikan formal, melainkan pendidikan Pondok di Pranggen, Semarang, Jawa Tengah. Tak aneh jika hari ini Abhan dan empat saudaranya menjalani profesi yang beragam, mulai dari guru, kontraktor, hingga advokat seperti dirinya.

Setelah SMA, Abhan memilih kuliah ilmu hukum di Universitas Pekalongan, Jawa Tengah. Masuknya Abhan ke kampus umum mematahkan pemee yang tumbuh di lingkungannya: Setelah tamat SMA atau Aaliyah itu pilihannya hanya dua yaitu mondok atau masuk IAIN (Institut Agama Islam Negeri). Ia melawan arus. “Masa semua menjadi ustaz?” gumam Abhan dalam hati ketika itu. Ia memandang bahwa selain persoalan agama, ada problematika lain di luar sana. Kira-kira begitu alasan Abhan memilih ilmu hukum untuk masa depannya. Di antara kawan-kawan satu pondok seangkatannya, hanya Abhan yang kuliah di fakultas hukum. Kawan-kawan yang lain meneruskan pendidikan ke pondok, IAIN, hingga ke Al-Azhar, Mesir.

Kampus dan Realitas Kehidupan

Menjalani kehidupan kampus tentunya berbeda dengan fase pendidikan dasar hingga menengah. Abhan merasa fase itu cenderung monoton dan relatif teratur. Dunia kampus memberikan nuansa yang agak berbeda, apalagi ia memutuskan terjun ke lembaga bantuan hukum milik fakultas. Matanya terbuka. Ia berhadap-hadapan langsung dengan realitas.

Pada awal 1990-an, Abhan terlibat dalam advokasi soal pembebasan lahan. Saat itu, Abhan masih berstatus sebagai mahasiswa. Persoalan pembebasan lahan memang isu yang sensitif di era Orde Baru, apalagi jika bersinggungan dengan program pembangunan pemerintah. “Ketika itu ada perlawanan di masyarakat, kami pun membantu,” jelas Abhan. Tuduhan subversif dan komunisme kerap membayangi mereka yang getol melawan pembangunan pemerintah. Pengalaman melakukan advokasi itu memberinya kematangan tersendiri. Selain aktif dalam dunia advokasi, Abhan pun

berkecimpung dalam lembaga rohani di kampus. Aktivitas Abhan di LBH berakhir menjelang akhir kuliah.

Selepas lulus, pada 1992, Abhan sempat bergabung dengan kantor pengacara yang dimiliki oleh dosennya dulu, Yurofiqun. Ia langsung praktik meski belum memegang sertifikat advokat. Berbeda dengan kerja LBH yang berasas nirlaba, bekerja di kantor advokat memperluas dimensi kasus yang dihadapinya, dari soal perdata hingga pidana. Baru pada tahun yang sama, Abhan mengikuti ujian advokat di Semarang. Ia dinyatakan lulus. Pada awal 1994, ia memutuskan hijrah ke Semarang. Ia pun memutuskan untuk mendirikan kantor advokat sendiri bersama dengan dua rekannya. Di tahun itu pula ia mempersunting Aini Agustiah dan dikaruniani dua anak.

Aktivitas Ayah dari Muhammad Nastabiq (lahir tahun 1995) dan Nyla Farhatul Maula (lahir tahun 2000) ini tak berhenti di kantor pengacaranya saja. Ia pun kembali terjun dalam aktivitas sosial dengan bermitra pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH Semarang). Lembaga ini merupakan jejaring dari YLBHI di Jakarta.

Ketika itu YLBHI dikenal karena pamornya membela mereka yang berseberangan dengan pemerintah. Nama-nama besar seperti Yap Thiam Hien, Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, dan lain sebagainya, menjadi bagian dari YLBHI. Bergabungnya LBH Semarang dengan YLBHI sendiri terjadi pada tahun 1985 melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia No. 033/Skep/YLBHI/VI/1985 tanggal 30 Juni 1985. Lembaga yang tadinya bernama LBH Peradin Semarang bersalin nama menjadi LBH Semarang sejak surat keputusan itu ditandatangani.

Semangat itu pula yang tampaknya menular pada Abhan dan kawan-kawan aktivis di Semarang. Meski tidak masuk dalam struktural LBH, Abhan menjadikan kantor pusat bantuan hukum itu sebagai rumah keduanya. Ia kerap berdiskusi dan membahas kasus-kasus yang sedang marak saat itu. Lalu, peristiwa besar pun terjadi. Gerakan reformasi bergema ke seluruh Indonesia. Abhan bersama sejumlah kawan di LBH terlibat aktif dalam mengawal transisi demokrasi tersebut.

Era Reformasi dirayakan oleh Abhan dan kawan-kawan dengan mendirikan lembaga antikorupsi KP2KKN (Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di Semarang pada 1998. Ia tercatat sebagai pendiri komite antirasuah tersebut. Berbeda dengan

aktivitasnya di luar struktur pada LBH Semarang, Abhan justru aktif dalam struktural KP2KKN. Ia pernah tercatat sebagai koordinator KP2KKN pada 2005, dan sebelumnya menjabat sebagai bendahara. Terakhir namanya tercatat sebagai dewan pengawas yayasan KP2KKN.

Kerja KP2KKN dalam mengawasi kasus-kasus korupsi sangat diperhitungkan di Jawa Tengah. Lembaga ini menggandeng ICW (Indonesian Corruption Watch) yang ketika itu melambungkan nama Teten Masduki sebagai koordinatornya. Bersama ICW, KP2KKN kerap berbagi ilmu dan isu seputar kasus KKN yang ketika itu mulai terkuak. Selain itu, ICW kerap menggandeng KP2KKN saat menjalankan program-programnya di Jawa Tengah.

Kerja KP2KKN yang dikenal publik di antaranya membongkar pengadaan mobil dinas Timor untuk DPRD pada 1998. Selain itu, KP2KKN juga menyoroti dugaan korupsi pembangunan asrama haji Donohudan di era Gubernur Jawa Tengah, Suwardi, pada tahun 2000. Risiko besar berupa ancaman kepada Abhan dan aktivis antikorupsi lain adalah hal yang lumrah. “Tekanan itu biasa saja tapi karena saya tidak sendiri, dan bekerja kolektif, banyak yang memberikan back-up,” ujar Abhan.

Jalan Mengawal Pemilu

Awal 2008, diskusi antara Abhan dan sejumlah aktivis antikorupsi di kantor KP2KKN itu diawali oleh keresahan di antara mereka. “Kalau di luar arus gini, apa yang bisa kita buat?” tanya salah seorang kawan mengungkapkan keguhannya. “Kita mestinya bisa memasuki ruang-ruang (pemerintah) itu, kan,” timpal kawan yang lain. “Jadi kalau ada kesempatan, kita coba saja masuk,” saran lain. Keputusan diskusi di KP2KKN itu jelas: mereka harus mencoba masuk ke dalam sistem. Akhirnya, kawan-kawan Abhan menyebar ke berbagai tempat. Ada yang bekerja sebagai tenaga ahli di Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, bahkan Mahfudz Ali, salah seorang koleganya menjadi Wakil Walikota Semarang.

“Saya sendiri tertarik kepada Pemilu,” ungkap Abhan. Ketika itu pesta demokrasi akan dilaksanakan pada 2009 dan saat itu sedang diadakan rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Jawa Tengah. Abhan pun mendaftarkan diri. Abhan hampir tidak memiliki

pengalaman yang mumpuni tentang teknis kepemiluan kala itu. Ia pun lolos seleksi dan menjadi ketua Panwas Provinsi Jawa Tengah.

Abhan relatif cepat menyesuaikan diri sebagai pengawas Pemilu. “Prinsipnya sama-sama di dunia pengawas. Gerakan antikorupsi juga pengawas,” ujarnya. Pengalaman mengawasi praktik kotor KKN, dijadikan modal oleh Abhan untuk menekuni dunia kepemiluan. “Saya kira sama soal bagaimana cara menginvestigasi informasi dugaan tindak pidana korupsi atau politik uang,” terangnya. Ia hanya berpindah ruang lingkup. Abhan belajar menyesuaikan dirinya untuk tidak tampil dengan citra aktivis LSM, karena bagaimana pun ia bekerja untuk institusi negara yang memiliki rambu-rambu atau aturan tertentu yang mengikatnya. “Saya harus bisa menempatkan diri dalam posisi sebagai bagian dari lembaga tapi juga jiwa saya sebagai orang-orang gerakan (aktivis),” Abhan menyimpulkan.

Ia perlu menyesuaikan semua itu, termasuk menjalin hubungan dengan media juga pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain. Budaya menjalin komunikasi itu sudah lama dia biasakan sejak memegang KP2KKN. Abhan terbiasa berkomunikasi dengan rekan-rekan LSM lintas daerah. Atas hubungan baik itu pula, Abhan diganjar penghargaan sebagai Tokoh Masyarakat yang Berpengaruh di Jawa Tengah oleh Persatuan Wartawan Jawa Tengah pada 2007-2008. Ketika itu, Abhan masih bekerja sebagai pegiat antikorupsi di KP2KKN.

Ketika itu Panwas masih bersifat ad-hoc. Setelah setahun menjalankan tugasnya sebagai Pengawas Pemilu, pada 2010, ia kembali bekerja sebagai advokat. Pada 2012, Abhan kembali diperjodohkan dengan dunia kepemiluan. Ia mendaftarkan diri sebagai komisioner kembali setelah istirahat selama dua tahun. Kali ini Bawaslu Provinsi berstatus permanen, tidak seperti Panwaslu di tahun 2009. Ia akhirnya lolos dan diterima. Amanah sebagai ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dipegangnya dari 2012 hingga 2017.

Pada 2008 hingga 2009, kewenangan Pengawas Pemilu sangatlah terbatas, jika dibandingkan pada hari ini. Pada masa itu, kasus mahar politik tidak bisa tertangani secara maksimal. Ketika Pengawas berpandangan mahar itu masuk ke dalam tindak pidana Pemilu, sedangkan Sentra Gakkamdu yang terdiri atas polisi dan jaksa kadang memandang sebaliknya. “Sementara kami

(Panwas waktu itu) masih terbawa jiwa aktivisnya. Ingin progresif, padahal payung hukum belum ada, makanya sering terjadi benturan,” kenang Abhan.

Seiring dengan berjalan revisi Undang-Undang, posisi Panwas kini kian kokoh. Misalnya, Panwas memiliki kewenangan soal penyelesaian administrasi dan penyelesaian sengketa. “Dulu panwas kayak orang menggigit tapi ompong. Gigitannya ompong nggak ada bekas apapun. Sekarang kita punya taring,” tegas Abhan.

Dalam paparannya di hadapan Komisi II pada 4 April 2017, Abhan mengusung misi mewujudkan kerangka hukum teknis yang memudahkan pencari keadilan dan bagi peserta Pemilu. Menurutnya, program strategis yang akan dijalankannya terkait misi tersebut adalah mengembangkan kerangka hukum teknis Pemilu yang utuh. Dimana, kerangka hukum tersebut mampu mencegah pelanggaran dan disisi lainnya juga mampu memunculkan efek jera.

“Pengembangan itu tidak hanya pada soal penegakan tapi juga bagaimana nantinya Bawaslu bisa mampu cegah potensi-potensi terjadinya pelanggaran. Dan kalau terjadi pelanggaran, maka ada penegakan hukum. Penegakan hukum itu yang timbulkan efek jera,” paparnya.

Terkait misi mewujudkan penegakan hukum Pemilu yang sederhana, cepat, murah dan berkeadilan, Abhan menawarkan program pengembangan sistem quasi peradilan Pemilu untuk hasilkan sistem pengadilan yang sederhana, cepat, murah, dan berkeadilan. Program ini menurutnya seiring dengan bertambahnya beberapa kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Bawaslu terkait misalnya menyelesaikan sengketa proses, adanya penyelesaian pelanggaran TSM, dan beberapa kewenangan rekomendasi.

“Maka pengembangan dalam sistem quasi peradilan, agar bagaimana nantinya persoalan-persoalan proses bisa terselesaikan oleh lembaga pengawas Pemilu. Karena melihat di MK, dengan adanya pembatasan di UU Pilkada untuk ajukan sengketa. Maka bagaimana bisa cari substantive justice kalau pada soal formalitas. Maka program quasi peradilan pengawas Pemilu bisa jawab persoalan itu,” kata Abhan.

Ia juga memandang penting penguatan pengawasan partisipatif. Apabila terpilih, Abhan mendorong pengembangan kesadaran dan kapasitas peran partisipasi Pemilu. Menurutnya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan

dalam mengawal proses penegakan hukum. “Contoh, bagaimana misalnya ketika ada dugaan pelanggaran Pemilu yang ada unsur pidana, maka partisipasi masyarakat untuk mau jadi saksi bisa jadi kunci dalam proses penegakan hukum Pemilu,” pungkasnya.

Kini, Abhan telah terpilih dan diberi amanah sebagai pucuk pimpinan Bawaslu. Ada beban besar di pundaknya bersama dengan keempat anggota Bawaslu lain. Rekam jejak dan perjalanannya selama ini, di dunia advokasi, aktivis, hingga kepemiluan bisa menjadi refleksi bahwa dari wajahnya yang teduh, Abhan selalu bisa menyelesaikan amanah dengan sebaik-baiknya.



TANYA JAWAB



27

Bagaimana pengalaman mengikuti seleksi anggota Bawaslu waktu itu?

Waktu ikut seleksi itu, saya bermodal percaya diri, doa, dan ikhtiar. Itu saja. Saya enggak punya jaringan nasional, paling jaringan kawan-kawan di LSM. Saya dalam posisi memang percaya bahwa itu namanya takdir di samping ikhtiar, berdoa, dan kembali kepada Allah. Dengan kemampuan, saya tetap belajar. Alhamdulillah memang dalam ujian-ujian itu yang namanya kesulitan mengalami. Begitu saya atasi hingga akhirnya menyelesaikan proses itu. Saya kira proses (seleksi) kemarin adalah proses panjang dan pengalaman hidup saya yang akan terus diingat. Saya juga tidak menyangka orang daerah bisa melangkah ke pusat.

Gagasan baru apa yang Anda Bawa ke Bawaslu RI?

Modal pertama saya, pengalaman dua kali di provinsi, sebagai ketua Panwas dan Bawaslu Provinsi. Artinya, banyak hal-hal yang saya alami. Mestinya pengalaman ini akan lebih bermanfaat ketika saya beranjak ke pusat. Karena Bawaslu RI adalah pucuk organisasi, bisa membuat regulasi, dan bisa mendesain.

Ke depan, Jajaran Panwas ini akan seperti apa?

Dalam desain kami memang perlu diperkuat di jajaran pengawas ini adalah soal penegakan hukum pidana Pemilu. Kalau soal pengawasan saya kira ke depan nantinya kita harus serahkan kepada publik. Tapi sebagai penegak hukum Pemilu itu harus ada lembaga yang berperan dan sekarang kan belum ada. Harapan saya di periode ini bisa mengarah kepada fungsi-fungsi ajudikasi, fungsi penegakan hukum tindak pidana Pemilu itu ada di Bawaslu. Dan sekarang sudah berjalan, misalnya, soal ada sengketa partai politik, sekarang Bawaslu bisa mengambil keputusan. Kalau saya melihat ada yang salah di KPU misalnya, gimana koreksi kami? Dengan kewenangan yang ada di undang-undang, kami bisa mengoreksi.”

Idealnya Pemilu itu seperti apa?

Sebetulnya Pemilu itu pintu masuk semua persoalan. Karena Pemilu inilah yang akan menggodok, memproduksi lembaga-lembaga yang punya kekuasaan lebih nantinya. Dari Pemilu akan melahirkan presiden, dari Pemilu terbentuklah DPR. Ini sebetulnya kerja besar bagi lembaga penyelenggara Pemilu ini. Kayak misalnya di dunia perikanan, lembaga peradilan perikanan ada. Kemudian di pajak, ada lembaga peradilan pajak. Masa untuk sesuatu yang besar, yang memproduksi elite-elite politik, yang memproduksi presiden, yang melahirkan kepala negara, enggak ada sistem peradilan Pemilu atau lembaga yang kuat bisa menegakkan hukum Pemilu? Bawaslu harus segera ke (format kelembagaan) sana.

Kualitas Pengawas sendiri, hari ini seperti apa?

Memang di periode kami ini, ada perubahan besar terutama di level pengawas TPS. Pada Pemilu 2014 belum ada pengawas TPS, sekarang ada pengawasnya. Kemudian yang berikutnya adalah akan ada perubahan dari Panwas kabupaten/kota yang kemarin ad-hoc akan menjadi permanen. Periode ini punya pekerjaan besar. Jadi bukan saya membela diri berame-rame, parameter penilaian tidak bisa disamakan dengan parameter pada periode pertama atau kedua. Kami adalah generasi ketiga pasca UU 7 nomor 2017, terutama permanennya panwas kabupaten/kota, kemudian ada lembaga pengawas TPS. Memang kalau pengawas TPS di Pilkada sudah ada sejak 2015 lalu, tapi di Pemilu Legislatif dan Pilpres, baru ada saat ini. Maka, yang menjadi pekerjaan berat adalah kami mencari pengawas-pengawas yang qualified terutama soal integritas, independensinya, kemudian tidak mudah tergiur dengan intervensi uang, suap. Itu yang menjadi pekerjaan berat kami dan di samping itu melakukan peningkatan kapasitas. Karena apa? Kewenangan penyelesaian sengketa prosesnya itu besar sekali. Bayangkan seorang Panwas kabupaten/kota itu bisa menentukan peta politik berubah dari sengketa

itu. Mereka bisa membatalkan pencalonan. Ini kewenangan luar biasa. Jadi ibaratnya kewenangan panwas kabupaten/kota melebihi kewenangan ketua DPP partai. Kalau calon itu mau maju, harus ada rekomendasi DPP tapi bisa dibatalkan oleh Panwas jika dianggap tidak memenuhi syarat. Jadi kewenangan Panwas kabupaten/kota luar biasa. Tanggung jawab kami adalah menjaga integritas mereka.

Bagaimana Caranya?

Soal kompetensi, kapasitas, integritas memang itu penting. Kompetensi dan kapasitas masih bisa dibina melalui bimbingan teknis, tapi kalau soal integritas itu sudah harga mati. Namanya integritas itu enggak bisa instan, maka memilih orang-orang yang punya integritas ini yang paling berat. Meski latar belakang Panwas tidak semuanya di bidang hukum kemudian kerja-kerja mereka berkaitan dengan hukum. Maka, dalam konteks ini, kami menggalang panwas partisipatif masyarakat. Jadi kami memang bekerja sebagai pengawas tapi harus diawasi oleh publik. Bahaya kalau kewenangan besar ini tidak diawasi publik. Jadi, orang semakin baik kekuasaannya cenderung akan korup kalau tidak diawasi. Maka masyarakat harus banyak mata, masyarakat mengawasi kami. Kalau enggak, bahaya. Disalahgunakan kewenangan yang luar biasa tadi.

29

Bagaimana fokus Anda terkait kelembagaan?

Perlu desain baru adalah terhadap peningkatan kapasitas SDM. Karena apa? Ini Panwas kabupaten/kota yang akan menjadi permanen. Ini pekerjaan besar. Kalau tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas, bagaimana? Fokus di situ sama pengawasan dan penegakkan hukum Pemilu. Pengawasan Pemilu itu saya katakan ini fungsinya itu bekerja dari hulu sampai hilir. Hulunya apa? Pengawasan, melakukan pencegahan, kemudian di tengah-tengah ada penindakan. Kalau ada pelanggaran, kami melakukan tindakan. Kalau pidana, juga bersama dengan Sentra Gakkumdu melakukan penindakan pidana. Cuma di hilirnya apa? Lembaga yang memberikan putusan itu final, sengketa tadi. Itu khan dari hulu sampai hilir. KPK bisa dibilang superboby karena memang punya kewenangan menyadap. Superbody-nya KPK di situ. Dia nggak punya kewenangan adjudikasi, memutus itu enggak punya. Dia khan hanya pencegahan, penindakan, serahkan ke Tipikor. Bukan mereka yang memutuskan melainkan Tipikor. Tapi di sini, kami yang memutus. Ada sengketa proses itu kami yang memutus. Saya yang memutus kamu didiskualifikasi, kamu bisa masuk, kamu enggak bisa masuk TMS. Ini kewenangannya, hulu sampai hilir. Kewenangan besar itu, ada lembaga ini.

APA DAN SIAPA BAWASLU RI

Di Balik Layar Penegak Demokrasi Indonesia

Jadi di baju kami ini terkadang di satu sisi sebagai pengawas tetapi di sisi lain, kami juga sebagai pengadil. Ketika melihat kami berlima menyidangkan kasus, sebagai pengadil.. sebagai hakim. Sisi lain, saya juga sebagai pengawas.

Bagaimana kerja bersama dengan kolega anggota Bawaslu yang lain?

Di antara berlima, saya ini memang termasuk yang paling tua. Dari berlima ini, memang komposisinya empat orang ini berlatar belakang sarjana hukum. Kemudian dalam posisi saya sebagai ketua, ini sebuah kehormatan dan saya harus bisa mengemban amanah dari empat kawan ini. Ya, Alhamdulillah, sampai hari ini, relasi, interaksi kami bisa baik. Bawaslu ini lembaga kolektif kolegial. Jadi prinsip saya adalah jangan sampai ketua itu merasa paling super. Saya hanya menjalankan fungsi koordinasi, sebagai koordinator. Tapi pada hakikatnya, kekuasaan ada di kami berlima. Jadi selama ini komunikasi dan interaksi kami berlima bagus. Saya hanya berfungsi sebagai untuk mengkoordinir semuanya. Maka kolektif kolegial itu yang saya kedepankan.

30



ABHAN (Ketua)

Lahir di Pekalongan, 12 November 1968.



PENDIDIKAN

- Madrasah Ibtidaiyah Pekalongan, Jawa Tengah • Madrasah Tsanawiyah Pekalongan, Jawa Tengah • Madrasah Aaliyah Pekalongan, Jawa Tengah • S-1 Universitas Pekalongan



PENGALAMAN PEKERJAAN

- Advokat • Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah • Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah



PENGALAMAN ORGANISASI

- KP2KKN Jawa Tengah • Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Masyarakat untuk Demokrasi • Ketua Komite Sekolah SDN 2 Sendangmulyo • Ketua DPC SPI Semarang • Ketua DPD SPI Jawa Tengah • DPN PERADI • Dewan Penasihat Pengurus DPC PERADI Semarang



PENGHARGAAN

- 17 Tokoh Berprestasi di Jawa Tengah, Komunitas Wartawan Jawa Tengah (2007)



MOCHAMMAD AFIFUDDIN

*MENGUATKAN PARTISIPASI,
MEMOLES RUANG PUBLIK*

“ ”

SAYA INI BAGIAN HALO-HALO,” UJAR MOCHAMMAD AFIFUDDIN, ANGGOTA BAWASLU PERIODE 2017-2022 SEKALIGUS KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN DAN SOSIALISASI. UCAPAN ITU TIDAK MAIN-MAIN. “HALO-HALO” TADI BERMAKNA PENTING. SEBUAH LEMBAGA NEGARA DENGAN TUGAS POKOK STRATEGIS SEPERTI BAWASLU PERLU DINAIKKAN CITRANYA.

Logo baru Bawaslu ini bagus banget. Sempel. Desainernya mengerti betul pemilihan warnanya,” puji seorang desainer grafis muda pada *trademark* baru milik Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia itu. Tak ada lagi lambang burung garuda dengan tulisan Badan

Pengawas Pemilu yang melingkarinya –sebuah lambang yang jamak dimiliki oleh instansi lain. Logo baru sungguh khas karena mirip dengan kotak suara tapi juga bisa menjadi representasi bentuk tangan. Buah karya seorang dosen asal Lampung, Aditya Wardani ini terpilih setelah melalui sayembara yang diadakan oleh Bawaslu sendiri.

“Logo baru ini energi bagi kita dalam mengawasi Pemilu dan semangat menegakkan keadilan Pemilu,” ujar Mochammad Afifuddin, anggota Bawaslu, sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, di selasela peluncuran pada 21 September 2017 lalu. *Branding* adalah salah satu bagian yang menjadi tanggung jawab Afif –begitu sapaan akrab Mochammad Afifuddin. Perubahan logo adalah salah satunya.

Afif mengatakan, logo baru menjadi simbol semangat dan energi bagi lembaganya dan masyarakat dalam mengawasi dan menegakkan keadilan Pemilu. Logo ini memuat pesan kerja sama Bawaslu dan masyarakat dalam mengawal Pemilu yang profesional, netral, dan kredibel. Periode baru kepemimpinan Bawaslu 2017-2022 ini membutuhkan energi yang besar untuk menyambut momentum besar di depannya, baik Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 2018 hingga Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di 2019. Energi yang terkumpul dalam diri Afif adalah himpunan dari perjalanan panjangnya di masa lalu.

Lahir di Sidoarjo, 1 Februari 1980, dari keluarga yang berlatar belakang Islam tradisional yang kuat, di mana rutinitas mengaji lebih penting daripada sekolah formal, membuat Mochammad Afifuddin harus memilih. Pada pertengahan 80-an, Sekolah Dasar (SD) dan lembaga pendidikan setingkatnya, Madrasah Ibtidaiyah (MI), punya jam belajar yang berbeda. SD biasa masuk pukul tujuh pagi, sedangkan MI pukul satu siang, agar tidak berbenturan. Ada kesan MI menjadi opsi kedua setelah sekolah umum saat itu. Namun, pada saat Afif kecil hendak memasuki usia kelas satu SD, perubahan kebijakan terjadi. MI memiliki jam belajar yang sama dengan SD atau sekolah umum. Meski berlatar belakang santri dan pesantren yang kuat, Sang Ayah, Almarhum Haji Abdul Hamid, tidak buru-buru memutuskan. Pada kesempatan yang sama, Abdul Hamid berangkat haji. Sepulang dari Tanah Suci, “Kamu masuk SD saja,” perintah Sang Ayah pada Afif. Dari sisi kualitas, SD sebagai sekolah

umum dianggap lebih maju daripada MI, khususnya di kampung halaman Afif di Desa Pejangkung, Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur.

Meski akhirnya memutuskan untuk menempuh pendidikan dasar di sekolah umum, Afif kecil tetap belajar agama pada siang harinya di MI. “Rutinitas itu saya jalani hingga kelas empat SD,” kisahnya. Setelah lulus SD, Afif melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat Sekolah Menengah Pertama. Pada saat itu pula, ia meninggalkan kampung halamannya di Sidoarjo untuk mondok di pesantren Nahrul Ulum, Mojosari, Mojokerto yang dikelola oleh pamannya sendiri, Kyai Haji Abdul Gofur.

Rutinitas mondok dilalui Afif dengan suka cita. Ia selalu mengawali hari dengan mengaji di waktu Subuh. Ketika matahari naik di ufuk timur, ia akan bergegas untuk berangkat sekolah di MTs. Afif kecil segera mengenakan sepatu dalam kondisi bersarung, lalu melaju bersama sepedanya menuju MTs. “Saat itu hanya saya yang bersekolah umum, meskipun mondok,” jelas Afif. Biasanya, mereka yang mondok tidak mengambil sekolah umum. Setelah Afif memulai, baru belakangan santri-santri lain mengikuti jejaknya.

Prestasi Afif di MTs terbilang moncer. Namanya selalu bertengger di ranking pertama kelasnya. Rutinitas belajar yang padat, dimulai dari pagi hari, belajar di MTs, lalu mengaji hingga malam hari, dikenangnya sebagai tempaan yang bermanfaat hingga hari ini. “Saya merasa asupan pengetahuan paling maksimal itu di usia SMP dan SMA,” ujarnya.

Menjelang lulus dari MTs, datanglah tawaran bagi pelajar berprestasi dengan ranking satu hingga lima untuk mengikuti tes MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus) atau MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) yang menjadi bagian dari program Departemen Agama kala itu yang dipimpin oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali. MAPK adalah program khusus dengan fasilitas beasiswa dan berkonsep sekolah asrama (*boarding school*). Afif pun tertarik untuk mendaftar dan mengikuti ujian yang diadakan di Kantor Wilayah Departemen Agama, Jember, Jawa Timur. Ia dinyatakan lulus bersama 40 santri lainnya yang akan ditempatkan di MAN 1 Jember

MAPK adalah program khusus dengan kurikulum campuran yang terhitung sulit. Bahasa pergaulan yang dipakai oleh pelajar adalah bahasa Inggris dan Arab. Materi pelajaran umum, seperti matematika, disetarakan dengan kelas IPA umum. Berkompetisi di antara santri hasil seleksi ketat tentu tak mudah. “Saya syok melihat rapor semester pertama,” kenangnya.

Semasa MTs, ia menjadi langganan rangking pertama di kelas. Ketika tingkat MA, rangkingnya menukik tajam ke peringkat ke-21 dari 40 siswa.

Mengenal Keberagaman

Fase belajar di MAPK adalah masa di mana Afif mengenal keberagaman. Ada tradisi unik yang dibangun di kelas khusus itu: para santri boleh “berdebat” dengan gurunya di akhir pelajaran. Guru memosisikan diri sebagai mitra sejajar. Para guru pun biasa dikritik bahkan “kalah dalil” dari siswanya. “Kalian harus lebih pintar dari kami,” pesan guru-gurunya. Tentunya, berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan Arab.

Tradisi berdebat ini pula yang mengantarkan Afif mengikuti kompetisi debat bahasa Arab antarpelajar se-Jawa. Sang guru berpesan kepada Afif dan anggota tim lainnya, “Kalau kalian berdebat dalam bahasa Arab, maka, kutiplah buku-buku berbahasa Inggris, maka akan terkaget-kaget mereka (lawan debat) itu,” ujar gurunya memberi tips. Sebaliknya, “Jika kalian berdebat dalam bahasa Inggris, kutiplah buku-buku bahasa Arab.” Alhasil, kutipan-kutipan dari pemikir seperti Marx Weber dan Emile Durkheim mampu menyihir kompetisi debat tersebut. Tradisi membaca buku asing terutama Inggris sudah menjadi kebiasaan di MAPK saat itu. Akhirnya, tim debat yang beranggotakan Afif meraih juara pertama dalam kompetisi tersebut.

Di MA pula, Afif mulai belajar menerima perbedaan di antara sesama santri. Lahir dan besar dari lingkungan yang puritan, mata Afif harus dibuka lebar-lebar melihat kawannya yang berlatar belakang tradisi Muhammadiyah dan lain-lain. Ada pergolakan batin awalnya melihat perbedaan tersebut. Namun, lama-kelamaan, ia bisa membuka diri dan melalui dinamika keberagaman itu dengan sebaik-baiknya.

Pelahan tapi pasti, prestasi akademik Afif mulai membaik. Ia mulai meraih rangking tiga dan empat. “Target saya minimal sepuluh besar,” tukasnya. Ia pun ditunjuk oleh kawan-kawan seasrama sebagai ketua asrama –jabatan tandingan ketua OSIS, yang sulit direbut oleh santri MAPK dari mereka di kelas reguler.

Menjadi bagian dari MAPK mengajarkan Afif banyak hal. Selain latar belakang dan doktrin keislaman yang berbeda-beda, 40 santri MAPK juga berasal dari seluruh daerah di Inonesia. Artinya, ia semakin bisa menerima perbedaan. Hubungan baik di antara alumni MAPK terjalin hingga kini.

Selain itu, santri MAPK dibiasakan aktif untuk mengikuti kegiatan keagamaan di komunitas yang beragama, baik NU maupun Muhammadiyah. “Situasi menerima keberbedaan itu sudah dini kami terima,” ujar Afif.

Tradisi menerima perbedaan, kritis, dan suka berdebat, semakin menemukan kolamnya ketika ia memutuskan untuk bergabung dengan IAIN (UIN sekarang) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Kesempatan beasiswa kembali datang dari Departemen Agama. Kali ini, Afif memilih jurusan tafsir hadis, fakultas Ushuluddin. Mengapa tafsir hadis? Ketika itu Afif begitu terpesona dengan sosok Muhammad Quraisy Shihab, ahli tafsir Alquran dan Hadis, rektor UIN sekaligus menteri agama Kabinet Pembangunan VII. Sosok Quraisy Shihab begitu berkibar dengan karya-karyanya yang indah seperti buku *Membumikan Alquran dan Wawasan Alquran*. Ia membeli dan tenggelam dalam bacaan itu. Akhirnya, tekad Afif membulat setelah membaca *Wawasan Alquran* untuk mengambil jurusan tafsir Hadis.

Sebagai kampus keagamaan ternama, atmosfer IAIN memberikan nuansa tersendiri kepada Afif. Ia yang terbiasa dengan lingkungan keagamaan yang puritan mulai mengenal nilai-nilai lain. Ketika di tingkat menengah atas ia telah terbiasa membaca kitab-kitab Arab, kini di IAIN ia mulai mengakses literatur-literatur seperti pemikiran dan filsafat Barat. Dimensi bacaan dan temanya mulai meluas.

Ciputat saat itu menjadi kampus dinamis dengan kajian dan pemikiran. Iklim diskusi tumbuh bak cendawan di musim hujan. Perjumpaan dan pergulatan pemikiran agama semakin menemukan oasenya di sini. Afif aktif melakukan kajian isu keislaman dan juga kontemporer bersama kawan-kawan di Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) dan Piramida Circle, dua di antara banyaknya lembaga kajian legendaris di sekitar UIN. Pada tahun 2000 sempat magang beberapa bulan di majalah mingguan Gatra.

**KETIKA DI TINGKAT
MENENGAH ATAS IA TELAH
TERBIASA MEMBACA KITAB-
KITAB ARAB, KINI DI IAIN
IA MULAI MENGAKSES
LITERATUR-LITERATUR
SEPERTI PEMIKIRAN DAN
FILSAFAT BARAT. DIMENSI
BACAAN DAN TEMANYA
MULAI MELUAS.**

Pada 2002, nama IAIN berubah menjadi UIN seiring dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 031 tanggal 20 Mei 2002. Pilihan Afif untuk berorganisasi jatuh pada PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Tak ada pertimbangan ideologis tertentu, bahkan keputusan Afif lahir dari diskusi santai dengan dua kawan satu jurusan tafsir hadis sekaligus satu kosnya. Kawan yang satu memilih HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), sedangkan kawan lainnya bergabung dengan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Belakangan, ketika Afif menjadi ketua BEM UIN, dua kawan lainnya yang berbeda organisasi tadi menjadi Ketua IMM Ciputat dan ketua Pramuka UIN.

Pergaulan organisasi mengantarkan Afifuddin menjadi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Syarif Hidayatullah periode 2000-2001. Proses menjadi Presiden BEM UIN ini sangat berkesan dalam hidup karena saat itu sistem *student government* yang diterapkan sudah seperti lembaga negara, di mana ada penyelenggara Pemilu, ada partai kampus, lembaga eksekutif kampus (BEM), DPR kampus (DPMU), dan juga MPR kampus (KMU).

Aktivitas sebagai ketua BEM membuat kelulusannya molor hingga tahun 2004. Ketika itu BEM memiliki posisi tawar yang tinggi dan sering melakukan aksi. “Saya meninggalkan kegiatan kuliah selama satu tahun karena sibuk mengurus BEM,” kenangnya. Aktivitas di BEM ini yang juga mempertemukannya dengan belahan jiwanya kelak, Nur Arofah.

Bersinggungan dengan Isu Kepemiluan

Setahun setelah menginjakkan kaki di Jakarta, tepatnya 1999, mencuatlah isu Pemilihan Umum. Pemilu yang diselenggarakan serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 1999-2004.

Pemilu ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan setelah runtuhnya Orde Baru dan juga yang terakhir kalinya diikuti oleh Provinsi Timor Timur. Pemilu yang sejatinya diselenggarakan pada 2002, dimajukan tiga tahun lebih cepat karena tuntutan transisi demokrasi yang kuat pada saat itu. Publik seakan merindukan kehadiran elite-elite politik baru yang segar dan jauh dari Orde Baru. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik, yang mencakup hampir semua spektrum arah politik

(kecuali komunisme yang dilarang di Indonesia). Penentuan kursi dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase suara nasional.

“Pada tahun 1999 itulah saya pertama kali bersinggungan dengan Pemilu,” kenang Afif. Ketika itu, Afif sendiri belum memahami banyak hal seputar kepemiluan. Afif bersama beberapa rekannya ikut memantau TPS-TPS sebagai relawan JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat), LSM yang menaruh perhatian pada persoalan Pemilu. “Saat itu saya tidak terbayang jika kelak menjadi koordinator nasional,” ujar Afif tertawa lebar. Dari hasil memantau TPS-TPS itu Afif memperoleh honor yang lumayan untuk menutup kebutuhan bulannya sebagai mahasiswa rantau.

Lulus dari UIN, Afif diajak untuk bergabung ke PPSDM (Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia) adalah salah satu jaringan JPPR. Ketika itu Afif ditunjuk menjadi *project officer* untuk program Islam dan demokrasi. Ia melakukan pemantauan, kajian, hingga advokasi. Afif sempat membuat buku Khutbah Berwawasan Demokrasi. Ia juga sempat membuat suplemen pendidikan agama untuk guru-guru Madrasah Aliyah. Tujuan dari penerbitan suplemen ini adalah memberikan pemahaman keagamaan yang halus dan ramah dari guru, sehingga merembet ke murid-muridnya. Karena sebagian besar peserta didik pada masa itu jarang ada yang bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. “Kami ingin mereka mendapatkan pemahaman keagamaan yang baik setelah lulus,” terang Afif.

Selain sibuk dengan urusan kuliah pascasarjana di Universitas Indonesia, Afif tetap disibukkan dengan urusan di PPSDM dan JPPR. Ketika Pilkada Langsung bergulir pada 2005, Afif kembali sibuk dan menjadi *project officer* di JPPR. Di PPSDM ia lebih banyak meneliti dan melakukan advokasi dengan tema-tema yang berhubungan Islam dan demokrasi, dan Islam antikekerasan. Persinggungannya dengan dunia Pemilu belum intens hingga tahun 2009. Ketika itu Afif ditunjuk menjadi pengurus pusat JPPR.

Wasiat Ibu

Pada 2015, percakapan itu terjadi. Ibunda Afif, Siti Romlah, mengungkapkan isi benaknya kepada anak sulungnya itu, “Sudahlah kamu *enggak* usah ikut yang begitu.” Begitu di sini bermakna aktivitas Afif yang berkompetisi dalam kongres di organisasi. Sang Ibu mungkin melihat kegundahan buah hatinya. “Sudahlah sebaiknya kamu urus itu Pemilu, mau KPU atau Bawaslu,” pesan

Ibunda. Tak lama setelah percakapan itu, Siti Romlah meninggal dunia. “Saya anggap pesan beliau itu sebagai wasiat,” ujar Afif.

Ketika itu, ia belum mendaftarkan diri ke Bawaslu, karena masih mempertimbangkan banyak hal. Ia akhirnya memantapkan diri mendaftar dan mengikuti seleksi anggota Bawaslu. “Ya, Bismillah saja ketika itu,” ungkap Afif. Dua lembaga penyelenggara Pemilu ini, baik KPU dan Bawaslu sudah lama bekerja sama dengan Afif karena peran pentingnya di JPPR.

Seperti semua kandidat lain, Afif pun menjalani serangkaian tes yang diselenggarakan oleh Timsel. “Tes tertulis kemarin adalah ujian tersulit sepanjang hidup saya,” ungkapnya. Ia juga melihat peserta ujian lain merasakan hal yang sama dengan dirinya. Karena itu, ia yakin jika mampu melewati tes tertulis, maka peluangnya akan semakin besar untuk terpilih sebagai anggota Bawaslu.



Perhitungan Afif tidak meleset. Setelah lolos tes tulis, ia terus melaju hingga menjalani Uji Kelayakan dan Kelayakan di hadapan anggota Komisi II DPR pada 4 April 2018. Sebagai Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022, Afif menyampaikan bahwa pengawasan pemilihan tidak akan dapat efektif apabila hanya dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilu saja. Penguatan pengawasan dapat dilakukan dengan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi setiap proses pemilihan.

“Bawaslu bisa jadi katalisator, antara masyarakat sipil dan masyarakat pemilih untuk terlibat awasi semua proses. Tidak mungkin hanya andalkan dari jajaran organik Bawaslu,” ujar Afif. Ia juga memiliki visi “Terciptanya Kelembagaan Bawaslu dan Pengawas Pemilu yang Mandiri, Profesional, Partisipatif, Inovatif, dan Berintegritas”. Ia menilai, jiwa voluntarisme dari masyarakat untuk ikut awasi proses-proses Pemilu mutlak harus digelorakan agar menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

“Jiwa voluntarisme masyarakat harus kita pupuk untuk jaga kualitas demokrasi kita. Masyarakat jangan sampai apriori terhadap demokrasi kita. Dengan begitu, Pemilu yang jadi pesta demokrasi, benar-benar terwujud sebagai proses pesta demokrasi dimana semua berpartisipasi memilih, awasi semua proses berjalan,” papar ayah dari Ahsana Nadya Dinafa (10 tahun) dan Ginan Dzakwan Dinafa (4 tahun).

Dewan Pengarah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini juga menyampaikan perihal pentingnya penegasan kepemimpinan kolektif kolegal di Bawaslu. “Jangan sampai nanti secara kelembagaan ada semacam ego per divisi,” imbuhnya. Ia mengungkapkan, bagaimana mungkin dapat melakukan penindakan pelanggaran apabila dari divisi terkait pengawasan tidak mau menyuplai data-data pengawasan yang baik.

“Kerjasama dan kekompakan jadi kata kunci keberhasilan,” pungkas peraih penghargaan Bawaslu Award untuk kategori Pegiat Pemilu pada 2015 dan 2015 lalu ini.



TANYA JAWAB

Apa yang menjadi nilai lebih Anda di mata anggota DPR yang ketika itu melakukan Uji Kelayakan dan kepatutan?

Pertama adalah jaringan. Jaringan komunikasi ke semua pihak. Saya adalah orang yang bisa masuk ke semua lini. Satu sisi itu bisa menjadi positif, tapi bisa juga negatif. Jadi, masuk ke semua lini itu ada yang baik dan yang tidak baik. Tapi yang mendasari hubungan komunikasi saya dengan jaringan didasarkan atas pertemanan, jadi, ya, yakin saja. Ketika itu saya mendapatkan suara kedua tertinggi saat pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Selama ini Anda bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU dan berada di luar. Kini posisi Anda menjadi bagian dari sistem. Bagaimana Anda memosisikan diri sekarang?

Sudah lama saya menjalin hubungan baik dengan Bawaslu karena posisi saya sebagai Koordinator Nasional JPPR. Saya sering dapat peringatan dari kawan yang berada di internal Bawaslu, “Masih ‘keras’ saja padahal sudah sering berkolaborasi,” imbuh kawan itu. Ya, posisi saya sebagai The Outsider seperti itu. Saya menyoroti bagaimana lembaga ini belum bisa menjalankan kerja-kerja pengawasan dengan maksimal karena kewenangan yang serba tanggung. Saya juga menyoroti kerja Bawaslu yang tidak mampu mengimbangi kerja KPU, yang lebih terukur dengan tahapan dan lain-lain. Saya juga sering berbeda di forum-forum publik.

Ketika sekarang berada di dalam, saya diingatkan kembali oleh sebuah pepatah Arab yang berbunyi, "Jika kamu benci sesuatu janganlah berlebihan, jika cinta sesuatu jangan berlebihan pula. Karena suatu saat, bisa saja kamu mencintai apa yang kamu benci dulu, atau membenci apa yang kamu cintai dulu. Saat itu saya tidak pernah berpikir untuk masuk Bawaslu. Setelah masuk (Bawaslu), saya kembali merefleksikan pepatah itu.

Setiap Kandidat atau Calon Anggota Bawaslu selalu memperkenalkan visi dan misinya sebagai keunggulan masing-masing. Bisa dijelaskan apa yang Anda lakukan saat itu?

Saya ini dianggap representasi dari kalangan LSM. Angin perubahan dan perbaikan adalah dua hal yang saya tekankan. Saya merasa percaya diri menyampaikan hal-hal tersebut. Tapi tentu berdasarkan pengalaman yang saya punya, sebelum UU Nomor 7 Tahun 2017. Saat ini penegakan hukum telah menjadi mahkota, hingga saya tersadar bahwa yang dipilih adalah mereka yang berlatar belakang hukum semua. Saya satu-satunya anggota terpilih yang tidak berlatar belakang hukum.

40

Lalu, bagaimana Anda menyikapi formasi seperti itu?

Prinsip saya, banyak teman, banyak pilihan. Saya sampaikan kepada kawan-kawan, nanti saya mengurus divisi 'halo-halo', istilahnya. Seperti sosialisasi, menyampaikan pencegahan, dan lain sebagainya. Kira-kira bagian itu yang bisa masuk (kompetensi saya) karena latar belakang saya dari LSM. Namun, formatnya atas nama pengawas resmi yang dibiayai oleh negara.

Sebagai divisi 'halo-halo' tadi, berarti Anda bicara tentang branding. Apa yang kemudian diinginkan ke depannya terkait citra Bawaslu?

Saya kira memang kesatuan persepsi terhadap pengawasan ini tidak bisa dipisahkan, antara pencegahan, pengawasan pada tahapan, maupun penindakan atau penegakkan hukumnya. Meski lembaga kita ini bernama lembaga pengawas Pemilu, namun kerjanya melampaui pengawasan karena juga bicara soal pencegahan. Termasuk bersama kawan-kawan pimpinan lain, kami bersepakat untuk mendengar dan mendapatkan masukan dari banyak pihak karena terlalu banyak suara miring seputar Bawaslu ini. Kami minumlah jamu pahit itu demi kebaikan.

Saya sendiri yang bertanggung jawab untuk ranah publik atau publik, maka yang saya lakukan pertama kali adalah rapat dengan kawan-kawan Humas

(hubungan masyarakat). Saya kumpulkan kawan-kawan, dan yang pertama saya minta adalah mereka membuka situs resmi lembaga ini dan bandingkan dengan KPU. Kebetulan belum lama, saya menjadi juri dalam lomba di KPU untuk situs terbaik terakses. Saya tunjukkan situs KPU provinsi terbaik yang menjadi juara. Lalu, saya mengajak kawan-kawan untuk bermimpi agar situs resmi kita lebih baik daripada situs KPU tadi. Bagi saya, perlu diciptakan kompetitor. Ketika di JPPR, saya juga melakukan hal yang sama. Saya meminta kepada kawan-kawan untuk merumuskan kompetitornya dalam bekerja agar punya ukuran dan menambah semangat. Makanya, ketika kita mendeklarasikan Pilkada Serentak AntiPolitik Uang itu tidak hanya soal materi deklarasinya, tapi juga dilakukan agar branding Bawaslu makin baik. Saya beruntung pernah kuliah komunikasi, karena mengenal teori-teori persuasi, manajemen komunikasi, hingga komunikasi publik.

Bagaimana dengan keputusan mengganti logo?

Karena branding ini pula maka kami mengambil keputusan untuk mengubah logo. Banyak yang mengkritik karena logo baru menghilangkan lambang garuda Pancasila. Padahal dalam persuratan masih ada logo garuda Pancasila. Inilah keberanian kami bersama sebagai pimpinan baru. Aktivis kehumasan pernah bilang, jika sebuah lembaga ingin serius berubah, salah satunya ditandai dengan berani mengubah logo.

Saya kira ke depannya, perlu ada sinergi atau kebersatuan antara pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Makanya, dalam forum-forum saya berharap mengundang seluruh komisioner Bawaslu Provinsi untuk memberikan pemahaman yang sama tentang perspektif pengawasan. Nantinya, kerja pengawasan tidak hanya dikerjakan oleh pengawasan, begitu pula dengan penanganan pelanggaran agar tidak terbatas pada pada hal itu. Kebersatuan itu yang kami prioritaskan sebagai siklus kerja di Bawaslu saat ini.

Produk literasi Bawaslu meningkat pada periode ini...

Menulis adalah kerja-kerja keabadian. Kita boleh memiliki sejarah banyak tapi jika tidak ada jejaknya, orang tidak akan dapat mengetahuinya. Kami terus memperbaiki kualitas literasi kita baik dari sisi konten maupun tampilan. Makanya, ke depan, kami ingin melakukan kerja sama riset partisipatif dengan 30 LSM, terkaitan fokus mereka selama ini. Jika hasilnya bagus, kita akan terbitkan. Karena sekali lagi, kerja pengawasan ini membutuhkan partisipasi publik di dalamnya.



APA DAN SIAPA BAWASLU RI

Di Balik Layar Penegak Demokrasi Indonesia

Apa saja produk yang ingin diunggulkan Bawaslu untuk ditunjukkan kepada publik?

Kami harus punya baby atau produk unggulan di periode ini. Salah satunya adalah IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) Pilkada. Saya melihat IKP ini menjadi overestimate dari tanggapan publik. Mereka menanggapnya bagus. Produk IKP ini mendapatkan respons yang baik dari rekan-rekan media dan mereka menangkapnya sebagai inisiatif pencegahan yang bagus. Kini, saya ingin memiliki baby lain terkait dengan percepatan laporan, perpaduan teknologi informasi dengan pengawasan manual, karena itu saya ingin mengembangkan Gowaslu. Saya yakinkan rekan-rekan pimpinan yang lain, bahwa Gowaslu adalah produk yang sangat bermanfaat dan masih bisa dikembangkan juga rebranding lagi. Kita harus punya target berapa jumlah pengunduh dari Gowaslu. IKP masih menjadi produk unggulan untuk pencegahan, lalu next baby adalah Gowaslu yang sudah dimodifikasi. Secara umum, kami ingin menggunakan perkembangan teknologi informasi sebagai infrastruktur dari pengawasan. Misalnya, memo mulai dilakukan secara online.

42



MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Lahir di Sidoarjo, 1 Februari 1980.



PENDIDIKAN

- SDN Pejangkungan 1 Sidoarjo, 1992
- MT Negeri Mojosari Mojokerto, 1995
- MA Negeri 1 Jember, 1998
- S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004
- S2 Universitas Indonesia, 2007



PENGALAMAN PEKERJAAN

- Ketua Laboratorium Politik FISIP UIN Jakarta
- Pengajar FISIP UIN Jakarta
- Program Advisor AGENDA
- Anggota Dewan Pengarah Sekber Kodifikasi UU Pemilu di Indonesia
- Program Manager AGENDA
- Program Officer Riset dan Pemantauan Pilkada di 10 Kabupaten/Kota
- Peneliti Utama Program Indonesia Democracy Index
- Program Officer PPSDM UIN Jakarta
- Research Associate PPSDM



PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor
- Dewan Pengarah JPPR
- ANFREL
- Koordinator Nasional JPPR
- PB PMII
- Presiden BEM UIN Jakarta



PENGHARGAAN

- Bawaslu Award Kategori Pegiat Pemilu (Anggota Pokja), Bawaslu RI, 2015
- Bawaslu Award Kategori Pegiat Pemilu (Anggota Pokjanas), Bawaslu RI, 2014
- Nominator Pegiat Pemilu Pilihan Bawaslu RI, 2014



FRITZ EDWARD SIREGAR

*MENJAGA INTEGRITAS,
MENGADOPSI TEKNOLOGI*

“ ”

“GREAT POWER COME WITH GREAT RESPONSIBILITY.” KATA-KATA ITU DIUCAPKAN BEN PARKER, PAMAN DARI PETER PARKER ALIAS SPIDERMAN, PAHLAWAN SUPER REKAAN MARVEL COMICS. MESKI DIUCAPKAN TOKOH FIKSI TETAPI BUAT FRITZ EDWARD SIREGAR KUTIPAN ITU MENJADI PENGINGAT KETIKA SAAT INI MENJALANI TUGAS SEBAGAI ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU RI) PERIODE 2017-2022.

Fritz dan empat orang pimpinan Bawaslu lainnya, memang datang saat lembaga pengawas Pemilu tersebut dilimpahi kewenangan yang semakin besar. Bawaslu, kini mempunyai kewenangan memutus

sengketa Pemilihan Umum yang bersifat administratif. Hal itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disetujui di Dewan Perwakilan Rakyat pada rapat paripurna 21 Juli 2017.

Artinya Bawaslu periode baru ini, punya peran yang lebih signifikan dalam menentukan nasib sebuah entitas politik tertentu. Misalnya, Bawaslu RI bisa memutuskan apakah sebuah partai politik dapat mengikuti Pemilihan Umum. Bahkan Bawaslu RI dan jajaran di bawahnya sesuai tingkatan, juga menentukan nasib calon kepala daerah.

Kewenangan seperti itu bukan main-main. Karena Bawaslu mendapat peran mengadili dan juga memutus. “Ini adalah titik di mana kita terus bertanya apakah ini (keputusan) akan membuat negeri ini lebih baik atau tidak,” ujar pria kelahiran Medan, Sumatera Utara ini.

Untungnya bagi Fritz soal hukum dan Pemilu bukan hal yang baru. Pendidikan, karier dan pengalamannya membuatnya merasa mampu memberikan kontribusi berarti bagi negeri melalui Badan Pengawas Pemilu.

Fritz yang kelahiran 1976 ini mulai mengenal ilmu hukum di Universitas Indonesia. Dia masuk menjadi mahasiswa jaket kuning pada 1995, terbang jauh dari kampung halamannya di Medan. Ibunya, sempat *shock*, bahkan menangis ketika tahu Fritz memilih menekuni ilmu hukum. “Ibu saya bilang, hakim dan jaksa paling banyak masuk neraka,” kenang Fritz sambil tertawa. Sang ibu ingin anaknya jadi dokter atau insinyur. Tapi alasan Fritz memilih fakultas hukum bukan karena ingin jadi hakim atau jaksa, tetapi karena bercita-cita menjadi diplomat. Memang belakangan, dia mengubah mimpinya. Lantaran hobi membaca novel, Fritz malah kepincut jadi pengacara setelah membaca karya-karya John Grisham.

Di masa akhir kuliahnya, Fritz mulai bersentuhan dengan dunia kepemiluan. Zaman sedang bergerak ketika itu. Orde Baru tumbang dan Pemilu pertama masa reformasi digelar pada 1999, diikuti 48 partai politik. Fritz bergabung dengan sekretariat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu Pusat). Panwaslu merupakan lembaga sementara atau *ad hoc* yang mandiri. Pembentukannya memang untuk mengawasi Pemilihan Umum. Anggotanya terdiri dari orang-orang nonpartisan seperti akademisi, tokoh masyarakat dan organisasi nonpemerintah.



Fritz direkrut sebagai staf khusus kesekretariatan. “Pada intinya saya mengurus kerja-kerja kesekretariatan seperti mengurus rapat dan surat menyurat,” katanya.

Di situ juga Fritz mulai mengenal soal pengawasan Pemilu. Apalagi ketika itu dia bekerja dengan sejumlah akademisi dan pakar hukum dan Pemilu seperti Ramlan Surbakti, Satya Arinanto, dan Todung Mulya Lubis. Selain mengurus surat menyurat, Fritz yang waktu itu berusia 22 tahun, juga mulai belajar membuat kajian-kajian dari kasus-kasus yang dihadapi pengawas. Namun menurut Fritz kewenangan lembaga pengawas ketika itu belum bergigi. Dia mengibaratkan, lembaga pengawas hanya seperti kotak pos. Panwaslu hanya mengirim hasil kajian dan rekomendasinya atas sebuah kasus kepada kepolisian. Kemudian apakah bakal ditindaklanjuti atau tidak, bergantung kepada kepolisian.

Sebagaimana sebagian besar lulusan ilmu hukum, setelah lulus Fritz mencoba karier sebagai pengacara. Dia memulainya dengan menjadi asisten pengacara di sebuah firma hukum. Tetapi kemudian, dia memperoleh beasiswa untuk studi strata 2 di Erasmus University of Rotterdam di Belanda. Dia mengambil program studi hukum bisnis dan perdagangan. Sambil berkuliah di negeri kincir angin, Fritz menyambi bekerja sebagai *legal officer* di sebuah bank.

Setelah mendapat gelar master, Fritz balik ke tanah air. Dia kembali bersentuhan dengan kepemiluan saat bekerja untuk International For Election System (IFES) sebagai *rule of law officer*.

Berguru dari Tiga Hakim

Pada masa itu juga hadir sebuah lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Sebuah lembaga yang juga hadir dalam semangat gerakan reformasi. Ketika itu dirasa perlu sebuah lembaga peradilan yang menangani pengujian undang-undang atas Undang-Undang Dasar dan juga menangani perselisihan hasil Pemilihan Umum. Ide tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR dan Pemerintah pun mulai membahas rancangan undang-undang mengenai MK. Pada 13 Agustus 2003, Rapat Paripurna DPR mengesahkan UU tentang MK. Pada hari itu juga Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani.

Sebagai lembaga baru, Mahkamah Konstitusi dengan sembilan orang hakim membutuhkan pikiran-pikiran dan tenaga untuk membangun lembaga. Apalagi, kewenangan menguji undang-undang juga mengadili sengketa hasil Pemilu, relatif baru.

Saat itu MK harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi sengketa hasil Pemilu 2014. Pekerjaan itu tidak mudah, karena sebelumnya tidak ada lembaga peradilan di Indonesia yang menangani sengketa hasil Pemilu. Hakim-hakim MK dari negara lain diundang untuk berdiskusi dengan hakim MK, tenaga ahli maupun tim asistensi. Di situlah IFES mengirimkan Fritz untuk membantu.

Di lembaga inilah Fritz banyak belajar soal ketatanegaraan dan sengketa Pemilihan Umum yang terus didalamnya sampai sekarang. Di Mahkamah Konstitusi juga, Fritz bertemu dengan para hakim senior, seperti Jimly Asshiddiqie. Jimly merupakan ketua pertama MK. Jimly adalah orang yang meletakkan dasar-dasar organisasi MK. “Pak Jimly juga yang mengajak saya pindah dari IFES ke MK,” terang Fritz. Dia mulai bekerja sebagai asisten hakim untuk Hakim Maruarar Siahaan.

Sebab Jimly selalu mengatakan pimpinan dan pegawai boleh datang dan pergi, tetapi institusilah yang tetap berdiri. Artinya pembangunan sebuah lembaga merupakan keniscayaan. Sebuah lembaga harus bisa terus bergerak secara profesional meskipun manusia di dalamnya silih berganti. Menurut Fritz, inilah yang dikerjakan Jimly Asshiddiqie selama memimpin Mahkamah Konstitusi. Mulai dari membangun sistem pengelolaan sumber daya manusia, surat menyurat, hingga manajemen perkara. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi sekarang dikenal sebagai salah satu lembaga negara yang profesional.

“Profesor Jimly selain akademisi juga sudah lama bekerja bersama birokrat. Jadi saya banyak belajar, misalnya pesan beliau bahwa apapun perintahmu kepada birokrat kalau kau tak kawal itu tidak akan terjadi. Jadi harus dikawal, dijaga. itu adalah bagian dari menjaga rencana yang kita lakukan,” paparnya.

Tentu saja karena bekerja sebagai asisten hakim Maruarar Siahaan, Fritz juga banyak belajar dari hakim senior tersebut. Maruarar merupakan hakim dari Mahkamah Agung. Karir hakim lulusan fakultas hukum Universitas Indonesia ini merentang panjang mulai dari hakim di pengadilan Lubuk Pakam dan Deli Serdang Sumatera Utara pada 1977 sampai 1982. Dia juga

pernah menjadi hakim di Pengadilan Jakarta Utara, Solo, kemudian menjadi Ketua Pengadilan Tinggi di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Riau. Sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi, Maruarar memimpin Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

Dari Maruarar, Fritz merasakan bagaimana seorang hakim membuat putusan. Pertimbangan-pertimbangan dan kajian yang dilakukan seorang hakim sebelum mengambil keputusan. Buat Fritz, pengalaman bersama Maruarar tersebut sangat berguna saat sekarang dia juga bertindak sebagai seorang pengadil dalam sengketa Pemilu di Bawaslu.

“Pak Maruarar itu hakim MK generasi pertama yang benar-benar pintar. Saya belajar berpikir sebagai seorang hakim dari beliau,” ujar Fritz.

Hakim MK lain yang banyak memberikan pengaruh buat Fritz ialah Mahfud MD. Memang interaksinya dengan Mahfud tidak berlangsung lama. Sebab mantan Menteri Pertahanan di era Presiden RI ke-5 Abdurrahman Wahid itu masuk MK di periode kedua. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia ini memimpin MK menggantikan Jimly Asshiddiqie.

Mahfud menyempurnakan lagi fondasi institusi MK yang sudah dibangun oleh Jimly. Menurut Fritz, di masa Mahfud MK menjadi lebih bergigi dan semakin diakui publik. “Profesor Mahfud sangat progresif dalam membawa MK ke posisi seperti sekarang, lebih punya power,” ujarnya. Selama bekerja di MK itulah kecintaannya kepada persoalan hukum ketatanegaraan mulai muncul. Sebab di lembaga tersebut, dia “dipaksa” untuk terus belajar penyelenggaraan negara. Sebagai asisten hakim dia kerap kali diminta membuat kajian untuk bahan putusan dan itu membuatnya harus banyak berdiskusi dan melakukan riset. “Saya melihat bagaimana hakim harus mempertimbangkan banyak hal dalam memutus bagaimana hubungan antar lembaga negara dan bagaimana harus menguji undang-undang,” kata Fritz.

Pada 2009, Fritz membuat keputusan penting keluar dari MK. Padahal saat itu ia sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS), sebuah karier yang diimpikan banyak orang di Indonesia. Mengenai keputusannya tersebut, Fritz berujar, “Tidak semua orang harus jadi pegawai negeri.” Fritz kemudian bergabung dengan Netherland National Legal Reform (NLRP), sebuah lembaga kerjasama Indonesia-Belanda. Lembaga ini disponsori International Monetary Fund (IMF) untuk melakukan kajian reformasi hukum di Indonesia. Ia

menjadi konsultan untuk kedutaan besar Inggris, IFES dan Democratic Reforms Support Program.

Tak lama kemudian yakni pada 2011, Fritz mendapatkan beasiswa Australian Leadership Award. Ia mengambil program doktoral di University of New South Wales, Sydney. Penelitian doktoralnya fokus pada perilaku peradilan dan *judicialisation* dari Mahkamah Konstitusi. Empat setengah tahun kemudian ia kembali ke Indonesia dan mengajar pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Keinginan Fritz menjadi anggota Bawaslu baru muncul pada 2016. Ketika itu Fritz menjadi peserta Konfrensi Hukum Tata Negara di Bukit Tinggi.

Banyak orang yang mendorongnya untuk mendaftar. Ia dianggap memiliki kapasitas memadai karena pernah terlibat di Panitia Pengawas Pemilu 1999 dan juga ikut membangun Mahkamah Konstitusi. Meski awalnya tak tertarik, namun akhirnya Fritz mendaftar.

“Saya percaya, bahwa setiap kita punya tugas membangun negeri ini. Kalau harus jadi paku-paku kecil dalam demokrasi tidak apa-apa. Setiap kita harus memberi warna negeri ini ke tempat yang lebih baik,” katanya.

Warisan Integritas untuk Anak

Mengenakan setelan jas hitam, Fritz Edward Siregar tampak tenang. Di hadapannya duduk para pakar hukum, politik, Pemilu kenamaan yang siap memberondong berbagai pertanyaan. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi dua periode Harjono mendapat giliran pertama untuk bertanya.

“Bawaslu adalah sebuah organ yang berfungsi menjalankan fungsi demokratisasi untuk *fairness* (keadilan). *Fairness* tidak hanya ditentukan oleh sistem tetapi ditentukan oleh orang-orang yang menjalankannya. Bisakah anda menjamin tidak mudah dipengaruhi dan tidak takut ancaman?”, tanya Harjono salah satu anggota tim seleksi Calon Komisioner Bawaslu Periode 2017- 2022. Saat itu merupakan tahapan tes wawancara. Sampai tahap ini, hanya tersisa 22 calon. Fritz, satu diantaranya.

“...Integritas ialah nilai yang saya punya, saat saya kehilangan itu, maka saya tak punya nilai sama sekali,” jawab Fritz.

Kepada 11 orang panitia seleksi Anggota Bawaslu periode 2017-2022, Fritz menguraikan ketika sudah menghitung risiko yang akan diterimanya

jika menjadi pimpinan lembaga penyelenggara Pemilu. Godaan, tekanan, ancaman pasti bakal dijumpainya. Tidak semua pihak rela keadilan Pemilu tegak. Istrinya, Diana Simanjuntak juga sudah mengingatkan resiko tersebut. Tapi soal godaan, kata Fritz, ia sudah teruji. Dalam salah satu episode karirnya, Fritz pernah bertanggungjawab mengelola uang Rp 41 miliar. Ia bisa saja memanfaatkan itu untuk keuntungan pribadi, namun Fritz berpegang kepada nilai-nilai integritas. Soal ancaman, ia pun tak khawatir.

“Untuk anak cucu saya ialah, kebijaksanaan, keberanian dan kemandirian, integritas yang menyokong saya,” tegasnya.

Tentu bukan hanya modal semangat dan berani saja. Kepada tim penguji itu Fritz menguraikan ide-ide baru yang akan diterapkannya dalam dunia pengawasan Pemilu. Ia membayangkan suatu saat Bawaslu memiliki cetak biru penanganan perkara yang jelas. Mulai dari perkara masuk, diproses hingga keluarnya keputusan yang juga bisa dipantau publik. Sistem perkara yang nantinya bisa diakses dan juga diupload jajaran Bawaslu sampai tingkat bawah. Bukan hanya membangun sistem, Fritz juga menawarkan pengetahuan mengenai bagaimana Bawaslu harus bertindak sesuai kewenangannya. Menurutnya ruang lingkup kewenangan Bawaslu masih bisa dikembangkan khususnya dalam penanganan sengketa Pemilu. Apa yang ditawarkannya ini, tak lepas dari berbagai pengalamannya ikut membangun sistem di Mahkamah Konstitusi juga latar belakang keilmuan yang diperolehnya selama belajar di dalam maupun luar negeri.

“Dengan itu saya siap berkompetisi dengan teman-teman lain yang pernah menjadi penyelenggara Pemilu,” tuturnya.

Tahap penentuan itu tiba pada 4 April 2017. Fritz menyampaikan visi misinya di hadapan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat. Fritz merupakan salah satu dari 10 calon anggota Bawaslu yang berhak mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk menghadapi para wakil rakyat, Fritz menyiapkan makalah berjudul “Membawa Bawaslu Profesional, Modern dan Terpercaya”.

Fritz menekankan pentingnya Bawaslu memiliki para pengawas yang profesional. Pengawas profesional ini pun harus didukung dengan jajaran sekretariat jenderal yang mumpuni. Untuk itu di masa depan, pemanfaatan teknologi menjadi keniscayaan. Teknologi *video conference* misalnya bisa digunakan untuk memperkuat koordinasi, pembangunan

sistem manajemen perkara, pembangunan sistem database putusan dan sistem *hotline* 24 jam.

“Juga sistem ujian *online*, dan video online untuk pembelajaran dan peningkatan kemampuan. Jika konsep itu kita gunakan di Bawaslu. Permasalahan yang belum dipahami pengawas di lapangan, dapat diketahui dan dicarikan solusinya,” katanya.

Ketika sebuah lembaga telah menjadi profesional dan modern, otomatis kepercayaan publik bakal muncul. Dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem Pemilu dan penegakan hukum Pemilu, tujuan menciptakan proses demokrasi yang terkonsolidasi bakal tercapai.

Esoknya, Rabu 5 April 2017, dini hari, Fritz terpilih. Sebanyak 33 anggota DPR menginginkannya menjadi salah satu dari lima anggota Bawaslu 2017-2022.

Sampai hari ini Fritz terus berupaya menutuskan janjinya untuk membangun Bawaslu yang lebih modern. Salah satunya dengan mengembangkan teknologi informasi. “Harus ada yang mengurus soal-soal beginian. Saya mau mewakafkan diri untuk membangun sistem IT ini,” katanya.

Ia misalnya sudah mulai mempersiapkan pembangunan sistem memo *online*. Dengan sistem ini Fritz yakin akan lebih mempermudah kendali dan koordinasi organisasi. “Karena setiap minggu kita menerima ribuan surat. Bagaimana kita tahu pergerakan surat ini sudah di mana atau apakah perintah sudah dilaksanakan. Jangan sampai nanti saling marah,” ujarnya.

Selain itu Fritz juga mulai membangun sistem informasi perkara. Ini untuk memudahkan masyarakat memantau pergerakan penanganan perkara-perkara yang masuk di Bawaslu. Ketika di MK, Fritz ikut membangun sistem ini. Namun seperti pengalamannya di MK, pasti ada saja pihak yang keberatan dengan ide-ide baru. “Orang memang lebih suka, tidak berubah. Tetapi tetap saja ini harus terus dipaksa,” katanya.

Kerja-kerja membangun sistem teknologi tersebut berpadu dengan kerja lain sebagai Koordinator Divisi Hukum Bawaslu. Misalnya membuat Peraturan Bawaslu. Apalagi perubahan Undang-Undang yang memberikan kewenangan lebih kepada lembaga pengawas ini harus direspon dengan peraturan teknis sebagai acuan untuk para pengawas di lapangan.



Menghadapi kerja-kerja yang masih panjang ke depan, Fritz meyakini satu hal. “Apapun yang ada di tangan saya akan digunakan sebaik-baiknya. Itu adalah amanah”.



**TANYA
JAWAB**

Sebagai orang yang pernah berada di Mahkamah Konstitusi (MK), bagaimana melihat Bawaslu ketika itu dan perubahan apa yang ingin di bawa ke Bawaslu RI?

Tahun 2004 MK fokus hanya kepada sengketa hasil. Maka hasil itu yang dipertimbangkan MK apakah melakukan perubahan atau tidak. Tidak melihat apakah dalam mencapai hasil itu ada proses yang tidak dilaksanakan atau apakah ada permasalahan dalam proses yang tidak terselesaikan. MK pada tahun itu mengatakan memang ada permasalahan dalam proses tetapi tidak menjadi kewenangan MK untuk menyelesaikan sengketa proses. Sengketa proses itu seperti kampanye, pengerahan masa, kemudian politik uang, itu kan semua terjadi kesalahan proses tetapi bukan kewenangan MK. Tahun 2007 pun Hakim MK tetap bilang bahwa ini ada kesalahan proses tetapi bukan kewenangan karena MK hanya fokus kepada sengketa hasil. Baru pada 2008 setelah profesor Mahfud masuk dengan jiwa progresifnya maka MK itu masuk untuk menilai pada proses.

Makanya pertama kali tahun 2008, MK membatalkan pencalonan Gubernur Jatim karena ada politik uang di Bangkalan dan Sampang. Di situlah awal MK masuk ke dalam permasalahan proses, tetapi permasalahan proses sudah ada sejak 2004 terjadi. Nah, proses itu kan berhubungan dengan Panwaslu, Kepolisian dan Sentra Gakkumdu. Apabila proses beres hasil yang masuk Bawaslu tidak banyak. Tetapi karena sengketa proses sudah terjadi ya akhirnya banyak masuk ke MK. Kalau kita mengamati perjalanan MK pada jaman Mahfud kan banyak Pilkada yang diperintahkan penghitungan suara ulang. Itu kan sebenarnya tidak banyak berhubungan dengan hasil, tetapi berhubungan dengan proses yang tidak benar dan tidak dijaga. Ada kesalahan dalam proses yang tidak diselesaikan oleh Panwas. Nah seharusnya kalau itu sudah diselesaikan oleh Panwas atau Bawaslu maka tidak akan muncul. Mungkin pengalaman itu menjadi latar belakang konteks kenapa saya punya niat untuk menjadi bagian untuk membetulkan proses tersebut.

Bagaimana membangun sistem informasi perkara?

Saya dulu terlibat membangun sistem informasi perkara di MK. Itu saya rasakan proses buatnya tidak mudah karena kita harus membangun orang, desain, kemudian desain disetujui harus membangun panduan, itu harus dilakukan. Di Bawaslu saya lihat ini lebih mudah kita mengumpulkan orang lain daripada mengumpulkan pejabat kantor. Susah banget. Jadi memang pembangunan IT itu ide kita bersama. Tapi kan harus ada yang mengawal jadilah saya mewakafkan diri saya untuk mengurus soal-soal IT. Kita sedang mempersiapkan memo online. Nanti juga ada sistem informasi penyelesaian sengketa karena harus fokus untuk hal-hal seperti itu. Ini proses yang tidak mudah. Kalau misalnya kita salin dari sistem yang sudah ada bisa saja, tetapi tidak sesuai dengan nature kita. Harus ada aplikasi yang sesuai kebutuhan Bawaslu, sesuai kepegawaian di Bawaslu, Sesuai fungsi dan kewenangan, tidak bisa sekadar menyalin. Kita punya penyelesaian sengketa yang berbeda, waktunya beda, prosesnya berbeda, berapa lama proses pemanggilannya berbeda. Belum lagi kita berhubungan dengan staf IT di Bawaslu yang cuma tiga orang tidak sebanding dengan MK. Jadi kadang kita punya ide besar tetapi apakah kemampuan itu didukung oleh kepegawaian kesetjanaan di Bawaslu?

52

Kenapa pembangunan IT penting?

Pertama. karena ekspektasi dari masyarakat terhadap pejabat publiknya. Kita harus bekerja dengan sistem yang ada untuk melayani publik. Dan untuk melayani publik tidak bisa lagi dengan cara-cara standar. Misalnya di beberapa negara orang sudah mulai komunikasi antara lembaga negara dengan email tidak harus pake surat resmi. Coba lihat di kantor ini pejabat pakai gmail. Email Bawaslu tidak dia pakai. Sedangkan diskusi antar lembaga negara sudah pakai email.

Kedua adalah bahwa semakin kita dekat dengan IT akan lebih mempermudah pekerjaan. Kenapa memo online ini saya paksa karena setiap minggu kita menerima ribuan surat. Bagaimana kita tahu ketua sudah menerima sebuah surat atau dimana sebuah surat berada, nanti malah saling marah dan menyalahkan. Sistem IT memang harus dilaksanakan karena ekspektasi zaman sudah harus seperti itu.

Sebenarnya mudah dilakukan. Yang dibutuhkan adalah niat untuk fokus. Kalau mengatakan bahwa sistem IT mahal saya tidak setuju, itu masalah mindset. Misalnya kita bisa membuat Rakor dengan biaya Rp 500 juta. Bagaimana kalau dengan uang Rp 500 juta itu, kita buat ruangan video conference yang bisa memantau langsung laporan dari daerah dan perkembangan di lapangan? Memang itu ribet, pertanggungjawaban

keuangan ribet, hubungan sama konsultan ribet. Membangun sistem IT harusnya punya konsultan, programmer, pengawas dan itu proses yang panjang.

Sebagai Koordinator Divisi Hukum, sejauh mana progresifitas Perbawaslu merespon perubahan di luar dan di dalam?

Saya melihat Perbawaslu seperti perisai dan pedang. Sudah saatnya kita bermain dengan surat bukan dengan urat. Seharusnya sudah harus berhenti pengawas kita untuk saling adu urat adu leher dengan partai politik penyelenggara Pemilu. Memang saat kita masuk banyak bolong (celah) Perbawaslu yang tidak kita punya. Tahun 2017 hampir 21 Perbawaslu kita keluarkan. Itu hampur sama dengan Perbawaslu yang dibuat lima tahun terakhir. Periode ini saja kita sudah buat 15 Perbawaslu, jadi tahun lalu sampai sekarang sudah hampir 30.

Kenapa Perbawaslu semakin penting? karena sekarang kita punya kewenangan yang lebih besar dari KPU kita harus melakukan banyak pengawasan. Saya memaksa Divisi Hukum buat Perbawaslu, memaksa divisi lain membuat kajian. Selama ini mungkin bagian hukum terlena, tetapi setelah saya datang, bagian hukumnya harus dipaksa kencang biar mereka selama ini hanya berjalan tidak pernah lari, ini saya suruh maraton terus. Tapi ini memang harus kita buat kenapa karena ada 1545 anggota Panwas Kabupaten/ Kota, ada 100 anggota Bawaslu Provinsi dan ada ribuan Panwas Kecamatan yang sangat menggantungkan dirinya terhadap Perbawaslu ini. Kita kan sudah berhenti dengan surat edaran. Surat edaran bagi saya tidak punya legal basis dalam melakukan sesuatu, itu tidak melindungi panwas kita, tidak melindungi panwas kecamatan kita.

Edaran hanya sebatas sebagai penegasan, seruan, atau pengingat. Kalau zaman dulu banyak hal diatur dengan surat edaran dan itu tidak melindungi mereka. Kalau ada Perbawaslu itu kan delegated authority yang diberikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jadi semakin banyak kita punya peraturan untuk mengatur sesuatu, semakin jelas kita punya peraturan, teman-teman di bawah tahu apa yang harus mereka lakukan jadi mereka lebih bersemangat menjalankan fungsi pengawasan.

Apakah terasa perubahan militansi pengawas di lapangan?

Lihat saja ketika rapat di DPR sejumlah anggota Komisi II mempertanyakan pengawas kita. Misalnya ada yang bertanya mengapa saat kami melakukan misalnya kunjungan kerja diawasi panwas. Lalu ada yang diberhentikan panwas. Panwas kita berani menghentikan anggota Komisi II karena saat berpidato menyampaikan dukungan kepada orang tertentu, padahal

melakukan kunjungan kerja. Ada juga yang merasa diikuti Panwas. Saya melihat militansi kita di pusat, di provinsi, dan di bagaimana usaha kita melindungi mereka dalam melaksanakan tugas dan saya rasa itu punya dampak. Mereka punya keberanian untuk melakukan sesuatu. Di beberapa Panwas Kabupaten/Kota yang melakukan putusan penyelesaian sengketa dari memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat. Kita sempat mengira ini tidak benar. Tapi setelah berkonsultasi ternyata KPUD tidak melakukan tugasnya jadi mereka harus melakukan sesuatu yang perlu mereka lakukan, dan itukan butuh keberanian. Saya rasa itu mereka belajar bahwa saat mereka melakukan tugas kita memiliki kesepahaman dan kebersamaan untuk melakukan penegakan hukum Pemilu itu sendiri.

Bagaimana, melihat posisi Bawaslu sekarang?

Saat ini Bawaslu sedang berusaha menegakkan eksistensi. Tapi kalau kita melihat survei di harian Kompas bahwa kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu sudah 76 persen dan 74 persen yakin Bawaslu mampu mengawasi pelaksanaan Pemilu. Itu adalah peningkatan signifikan. Setidaknya ada pengakuan atas hal tersebut.

54

Kedua kalau kita lihat berbagai kejadian, baik kegiatan KPU atau rapat-rapat KPU, pasti KPU bertanya bagaimana pendapat Panwas atau Bawaslu. Itu kan bagian dari meningkatkan the real power. Tapi sekali lagi real power harus dipakai dengan kehati-hatian. Tapi itu menunjukkan bahwa eksistensi Bawaslu pelan-pelan diakui. Untuk menjaga semua proses menciptakan keadilan Pemilu kan tanggungjawab kita semua. Menurut saya itu adalah bagian Bawaslu untuk berani mengambil tanggung jawab, berani intervensi kalau ada yang salah, berani mengungkapkan pendapat pada proses yang tidak benar, disitulah bagian dari pada Bawaslu yang dibutuhkan.

Bagaimana melihat hubungan Bawaslu dengan KPU dan DKPP?

Saya selalu mengatakan bahwa penyelenggara Pemilu itu adalah KPU Bawaslu dan DKPP. Kalau dalam konteks pengawasan, tugas penyelenggara Pemilu itu sudah jelas. Pelaksana Pemilu itu KPU, pengawas Pemilu Bawaslu, untuk pengawas etik itu DKPP. Ketiga lembaga tersebut sama-sama menjalankan kewenangan yang diberikan UU untuk melaksanakan tugasnya. Dan itu adalah ketiga lembaga yang bersinergi untuk melaksanakan tugasnya. Memang secara kondisi riil praktis masih ada gesekan satu sama lain di antara ketiga lembaga, tapi itu biasa. Dalam rangka menjalankan tugas pasti ada gesekan-gesekan, disitulah dibutuhkan sikap kenegarawanan.

Apa yang anda tekankan ketika ujian kelaikan dan kepatutan di DPR?

Saya di highlight pada dua hal. Masalah penggunaan teknologi informasi serta Perbawaslu. Bagi saya penegakan hukum Pemilu menjadi kunci bagi keberhasilan dari pengawas pemilu. Kita pengawas, tetapi kita melaksanakan tugas lebih dari pengawas. Kita melakukan pengawasan, penindakan, pencegahan kita juga melakukan fungsi penyelesaian sengketa. Tanpa adanya sebuah fungsi penegakan hukum apapun kita kata orang susah untuk mematuhi peraturan yang ada, karena by nature tidak semua orang senang diawasi, dan by nature kita senang untuk menyerempet-nyerepet. Orang itu tidak sadar akan ada fungsi hukum pada saat dia mau melanggarnya baru disitulah dia sadar ternyata ada hukum itu. Dan pengertian dan konsep terhadap aturan perlu ditegakkan apalagi melihat konteks kita di Indonesia, konteks politik, masyarakat, sosbud, kesukuan yang rumit, makanya dibutuhkan penegakan kepemiluan yang tegas agar semua ini bisa diatur.

FRITZ EDWARD SIREGAR

Lahir di Medan, 27 November 1976



55

PENDIDIKAN

- SD Methodist I Medan, 1989 • SMP Methodist I Medan, 1992 • SMAN 1 Medan, 1995 • S1 Universitas Indonesia, 2000 • S2 Erasmus Universiteit Rotterdam Netherlands, 2002 • S3 University of New South Wales Australia, 2016

PENGALAMAN PEKERJAAN

- Ketua Unit Akreditasi dan Penjamin Mutu STH Indonesia Jentera • Pengajar Hukum Tata Negara STH Indonesia Jentera • Research Assistant Faculty of Law University of Sydney • Volunteer Intern Australian Law Reform Commission • Project Officer National Legal Reform Program • Intern Judicial Associate High Court of Australia • Asisten Hakim Mahkamah Konstitusi RI • Rule of Law Project Officer IFES – Democracy of Law • Practical Trainee Indover Bank Amsterdam • Researcher, Ali Budiarmo Nugroho Reksodiputro (ABNR) • Counselors at Law • Staf Khusus Panitia Panwaslu Pusat

PENGALAMAN ORGANISASI

- Vice President ASEAN Law Student Association, 1998-1999 • External Relation Officer ASEAN Law Student Association, 1997-1998 • Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 2016 • Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2016 • Australian Evaluation Society, 2013-2015



RATNA DEWI PETTALOLO

PENGAWAS TANPA KOMPRAMI

Truk kepolisian dengan sirine yang meraung-raung melaju cepat membelah jalanan Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sejumlah orang dievakuasi, termasuk di dalamnya Ratna Dewi Pettalolo, anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palu. Polisi membawa Ratna untuk menghindari massa yang marah.

“Saya takut juga waktu itu,” kenang Ratna Dewi Pettalolo soal peristiwa sembilan tahun silam. Kini Dewi, begitu dia biasa disapa, merupakan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI periode 2017-2022.

Ketika itu Dewi mengingat, dia memimpin Panwaslu Kota Palu mengawasi kegiatan zikir akbar di sebuah Masjid yang dihadiri salah satu calon walikota. Kegiatan awalnya berjalan lancar. Sampai tiba di akhir acara, panitia membagi-bagikan hadiah lewat undian. Sebagai pengawas, Dewi mengambil kesimpulan telah terjadi pelanggaran kampanye. Aturan melarang kegiatan kampanye di rumah ibadah. Dewi berinisiatif mengambil tindakan menghentikan kegiatan tersebut.

Hal itu tidak disukai massa yang bercampur antara tim kampanye dan warga. “Saya dikejar, sampai diselamatkan lewat pintu belakang masjid” ujarnya.

Peristiwa itu membekas buat Dewi. Tapi, tak membuatnya trauma. Justru menjadi pelajaran berharga. Bagaimana pun situasinya pengawas Pemilu harus berani menegakan hukum Pemilu. Tegas menyatakan sebuah kesalahan, sebagai kesalahan.

“Setelah itu justru muncul dukungan untuk Panwaslu. Para ulama juga sepakat menyerukan bahwa rumah ibadah tidak boleh sebagai tempat kampanye,” paparnya.

Menjadi seorang pengawas Pemilu, apalagi sebagai salahsatu pimpinan Badan Pengawas Pemilu RI, tidak pernah terpikir oleh Dewi sebelumnya. Awalnya perempuan yang lahir 1967 ini berkarir sebagai dosen. Dia mengajar hukum tata negara, hukum parpol dan Pemilu di Universitas Tadulako.

Pada 2009, Bawaslu RI membuka rekrutmen panitia pengawas Pemilu tingkat kabupaten/kota, termasuk di Kota Palu. Ada sejumlah agenda politik penting yang membutuhkan pengawasan. Salah satunya Pemilihan Umum 2009 yang terdiri dari Pemilu Legislatif dan Pemilu Eksekutif. Dewi merasa ingin ikut berkontribusi bagi proses demokrasi di tanah kelahirannya itu. Selain itu dia juga merasa tertantang untuk menerapkan teori-teori di kampus dalam praktik politik yang nyata dalam Pemilu.

“Saya mau mencoba pengalaman lain selain mengajar dan kebetulan saya mengajar mata kuliah hukum partai politik dan Pemilu,” ujarnya.

Sebenarnya, Dewi tidak terlalu optimis. Dia banyak berkecimpung di berbagai organisasi di Kota Palu. Sebagian orang sudah mengetahui karakternya yang tidak mudah terpengaruh saat membuat keputusan. Dewi khawatir, karakternya itu menjadi batu sandungan dalam proses politik yang penuh kompromi dan tawar menawar. Apalagi, menurut Dewi, ketika itu proses rekrutmen kental nuansa kepentingan elit-elit lokal.

Katakanlah, keberuntungan berpihak kepadanya. Dia lolos menjadi salah satu dari tiga anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Palu periode 2007-2009. Bahkan dia juga dipilih sebagai ketua Panwas di ibu kota Sulawesi Tengah tersebut.

Tetapi ketika mulai berkecimpung di Panwaslu itu, Dewi, menyadari ada sesuatu yang salah. Dia merasa keberadaan lembaga pengawas tampaknya tidak terlalu diperhitungkan. Di dalam forum-forum persiapan pemilihan kepala daerah maupun Pemilihan Umum, Panwas sepertinya tidak dianggap penting. Bukan hanya oleh partai politik maupun tim sukses, tetapi juga oleh lembaga penyelenggara Pemilu lainnya. Seperti pelengkap saja.

Bukan gila hormat. Bukan pula berharap Panwaslu membuat gemetar semua orang dalam forum-forum rapat. Tetapi menurutnya, semua pihak perlu memahami tugas dan kewenangan pengawas Pemilu. “Saya berpikir langkah apa yang harus kami lakukan untuk menaikkan marwah lembaga kami?”

Momentum untuk menunjukkan taring Panwaslu itu datang. Istri walikota Palu, orang nomor satu di kota tersebut, diduga melakukan pelanggaran Pemilu, yaitu melakukan pemasangan APK di rumah ibadah. Dewi cs terus memproses dugaan pelanggaran tersebut. Menunjukkan bahwa mereka bakal bertindak tanpa pandang bulu, sekalipun ada kekuatan atau dukungan politik di balik orang-orang yang melakukan pelanggaran Pemilu.

Dalam pandangan Dewi, tindakan itu seperti *shock therapy*. Karena sebelumnya, proses penegakan hukum Pemilu tidak maksimal.

Bukan hanya soal pelanggaran kampanye istri walikota. Berikutnya Panwaslu juga menemukan pelanggaran oleh salahsatu figur elit politik lokal yaitu wakil ketua DPRD Kota Palu. Kasus kedua ini benar-benar menguji komitmen Dewi. Pasalnya, wakil rakyat yang berniat mencalonkan diri kembali itu, masih terhitung anggota keluarga besarnya. Dia diduga menggunakan fasilitas Negara untuk berkampanye. Kasus tersebut menjadi perhatian publik. Media-media lokal memperbincangkannya.

Tetapi Panwaslu kembali menunjukkan sikap tanpa kompromi. Sang wakil ketua DPRD menjalani pemeriksaan dan kemudian diputus bersalah. “Dari situ mulai panwas ditakuti, artinya publik tahu kami tidak main-main,” ujar Dewi.

Meski publik bisa menerima keputusan ini. Pro dan kontra justru ada di keluarga besarnya sendiri. Sebagian anggota keluarga besarnya menilai Dewi bertindak berlebihan, karena menindak kerabat sendiri. “Saya jadi bahan omongan. Tapi tak ambil pusing”

Buat Dewi, ini persoalan prinsip. Bagaimanapun tugasnya sebagai pengawas adalah bagian untuk membantu masyarakat menemukan pemimpin-

pemimpin terbaik. Bertentangan dengan nuraninya jika mengabaikan sebuah pelanggaran, meskipun itu dilakukan oleh orang-orang dekatnya sendiri.

Secara manusiawi, tentu tak nyaman berseberangan dengan sebagian anggota keluarga besarnya. Tetapi resiko itu diambil Dewi. Dalam pertemuan-pertemuan keluarga, dia selalu berupaya memberi pengertian bahwa etika dan tanggung jawab sebagai pengawas Pemilu, menuntutnya untuk bersikap tegas.

Dia juga berusaha menegaskan, pelanggaran Pemilu bukanlah pelanggaran sepele. Orang-orang yang menjadi peserta Pemilu, ialah mereka yang nantinya bakal mengurus kepentingan rakyat. Bagaimana bisa mereka menjalani tugas mulia itu, mendapat tanggungjawab sebesar itu, jika abai dalam perkara-perkara kecil? Lambat laun hal ini bisa dipahami keluarga besarnya.

Sepak terjang Panwas Kota Palu berhasil mengubah persepsi masyarakat soal lembaga pengawas. Menurut Dewi, upaya membangun kewibawaan pengawas, cukup berhasil. Sebagai bukti, dirinya mendapat penghargaan pengawas Pemilu terbaik di Sulawesi Tengah pada 2010. Namun, ada yang lebih penting dari sekadar sebuah piagam penghargaan. Buat Dewi, keinginannya adalah membangun kepercayaan diri jajaran pengawas sampai ke tingkat lapangan. Para petugas pengawas lapangan yang berhadapan langsung dengan masalah-masalah nyata kepemiluan. Mereka, para petugas lapangan ujung tombak untuk mengendus langsung aroma pelanggaran, berhadapan dengan kerja-kerja tim sukses yang kadang melakukan penyelewengan.

Menurut putri keenam dari delapan bersaudara ini, para pimpinan lembaga pengawas harus jadi contoh. Jika para pimpinan bekerja lurus, tidak terseret kepentingan politik, netral dan tak goyah pada intimidasi, para petugas lapangan pun bakal mendapat kekuatan moral untuk bersikap serupa. “Tidak perlu kita banyak bicara soal ketegasan, keberanian, dan integritas. Kalau kita praktekan, petugas di bawah akan mencontoh,” paparnya.

Bukan hanya terhadap bawahan. Dewi juga merasa reputasi panwaslu Kota Palu, ikut memompa semangat rekan-rekan pengawas lainnya di kabupaten maupun kota di Sulawesi Tengah. Maklum saja sebagai ibu kota provinsi, Kota Palu menjadi sorotan dan barometer bagi kawasan lainnya di Sulawesi Tengah.

Dewi sadar risiko-risiko yang mungkin dihadapinya. Bisa saja ada pihak yang tidak suka dengan sepak terjang Panwas Kota Palu. Tetapi Dewi justru

berani karena merasa tidak punya kepentingan apa-apa. Prinsip Dewi, seorang penyelenggara Pemilu harus berani mengambil resiko jika memang merasa tindakannya benar dan sudah sesuai aturan. “Kalau ada yang mau mencari-cari kesalahan saya, silahkan saja,” ujar istri dari Sofyan Farid Lembah ini.

Meski sudah berupaya maksimal. Hambatan dalam kerja-kerja pengawasan tetap ada. Hambatan itu mungkin bukan dalam bentuk intimidasi langsung terhadap para pengawas, tetapi melalui politik anggaran yang tidak berpihak kepada kerja-kerja pengawasan.

Setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009, Kota Palu menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota pada 2010. Anggaran bagi kegiatan pengawasan Pilkada itu jauh dari harapan. Ketika itu pemerintah setempat hanya menghibahkan Rp 500 juta untuk Panwaslu kota Palu. Padahal, banyak tahapan yang membutuhkan pengawasan dan tentu juga pendanaan. Misalnya untuk membayar honor para pengawas di lapangan. Ketika itu Dewi mengumpulkan jajaran pengawas tingkat kecamatan untuk membicarakan masalah minimnya anggaran ini. Secara jujur dia menjelaskan, mungkin saja sebagian honor dalam pekerjaan tak terbayarkan. Namun, yang mengejutkan, para pengawas kecamatan tetap bersemangat. Menurut Dewi, ini karena keinginan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan Pemilu sudah terbentuk.

“Bahkan kami semakin garang dalam melakukan pengawasan,” ungkapnya.

Gedung Balai Sarbini, yang menempel dengan pusat perbelanjaan Plaza Semanggi, Jakarta, ramai malam itu. Sejumlah pejabat penting negeri ini ada di sana. Salah satunya, Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK, demikian sapaan wakil presiden yang akrab di masyarakat, hadir untuk memberikan penghargaan dalam Bawaslu Award 2016

Selain wakil presiden, hadir juga Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Ade Komarudin, Ketua DPD Irman Gusman dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi. Wajar para pejabat penting Negara ini diundang. Sebab Bawaslu Award merupakan malam apresiasi bagi insan-insan pengawas Pemilu berprestasi yang telah memberikan kontribusi berarti dalam pengawasan Pemilu yang merupakan bagian penting proses demokrasi.



Salah satu kategori penghargaan ialah “Pengawasan Partisipatif Terbaik untuk Provinsi yang Melaksanakan Pilkada”. Pemenangnya, Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Tengah, yang diketuai Dewi Dewi Pettalolo.

Meski getol melakukan penindakan bersama Panwas Kota Palu, namun di sisi lain Dewi paham kerja-kerja pengawasan bukan melulu persoalan menegur atau menjatuhkan sanksi. Perkara penting lainnya ialah melakukan pencegahan pelanggaran. Penindakan penting untuk memberikan keadilan dalam tahapan-tahapan Pemilu, serta memberikan terapi kejut. Tetapi pencegahan pun krusial (bisa dijelaskan soal pencegahan dan partisipasi Pemilu).

Pencegahan yang efektif bukan hanya mengerahkan seluruh petugas pengawas, tetapi juga dengan pelibatan masyarakat.

Apalagi Pilkada Sulawesi Tengah 2015 boleh disebut cukup panas. Hanya ada dua pasang calon yang memperebutkan posisi orang nomor satu di Sulteng. Salah satu calon ialah petahana, sementara calon lainnya juga merupakan tokoh masyarakat. Aroma persaingan cukup ketat di antara tim sukses masing-masing kandidat.

Dalam Pilkada dengan potensi-potensi gesekan yang besar, maka keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga menjadi krusial. Inilah yang dilakukan Dewi dan jajarannya di Bawaslu Sulteng, melibatkan pemuka agama, tokoh masyarakat dalam pengawasan terutama untuk mencegah konflik dalam Pilkada.

“Jadi waktu di provinsi itu kami mulai melakukan pertemuan tokoh antar lintas agama, komitmen bersama untuk tidak melakukan pelanggaran selama di provinsi Sulawesi tengah,” tuturnya.

Ibu dua anak ini mengakui, mengajak warga untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu, tidak mudah. Bahkan mengajak para pendukung pasangan calon untuk berkomitmen menjaga keadilan Pemilu pun cukup sulit. Tetapi jika pengawas Pemilu, sudah menunjukkan profesionalitas, netralitas, maka kepercayaan mudah didapat. Kepercayaan ialah modal penting untuk menggerakkan masyarakat menyukseskan pengawasan Pemilu.

“Jadi ketika menghubungi parpol, menghubungi tokoh-tokoh masyarakat, kampus kemudian lembaga- lembaga pemerhati Pemilu, mudah kami berkomunikasi,” katanya.

Kegiatan-kegiatan Bawaslu Sulteng dalam melibatkan masyarakat dengan kelompok-kelompok yang beragam ini dinilai Bawaslu RI sebagai sebuah

prestasi. Bawaslu Sulteng bisa mengumpulkan dan mengajak kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai macam latar belakang organisasi ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif.

Dewi bersyukur karena keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga ikut menghasilkan Pilkada yang berlangsung lancar dan aman. Padahal sebelumnya banyak pihak khawatir ada gesekan-gesekan dalam masyarakat, karena Pilkada yang bersifat *head to head* antara tokoh-tokoh kharismatik dan berpengaruh di Sulteng.

Bukan hanya menghindari gesekan antara para pendukung calon gubernur, Pilkada yang dilakukan serentak di tujuh kabupaten/kota pada 2015 juga berlangsung tanpa insiden berarti. Padahal salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada adalah kabupaten Poso, yang punya sejarah konflik horizontal.

“Dengan pertemuan-pertemuan rutin melibatkan pasangan calon secara langsung kemudian mengajak tim tim kampanye untuk selalu dilibatkan dalam sosialisasi semua bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Buat Dewi cara membangun kepercayaan masyarakat ialah dengan menunjukkan bahwa penyelenggara Pemilu tidak punya kepentingan apapun, selain melaksanakan kerja sesuai aturan. Meski dalam pengalamannya, ada saja pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi pengawas. Misalnya dengan iming-iming janji jabatan atau uang. Dewi mengaku selama menjadi pengawas tingkat kota maupun provinsi, beberapa pihak mendatangi kantornya dan mencoba mempengaruhi putusan pengawas.

“Tapi kami tunjukkan bahwa kami tidak bisa diintervensi siapapun, dan kami juga tak mau mengintervensi putusan jajaran di bawah kami,” jelasnya.

Memikat Para Wakil Rakyat

Rabu 5 April 2017 menjadi salah satu hari penting dalam hidup Ratna Dewi Pettalolo. Pada dini hari, saat sebagian besar masyarakat Indonesia sudah terlelap, Komisi II DPR melaksanakan pemilihan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) periode 2017-2022. Dari 10 calon yang diuji kelayakan dan kepatutan, komisi bidang pemerintahan tersebut

memilih lima nama sesuai komposisi pimpinan Bawaslu yang ditentukan undang-undang. Salah satunya Ratna Dewi Pettalolo, dengan perolehan suara terbanyak: 54 suara.

Paparan Dewi saat *fit and proper test*, rupanya membuat *kepincut* para anggota Komisi 2. Dewi mengusung visi “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemilu Demokratis yang Berkualitas”. Dewi sendiri tak menyangka, bakal melangkah sampai tahap akhir pemilihan. Keinginannya ketika itu sederhana: hanya mencoba mengambil kesempatan untuk mengabdikan pada tanggung jawab yang lebih besar.

“Pengalaman di Kota Palu dan Bawaslu Provinsi Sulteng telah menempanya,” katanya.

Karena itu pada saat uji kelayakan dan kepatutan itu, tidak banyak yang dipersiapkannya. Dia yakin menguasai masalah-masalah teknis pengawasan pemilihan berdasarkan pengalamannya terjun ke dunia Pemilu sejak 2009. Praktis, yang lebih banyak disiapkannya ialah mental. Dia sadar bakal bersaing dengan ratusan orang-orang terbaik dari seluruh Indonesia yang juga berdedikasi pada pemilihan. “Saya kan hanya anak kampung yang datang ke Jakarta,” kata Dewi.

Berdasarkan pengalamannya mengikuti ujian di DPR ini, dia juga yakin tuding mengenai kongkalikong dalam proses penentuan pimpinan lembaga penyelenggara Pemilu, tidak benar. Setidaknya, kata Dewi, dirinya sudah membuktikan modal utama terpilih adalah karena gagasan yang disampaikan secara lugas dan jelas.

Belajar dari Kesederhanaan Orang Tua

Sejak belia, Ratna Dewi Pettalolo sudah tertarik dengan dunia aktivis. Dia pertama kali mengikuti kegiatan organisasi ketika masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Kedua orang tuanya mempunyai pengaruh besar yang menentukan nilai-nilai dan prinsip Dewi dalam aktivitasnya di masyarakat.

“Ibu saya aktivis organisasi perempuan. Bapak juga memimpin banyak organisasi,” kata Dewi mengenai kedua orang tuanya, Andi Raga Pettalolo dan Hj Daelira Dg Sute.

Boleh dibilang, keluarga Andi Raga Pettalolo cukup terpandang. Andi, pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Donggala. Ibunya, Daelira Sute, ibu

rumah tangga yang aktif di berbagai organisasi perempuan dan akhirnya menjadi anggota DPRD Kabupaten Donggala dan juga anggota DPRD Sulawesi Tengah selama dua periode.

Tetapi meski kedua orang tuanya berpengaruh dan pernah menjadi pejabat publik, menurut Dewi, mereka tetaplah keluarga yang sederhana. Pasangan Andi Raga Pettalolo dan Daelira tidak memanjakan putra-putri mereka dengan harta. Menurut Dewi, orang tuanya selalu menekankan hidup bersahaja dan tidak bermewah-mewah. Misalnya, mereka diminta tidak boros mengeluarkan uang dan hanya membeli barang-barang yang diperlukan saja.

“Tidak banyak yang kami nikmati dari jabatan-jabatan orang tua,” kata Dewi.

Orang tua, kata Dewi menekankan prinsip, tidak boleh mengambil satu sen pun yang bukan hak. Ini bukan hanya diomongkan saja, tapi juga dipraktikkan. Prinsip-prinsip yang dibiasakan kepadanya sejak kecil ini bagi Dewi menjadi modal berharga buatnya ketika berkiprah di lembaga negara seperti Badan Pengawas Pemilu. Sebab, menjadi pengawas Pemilu juga, bukan pekerjaan untuk mengumpulkan kekayaan. Pengawas Pemilu merupakan pelayanan. Rawan godaan dan intimidasi. “Masuk ke lembaga Negara bukan untuk mengumpulkan uang, saya kira itu modal yang baik untuk memproteksi kita tidak melakukan hal-hal yang menciderai integritas,” katanya.

Karena itu Dewi menegaskan orang-orang yang bekerja di lembaga pengawas Pemilu harus benar-benar orang yang bersedia mengabdikan. Integritasnya pun harus tinggi. Risiko yang mereka alami cukup besar, sementara godaan, iming-iming uang dan jabatan dari pihak-pihak yang berkontestasi pun besar.

“Kita butuh orang-orang yang memang datang untuk mengabdikan, itu yang saya selalu katakan dalam proses rekrutmen,” katanya.

Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak ada. Menurutnya banyak orang sudah terpanggil untuk bersama-sama mengawasi Pemilihan Umum dengan proses yang penuh integritas. Dia mencontohkan, ketika menjabat pimpinan Bawaslu Sulawesi Tengah, ada seorang mantan kepala dinas yang mau menjadi petugas pengawas lapangan. Dia yakin, honor bukan alasan utamanya. Karena banyak pengawas di lapangan justru menggunakan uang pribadi mereka. Panggilan untuk berbuat sesuatu bagi bangsa menjadi motivasi



utama. Apalagi banyak masyarakat terpanggil, karena pernah merasakan sendiri dampak penyelenggaraan Pemilu yang penuh kecurangan.

“Masih banyak yang punya komitmen untuk memperbaiki Negara kita justru oleh orang-orang yang berada di level paling bawah” katanya.

TANYA JAWAB

Apa saja gagasan-gagasan itu? Berikut wawancara dengan Ratna Dewi Pettalolo. Bagaimana akhirnya memutuskan ke bawaslu pusat?

Saya sebenarnya tidak begitu percaya diri. Saya pikir yang ikut seleksi itu dari seluruh Indonesia. Tapi dengan bekal pengalaman, dan keyakinan, saya tahu peluang ini harus dimanfaatkan, makanya saya mempersiapkan diri untuk ikut seleksi. Dari sisi pengetahuan umum dan pengetahuan teknis pengawasan saya pikir saya tidak perlu terlalu banyak mempersiapkan itu, tapi bagaimana persiapan mental. Karena kalau soal pengetahuan umum seputar Pemilu, atau pengetahuan tentang konstitusi, tidak perlu persiapan mental bagaimana orang daerah masuk di pusat. Ibaratnya orang dari kampung mau coba bertarung di kota. Saya tidak memasang target yang terlalu tinggi. Berusaha dan berdoa itu yang saya lakukan.

Banyak orang bilang kita harus bertemu si A, B, atau C, untuk meloby agar lolos, tapi saya katakan tidak. Saya tidak mau ketemu siapa pun. Itu bukan cara untuk bisa jadi anggota bawaslu. Ini saya mau katakan ke publik bahwa tidak benar bahwa proses itu harus ditempuh dengan cara seperti itu. Karena saya merasakan tidak seperti itu. Yang saya lalui justru menurut saya Komisi II menilai secara obyektif dan proposional.

Gagasan apa yang disampaikan kepada DPR?

Saya konsen kepada penegakan hukum Pemilu bagaimana kita memperbaiki regulasi. Pintu masuk penegakan hukum itu di regulasi. Kalau regulasi sudah baik, bisa menutup celah-celah hukum. Sebab banyak yang memanfaatkan kekosongan hukum sehingga banyak pelanggaran, tidak bisa diproses. Itu mencederai proses Pemilu kita. Saya fokus pada proses penegakan hukum Pemilu harus dimulai dengan perbaikan regulasi.

Kedua, memperbaiki prosedur dan tata caranya penanganannya. Selama ini yang menjadi kendala kita kan keberadaan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan atau ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur. Jadi dari sisi penegakan hukum sentra gakumdu harus diperbaiki dan membangun persepsi yang sama antar lembaga di sentra gakumdu. Di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilu ini (Sentra Gakumdu) nanti akan permanen di Bawaslu. Sekarang kan kami sudah melakukan kegiatan yang kontinu di Sentra Gakumdu. Jadi ibaratnya Sentra gakumdu harus kami tarik. Mereka harus merasa bahwa mereka bagian dari lembaga penegakan hukum Pemilu. Jadi jangan merasa ini kita kepolisian atau kejaksaan saya harus berbeda. Itu cara pandang yang harus kita ubah.

Apa saja celah hukum yang bisa dimanfaatkan dan harus diperbaiki?

Terutama soal politik uang. Makanya kami galakkan yang utama itu pencegahan. Karena kami meyakini dari beberapa pengalaman, tidak mudah membuktikan soal politik uang. Jadi kami melakukan strategi mencegah. Tapi kalau sudah terjadi maka yang diperkuat ini bagaimana kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan. Kita kan kadang mau berpikir progresif, tapi penegak hukum sangat normatif sebagaimana unsur-unsur dalam UU. Misalnya unsur mempengaruhi. Jadi bagaimana mengatasinya. Sejak awal kita libatkan Sentra Gakkumdu. Tapi kalau memang sampai kesimpulan unsur delik tidak terpenuhi dengan terpaksa kita hentikan. Tapi proses sampai pernyataan proses harus dihentikan harus betul-betul dibahas bersama dengan tiga lembaga ini.

Bagaimana menghadapi Pemilu mendatang?

Kami memang mengharapakan untuk menghadapi Pemilu selanjutnya pasca Pemilu 2019 ada perbaikan regulasi di Undang-Undang 10 tahun 2016 karena memang masih banyak yang harus diperbaiki dari perumusan norma dari sanksi pidana. Contoh untuk suap politik, pemberian pada tahapan pencalonan kepada parpol (mahar politik). Kalau pemberi masih diberi sanksi tertutup kemungkinan kasus-kasus ini bisa terungkap. Karena pemberi ini kan pada posisi sebagai pihak yang tidak punya kuasa menolak apa yang menjadi keinginan partai politik. Nah, kalau parpol bilang boleh saya usulkan tapi bayar dulu, mereka ini kan tidak punya pilihan. Kalau kemudian mereka dirugikan, tetapi kemudian kalau undang-undang menyatakan pemberi harus menjadi sanksi pidana, Mereka pasti tidak mau. Mereka mengalami kerugian dua kali, sudah memberi uang, mereka juga kena pidana kalau

membuka kasusnya. Nah kalau ini mau dibuka ke depan harusnya pemberi tidak diberi sanksi akhirnya nanti mereka bisa menjadi pihak pelapor.

Kemudian ini hanya bisa diselesaikan lewat operasi tangkap tangan. Kami memang sudah membangun kerjasama dengan KPK, tapi KPK kan juga punya keterbatasan kewenangan yang bisa menjadi obyek yang diawasi kan penyelenggara Negara. Sementara tidak semua calon merupakan penyelenggara negara. Jadi masih banyak yang harus diperbaiki dari regulasi kita ke depan.

Apa pesan untuk para pengawas di lapangan?

Memang bekerja di lembaga pengawas Pemilu ini butuh orang-orang yang memiliki mental berani. Berani dengan dasar yang benar. Artinya berani menghadapi situasi apa pun jika dianggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dalam proses rekrutmen pengawas di tingkat bawah kita pesankan kepada jajaran panwas kabupaten kota yang akan melakukan rekrutmen harus memperhatikan syarat-syarat. Pertama, soal integritas. Rekam jejak mereka harus diperhatikan. Karena memang mereka yang akan menghadapi pelaksanaan Pemilu secara riil di lapangan.

Kedua, kami butuh orang-orang yang memang datang untuk mengabdikan. Memang tidak mudah, Tapi saya merasa dari pengalaman sebagai ketua Panwas Kota Palu, tidak terlalu sulit untuk mendapatkan orang-orang yang masih punya kepedulian terhadap Negara kita. Bahkan pada waktu itu banyak pengawas Pemilu lapangan yang justru mengeluarkan uang pribadi untuk melaksanakan kegiatan mereka. Jadi masih banyak yang punya komitmen untuk memperbaiki Negara kita justru oleh orang-orang yang berada di level paling bawah.



Sebagai aktivis yang sebelumnya aktif di organisasi perempuan, bagaimana membaawa tema issue perempuan ke dunia pengawasan Pemilu?

Saya kira penting. Jumlah pemilih perempuan lebih banyak. Mereka ini aset yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan menjaga kualitas Pemilu. Saya banyak bekerjasama dengan organisasi perempuan. Mereka sangat peduli kalau kami undang atau kami ajak diskusi, kami berikan pencerahan, misalnya bagaimana menjadi caleg yang taat aturan. Menurut saya, mereka lebih peduli dan lebih terbuka untuk berkomunikasi. Mungkin karena saya perempuan dan mereka juga caleg perempuan jadi komunikasi itu bisa terjalin dengan baik. Saya manfaatkan potensi itu.

Partai politik juga saya lihat selama ini, hanya mencari perempuan saat menyusun daftar caleg. Sekadar untuk memenuhi kuota undang-undang.

APA DAN SIAPA BAWASLU RI

Di Balik Layar Penegak Demokrasi Indonesia

Makanya banyak yang tidak tahu kalau dicalonkan. Karena dicomot saat mau menyusun daftar itu. Sepertinya tidak serius ingin mengembangkan dan menjadikan perempuan bagian penting. Jadi perempuan ini tidak boleh dianggap hanya pemenuhan syarat tetapi menjadi kebutuhan partai. Kalau itu jadi kebutuhan kan pasti ada persiapan-persiapan yang dilakukan parpol. Harusnya partai politik memberi perhatian khusus kepada mereka dengan pengalaman yang berbeda antara caleg laki-laki dan perempuan. Harusnya ada perlakuan khusus dari parpol untuk mereka.

RATNA DEWI PETTALOLO

Lahir di Palu, Sulawesi Tengah, 10 Juni 1967.



PENDIDIKAN

- SD Palu • SMP Palu • SMA Palu • S1 Universitas Tadulako • S2 Universitas Hasanuddin • S3 Universitas Hasanuddin



PENGALAMAN PEKERJAAN

- Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako • Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik BPPKB Provinsi Sulawesi Tengah • Anggota Tim Penyusun Akademik Fakultas Hukum Universitas Tadulako



PENGALAMAN ORGANISASI

- Ketua Divisi Pendampingan dan Woman Child Trauma Centre P2TP2A Sulawesi Tengah • Anggota Pengurus Ikatan Alumni Universitas Tadulako • Ketua Bidang Hukum dan HAM Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sulawesi Tengah • Wakil Ketua Pengurus Pusat Wanita Islam



PENGHARGAAN

- Pengawas Pemilu Terbaik Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, Panwaslu Sulawesi Tengah, 2009 • Bawaslu Award, Bawaslu RI, 2015



RAHMAT BAGJA

IDE-IDE DARI YANG TERMUDA

Rahmat Bagja merupakan anggota termuda Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI). Dia lahir di Medan pada 10 Februari 1980. Dengan latar belakang pendidikan hukum, dia ingin jajaran pengawas benar-benar menguasai persoalan penegakan hukum Pemilu. “Pengawas Pemilu bukan anak tiri, bukan sekadar pelengkap,” kata pria yang sering disapa Bagja ini.

Dia ingin kehadirannya bakal memperkuat Bawaslu sebagai lembaga yang mampu mengawasi pelanggaran Pemilu baik administrasi maupun pidana. Bawaslu juga harus bisa menyelesaikan sengketa Pemilu dengan dengan baik.

Rahmat Bagja merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan. Sementara ibunya seorang guru. Masa kecil sampai remaja, dilewatinya di berbagai kota mengikuti tugas ayahnya. Dia pernah tinggal di Medan sampai usia lima tahun, pindah ke Bandung sampai kelas empat SD dan kemudian kembali ke

Medan. Menamatkan sekolah dasar di Cirebon, ia kemudian mendapatkan ijazah sekolah menengah pertama dan sekolah menengah akhir di Bogor, Jawa Barat.

Meski berpindah-pindah sekolah, tetapi Bagja selalu aktif dalam kegiatan Pramuka. Di Pramuka juga kecintaan Bagja untuk berorganisasi tumbuh. Dengan orangtua pegawai negeri sipil, hidup keluarga ini sederhana. Tidak berlebihan. Memang, gaji PNS di Kementerian Keuangan relatif cukup. Tetapi dengan empat anak yang harus disekolahkan, kehidupan tidak serta merta menjadi mudah. Karena itu Bagja dan saudara kandungnya terus menggenjot prestasi akademik mereka agar bisa mendapat beasiswa atau masuk sekolah negeri agar biayanya lebih murah.

Demi sekolah tanpa membayar, Bagja sempat ingin masuk ke sekolah kedinasan militer. Setelah lulus SMA 2 Bogor Bagja mendaftar ke Angkatan Udara, tetapi gagal. Tinggi badannya tak memenuhi persyaratan. Dia kemudian mendaftar ke Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Tetapi rupanya tidak jodoh. Berkas dan surat-surat yang dibawanya untuk mendaftar, hilang di angkutan umum.

Menjadi Aktivistis Kampus

Akhirnya Bagja pun mengikuti UMPTN dan lolos menjadi mahasiswa fakultas hukum Universitas Indonesia. Bagja menjadi mahasiswa pada 1998, ketika gerakan reformasi baru bergulir. Kampus sedang dalam suasana hingar binger pergerakan mahasiswa. Bagja ikut nyemplung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Waktu itu Bagja juga bercita-cita menjadi seorang hakim. Awalnya, karena dia terpujau oleh pemaparan hakim senior Benjamin Mangkoedilaga saat memberikan ceramah kepada mahasiswa baru. Bagja mengingat Benjamin bercerita soal bagaimana hakim adalah profesi yang sepi, harus menjaga jarak dengan orang lain agar tak ada konflik kepentingan. Benjamin juga mengisahkan bagaimana pertimbangan-pertimbangan, konflik batin seorang hakim sebelum membuat suatu keputusan.

“ BENJAMIN BERCEKITA SOAL BAGAIMANA HAKIM ADALAH PROFESI YANG SEPI, HARUS MENJAGA JARAK DENGAN ORANG LAIN AGAR TAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN. ”

“Saat itu saya berpikir, *okeelah* jadi seorang hakim. Bukan tipikal saya jadi kaya raya seperti pengacara. Yang penting cukuplah,” katanya.

Selama mahasiswa inilah Bagja ditempa dengan berbagai kegiatan organisasi. Dia mulanya mengikuti kegiatan kerohanian mahasiswa yang spektrum politiknya agak “kanan”. Lalu, terlibat juga di Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM UI) yang membuatnya mesti bergaul dengan semua kalangan. Apalagi dia juga dipilih oleh rekan-rekannya menjadi pimpinan atau jenderal untuk mahasiswa FH UI seangkatannya.

Kegiatan organisasi dan tentu saja dinamika zaman pada waktu itu, membuatnya juga ikut demonstrasi turun ke jalan. Pada saat Bagja masuk kuliah, orde baru belum lama tumbang, mahasiswa masih menuntut reformasi total, termasuk menolak sidang istimewa MPR. Dia ingat ikut mengkoordinasi teman-teman seangkatannya yang juga baru mengalami demonstrasi. Lari menghindari dari kejaran tentara. Tapi di situ, dia belajar soal bagaimana manajemen aksi, meski demikian menurut Bagja dia lebih suka penyelesaian masalah atau konflik dengan dialog dan diskusi.

Bukan hanya di dalam kampus, Bagja juga membuka jaringan dengan mahasiswa-mahasiswa kampus lain. Dia aktif di Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (Ismahi). Di tingkat akhir kuliahnya, Bagja terpilih menjadi Sekjen Ismahi.

Sibuk menjadi aktivis kampus, tak membuat Bagja melupakan kuliah. Bagaimana pun sebagian biaya kuliahnya ditanggung beasiswa. Potongan uang kuliah sangat berarti. Apalagi, buat mahasiswa berkantong tipis, yang setiap hari berjubel-jubelan pulang pergi dengan kereta api Bogor-Depok.

Bagja memang selalu mengincar program beasiswa, agar kuliahnya tidak terlalu membebani orang tua. “Pokoknya selama masih bisa gratis, buat apa bayar mahal-mahal,” kenangnya.

Pada 2002, dia merampungkan kuliah hukumnya. Skripsinya yang berjudul Tugas dan Wewenang MPR Setelah Perubahan Ke-IV Undang-Undang Dasar 1945 dibimbing Profesor Jimly Asshiddiqie yang kelak menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Jimly menurut Bagja merupakan orang yang sangat teliti. “Skripsi saya dari 200 halaman, dicoret yang tak perlu sampai tinggal setengahnya,” ujar Bagja.

Mengenal Kepemiluan

Sebenarnya Keterlibatan Bagja dengan dunia kepemiluan sudah sejak mahasiswa. Pada tingkat kedua, dia ikut menjadi pemantau Pemilihan Umum 1999. Itu merupakan Pemilu pertama setelah orde baru tumbang. Jika merujuk jadwal, memang seharusnya Pemilu diadakan pada 2002. Tetapi akhirnya diselenggarakan lebih awal atas desakan publik yang menuntut reformasi termasuk pergantian anggota parlemen.

**“PENGAWAS PEMILU
BUKAN ANAK TIRI,
BUKAN SEKADAR
PELENGKAP.”**

Berbagai lembaga ikut memantau Pemilu yang diadakan dalam situasi politik yang telah berubah tersebut. Salah satunya lembaga University Network for Free and Fair Election (UNFREL). Di situlah dia mulai belajar sisi-sisi penegakan hukum Pemilu. Kelak saat menjadi anggota Bawaslu RI, pengetahuan soal penegakan hukum Pemilu inilah yang dia selalu tekankan kepada jajaran pengawas.

Beberapa bulan setelah lulus dari UI, Bagja kembali aktif di Pemilu. Kali ini bukan sebagai pemantau, tetapi terlibat dalam pengawasan untuk pemilihan umum 2014. Waktu itu Bagja direkrut Titi Anggraini yang kini aktif di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Dia bertugas sebagai wakil ketua tim pelaporan pelanggaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu RI). Tugas tim ini ialah menganalisis pelanggaran dan memberikan kajiannya kepada para pimpinan Panwaslu. Ketika itu Panwas, yang merupakan lembaga sementara (*ad hoc*) dipimpin Komarudin Hidayat. Selain Titi, rekan kerja Bagja ialah Nelson Simanjuntak, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu 2012-2017. Mereka dipimpin Ketua Panwaslu Komarudin Hidayat.

Selama di Panwaslu tersebut, Bagja menyadari, ternyata banyak anggota pengawas Pemilu terutama di tingkat kabupaten/kota, tidak paham soal penegakan hukum Pemilu. “Membedakan pengertian bukti dan alat bukti saja masih keliru,” katanya. Keprihatinan lain, seringkali kasus-kasus penegakan hukum tidak diselesaikan dengan tata cara yang benar. Akhirnya perdebatan soal pelanggaran tidak diselesaikan lewat aturan, tetapi diskresi atau kebijakan Panwas. Pertimbangan panwas sering kali bukan argumentasi hukum, tetapi situasional atau berdasarkan kondisi dan dinamika di lapangan.

Tapi dia juga mengenang ketika itu sebagai masa-masa yang sibuk. Sebagai petugas yang menerima laporan hampir dari seluruh daerah, hampir setiap jam mereka terus melakukan update. Dia pun menyusun laporan berkala setiap minggu dan setiap bulan. Melihat rekan tertidur di meja kantor merupakan hal yang biasa.

Menjaga Jarak dengan Parpol

Setelah lima kali gagal mendapatkan Beasiswa pendidikan program pasca sarjana, Bagja memperolehnya di kesempatan keenam. Dia diterima di Utrecht University Belanda, untuk mendalami persoalan Hak Asasi Manusia dan Pidana International. Karena kesempatan itu, dia mengakhiri pekerjaannya sebagai dosen di Universitas Al- Azhar dan juga peneliti di Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Tetapi yang paling berat tentu meninggalkan istri dan anak-anaknya.

Di Utrecht selain belajar, Bagja tetap berorganisasi. Dia menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda. Meski awalnya kesulitan berbahasa, Bagja mampu menyelesaikan studi selama setahun. Dia menyelesaikan disertasi yang membahas mengenai pertanggungjawaban negara dalam kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoardjo.

Pulang ke tanah air pada 2009, Bagja kembali menjalani aktivitasnya mengajar. Pada tahun itu juga dia mulai masuk ke lingkungan parlemen, dengan menjadi tenaga ahli dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kolonel Purnawirawan Sudarto. Ketika Badan Kehormatan DPR membuka rekrutmen untuk staf ahli, Bagja mendaftar dan diterima.

Karena bekerja di lingkungan parlemen, Bagja tentu kenal dengan sejumlah politisi di Senayan. Hal ini sempat menjadi pertanyaan salah satu anggota tim penguji calon anggota Bawaslu. Saat tes wawancara, Bagja ditanya, apakah dia mampu menjaga independensinya dan tetap netral dari orang-orang partai politik yang dikenalnya ketika bertugas di Senayan?

Bagja menjawab tegas. Dia menjelaskan, saat menjadi staf ahli Badan Kehormatan DPR pun, dia sudah mendisplinkan dirinya untuk menjaga jarak dengan anggota dewan yang bermasalah. Bagja tidak pernah mau ditraktir, tidak juga mau menerima pemberian dari anggota DPR. Apalagi, jika si pemberi sedang menghadapi masalah di Badan Kehormatan.

Karena itu Bagja berjanji jika terpilih menjadi anggota Bawaslu, tetap bakal menjaga jarak dengan pihak-pihak yang punya kepentingan untuk mempengaruhi Bawaslu. “Kita hanya berikan informasi normatif, tetapi kalau sudah masuk ranah putusan yang menyangkut independensi, tentu tak bisa,” demikian jawaban Bagja kepada tim penguji.

Pada 2012, sekali lagi Bagja terlibat dengan pemilihan. Kali ini dia direkrut menjadi Tim Pokja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Di lembaga yang mengurus etika penyelenggara Pemilu ini, Bagja bertemu lagi dengan dosen pembimbing skripsinya, Jimly Asshiddiqie. Di lembaga ini dia mendalami persoalan etika penyelenggara pemilu. Tentu bukan hal yang baru, karena sebelumnya di Badan Kehormatan DPR, dia juga mengurus soal-soal etika.

Karena menjadi kuasa hukum dan beracara di DKPP, Bagja juga harus berhenti sebagai Tim Pokja di lembaga tersebut. Tetapi hikmahnya, selama beracara di DKPP, dia melihat banyak celah dan kekeliruan yang dilakukan jajaran pengawas. Menurutnya pengetahuan pengawas mengenai masalah penegakan hukum Pemilu masih rendah. Artinya tak banyak kemajuan dibanding ketika 2004 di bekerja sebagai penerima laporan di Panwaslu. “Ini membuat saya prihatin soal kualitas pengawasan,” katanya.



Cita-cita Memperkuat Bawaslu

Keputusan mendaftar menjadi calon anggota Badan Pengawas Pemilu dia buat menjelang pendaftaran ditutup. “Saya termasuk beberapa orang yang mendaftar paling akhir,” terangnya.

Tak banyak yang dipersiapkannya. Tetapi dia yakin karena memiliki bekal ilmu dan pengalaman. Soal ilmu, secara khusus memang tidak mendalami soal pemilihan. Tetapi selama kuliah di UI dia mendalami hukum tata negara di mana Pemilu menjadi bagiannya. Sementara pengalamannya sebagai pemantau pada 1999 juga anggota tim penerima laporan di Panwaslu pada 2004, serta DKPP, memberinya sudut pandang soal pengawasan Pemilu. Misalnya apa saja yang masih perlu dibenahi oleh lembaga pengawas.

Memang “kelemahannya”, Bagja belum berpengalaman sebagai pejabat penyelenggara Pemilu. Tidak pernah bertindak sebagai pengambil kebijakan baik di tingkat daerah maupun pusat. Meski demikian kehadiran orang luar

yang bukan penyelenggara justru dapat memberikan perspektif baru yang luput diperhatikan mereka yang sudah lebih dulu berkecimpung dalam kepemiluan. Tentu dengan syarat, mereka datang dengan gagasan dan ide. Persoalan penegakan hukum Pemilu menjadi salah satu perhatian Bagja. Berdasarkan pengalamannya saat bekerja di Panwaslu 2014 dan DKPP, pengawas seringkali tidak memahami secara jelas persoalan hukum Pemilu. Karena itu perlu pelaksanaan bimbingan teknis yang direncanakan secara cermat dan terukur

“Panwaslu harus paham hukum, jangan sampai tak tahu perbedaan alat bukti dan barang bukti,” ujarnya.

Panwas, kata Bagja harus paham substansi penegakan hukum. Dapat melakukan analisis dengan cermat, membuat laporan dengan baik dan yang juga paling penting berani bersuara. Pada masa menjadi advokat di sidang DKPP, Bagja pernah melihat bagaimana pengawas justru berada di bawah dominasi KPUD.

Keinginannya yang lain ialah membangun sistem informasi perkara di Bawaslu RI. Dengan sistem informasi perkara, maka masyarakat bisa memantau langsung penanganan perkara oleh Bawaslu. Siapapun yang melaporkan sebuah perkara kepada Bawaslu, bisa mengakses perkembangan laporannya, mulai dari pendaftaran sampai putusan.

“Keterbukaan ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Bawaslu RI,” paparnya.

Lembaga penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu, menurut Bagja harus lebih menaruh perhatian pada persoalan teknologi. Adaptasi teknologi ini justru untuk mempermudah pekerjaan. Bagja misalnya membayangkan bagaimana nanti Bawaslu bisa menciptakan sistem pengumpulan data pemungutan suara yang cepat dan akurat yang bisa menjadi data pembanding suara yang dihitung KPU.

TANYA JAWAB

Mengapa ingin menjadi pengawas Pemilu?

Saya pernah jadi staf Panwas Pemilu 2004, direkrut oleh Titi Anggraini yang kini Perludem. Kami di tim reporting, tim khusus penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan Panwas Pemilu 2004. Titi Anggraini sebagai kepala tim. Saya, Luki FH UI, senior tahun 95. Ada Nelson Simanjuntak (Anggota Bawaslu 2012-2017) Mimah Susanti (Anggota Bawaslu DKI 2012-2017). Kami bertugas untuk mengelola penanganan pelaporan. Kalau saya biasa bantu untuk presentasi Ketua Panwaslu Komarudin Hidayat. Bidang saya di situ. Sebelumnya, di Pemilu 1999 saya di UNFREL memantau Pemilu sebagai perwakilan dari simpul mahasiswa.

Sebagai pengawas Pemilu seperti apa yang ideal yang pingin diciptakan?

Pemilu tanpa tekanan dan seluruh masyarakat berpartisipasi aktif. Tapi penyelenggara juga harus aktif.

Saya waktu masih jadi lawyer beberapa kali melihat pengawas tidak bergerak. Hanya mengikuti arus. Sudah ada protes, tapi diam saja. Seperti anak tiri dan hanya pelengkap saja. Saya melihat dulu KPU di daerah begitu jumawa, seolah sudah pasti benar. Panwas hanya bisa berbicara melalui formulir, tidak ngomong. Tapi sekarang mulai berani, bahkan karena terlalu berani sampai diprotes DPR di beberapa tempat. Kita ingin pengawas yang baik dan juga KPU yang baik. Tidak ada yang kalah dan menang. Misalnya ada televisi yang bilang Bawaslu menang beberapa kali dari KPU. Tapi kita luruskan, bukan menang tetapi ada perbedaan penafsiran dan kebetulan penafsiran kami yang digunakan karena kami merupakan upaya hukum pertama bagi sengketa. Kita harus sama-sama menjaga marwah lembaga.

Menjaga soliditas seluruh anggota dengan karakter yang bermacam-macam?

Kami harus tahu keluarga masing-masing. Saya mengetahui bagaimana keluarga dan karakter komisioner lain. Kita perlu libur bersama untuk membangun kebersamaan. Di antara kami kadang-kadang saling menyerang, tapi menyerang pendapatnya bukan orangnya. Nanti ketua (Abhan) yang

menenangkan. Hubungan personal harus tetap dijaga, saling menyapa ke ruangan agar tidak ada jarak. Kita juga saling memahami pekerjaan dan fokus masing-masing.

Waktu uji kelaikan dan kepatutan di DPR apa program yang disampaikan dan apakah sudah diwujudkan?

Belum terjadi sekarang. Saya punya kesamaan dengan Fritz Siregar (Anggota Bawaslu). Kesamaan saya dan Fritz adalah membuat sistem informasi perkara. Dengan sistem informasi perkara pemohon mulai dari Sabang sampai Merauke tahu perkembangan perkaranya sudah sampai mana.

Misalnya mulai mendaftar, kapan diregistrasi, kapan sidangnya. Bagaimana upload permohonan, dokumen yang di upload termohon. Semuanya ditampilkan termasuk putusan juga.

Tujuannya apa?

Tujuannya agar informasi ke publik lebih terbuka. Saya pernah bekerja bersama Profesor Jimly Asshiddiqie yang membangun sistem perkara di MK, jadi pikiran kita sama. Kalau terbuka, Bawaslu dipercaya publik dan masyarakat puas. Mereka tahu perkara sudah sampai mana. Kalau diterima dia tahu, kalau ditolak pun tahu alasannya apa. Cita-cita ke depan kan Bawaslu menjadi lembaga peradilan Pemilu yang profesional bukan lagi pengawas. Walaupun itu masih jauh karena semakin hari pemantau pun semakin sedikit, partai politik juga belum bisa mendidik kadernya menjadi saksi pengawas TPS yang baik. Sementara pengawas di lapangan masih harus terus dilatih.

Satu lagi harapan saya. Bawaslu punya data pembandingan selain KPU. Misalnya semua pengawas di TPS dilengkapi telepon genggam dengan password tertentu di mana ada aplikasi agar dia dapat memasukkan hasil pengawasannya di TPS, berikut hasil suaranya. Sehingga kita bisa tahu siapa pemenangnya.

Kendalanya?

Website kita harus kuat. Wi-Fi juga jangan naik turun. Bagaimana kita buat sistem yang bagus kalau Wi-Fi masih naik turun. Pergerakan orang di kantor Bawaslu saja saya tidak tahu. Partai mana yang datang. Ini cita-cita kita bisa memantau secara langsung bawaslu provinsi apakah ada kegiatan, bagaimana stafnya, data dan informasi itu perlu untuk mengevaluasi dan memperbaiki

Apa Prioritas untuk mewujudkan itu?

Ini diperlukan infrastruktur. Infrastruktur kita masih belum kuat. Kesulitan sekarang, organisasinya akan semakin besar, kemungkinan ada gedung baru. Selain itu harusnya pembuat keputusan susah ditemui. Kalau ada apa-apa gampang banget. Kalau sudah transparan dan akuntabel yang lain nyusul. Gak ada yang ditutupi.

Saya membayangkan ada satu ruangan komputer yang biasa menampung mengecek semua laporan pengawasan, menampung pertanyaan pengawas kabupaten kota. Jadi mereka biasa berkonsultasi dan bisa langsung memberikan jawaban kepada masyarakat. Bisa mantau semua pergerakan dan kegiatan di kantor-kantor pengawas. Ini bisa diwujudkan karena hampir semua kota provinsi internetnya bagus.

Semua bisa langsung terupdate di telepon genggam. Jika kita ingin tahu jumlah pelanggaran bisa langsung ada -update-nya. Saya mau bawaslu seperti itu. Menjawab keinginan publik.

78



RAHMAT BAGJA

Lahir di Medan, 10 Februari 1980.



PENDIDIKAN

- SD Kebon Baru VII Cirebon • SMPN 2 Bogor • SMUN 2 Bogor • S1 Universitas Indonesia • S2 Utrecht Netherlands • S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia (tidak selesai)



PENGALAMAN PEKERJAAN

- Dosen Universitas Al Azhar Indonesia, 2006 • Tenaga Ahli Anggota DPD RI, 2009- 2010 • Tenaga Ahli Badan Kehormatan DPR RI, 2010 • Peneliti pada Pusat Studi Hukum Tata Negara UI • Tim Pokja DKPP • Peneliti Pada Komisi Hukum Nasional (KHN) Republik Indonesia • Koordinator Divisi Konstitusi, Konsorsium Reformasi Hukum Nasionall (KRHN)



PENGALAMAN ORGANISASI

- Ketua Umum PPI Utrecht, 2008- 2009 • LPBH Ansor DKI Jakarta, 2009-2013 • Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Seluruh Indonesia, 2002-2004 • PERADI, 2008 • Anggota BEM FH UI 1999 • Ketua Umum Senat Mahasiswa FH UI • Ketua Umum Komisariat HMI FH UI • Pengurus HMI Cabang Depok



PENGHARGAAN

- Piala Subekti untuk Penulis Buku Hukum, Fakultas Hukum Pascasarjana UI, 2010 • Beasiswa Dikti, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008-2009 • Beasiswa Sanwa Bank, 2000-2002



GUNAWAN SUSWANTORO

*BIROKRAT PROFESIONAL
DI BALIK PENEGAK DEMOKRASI*

“

“SAYA TAK INGIN MENJADI BAGIAN DARI STIGMA BURUK BIROKRASI, BEGITU PULA DENGAN INSTITUSI YANG SAYA PIMPIN. KULTUR KERJA YANG LAMBAT, TIDAK DISIPLIN, HINGGA GAGAP PERUBAHAN HARUS BERUBAH. INSTITUSI PEMERINTAHAN HARUS SEGENDANG SEIRAMA DENGAN SEMANGAT ZAMAN.”

“Untuk Komisioner baru, kami Sekretariat Jenderal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia, kami ucapkan selamat datang. Kami mohon bimbingan dan kami siap mendukung kebijakan-kebijakan pengawasan Pemilu lima tahun ke depan,” ujar Gunawan Suswanto dalam acara Pisah

Sambut Bawaslu 2017-2022 pada 11 April 2017 lalu. Sambutan Gunawan menandakan kesiapan sumberdaya manusia di sekretariat jenderal yang dipimpinnya untuk bahu-membahu mendukung kebijakan-kebijakan baru dan segar dari pimpinan baru. Ibarat lokomotif, kerja birokrasi di Bawaslu ibarat sekrup yang bisa menjaga laju mesin. Semakin kuat sekrup itu diibaratkan dengan semakin profesional kerja birokrasi. Gunawan adalah sosok yang senantiasa bersandar pada profesionalisme seorang birokrat.

Sebuah kalimat inspiratif menyebut, berkarya secara profesional menandakan bahwa seseorang benar-benar memahami seluk-beluk tugasnya secara mendalam. Kalimat itu pula yang mampu merepresentasikan sosok Gunawan terhadap urusan kepemiluan sekaligus birokrat profesional di sepanjang kariernya yang dimulai sejak 1994 di Kementerian Dalam Negeri.

Bagi Gunawan, menjadi seseorang profesional dalam memberikan pelayanan, Aparatur Negara harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bidang tugas masing-masing sebagaimana dinyatakan bahwa pelayanan profesional adalah kemampuan seseorang yang memiliki profesi melayani kebutuhan orang lain atau profesional menanggapi kebutuhan orang lain. Menurut Siagian (2009:163) profesionalisme adalah “Keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksanakan dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan”. Dalam konteks lembaga negara, pelanggan di sini adalah publik.

Kedatangan kelima pimpinan baru Bawaslu periode 2017-2022 pada Selasa, 11 April 2017, menandai era baru di lembaga pengawas Pemilu tersebut. Periode terbaru ini pula yang menandakan peran Gunawan sebagai pucuk Sekretariat Jenderal Bawaslu sejak 2009 (sebelum Juni 2013 merupakan Kepala Sekretariat). Ia telah menjalani tiga periode kepemimpinan yang berbeda.

Gunawan Suswanto berada di Bawaslu RI, sebagai Kepala Sekretariat sejak dilantik pada 8 April 2009. Saat itu Bawaslu masih berbentuk Kesekretariatan, belum Sekretariat Jenderal seperti saat ini. Sebagai birokrat profesional, Gunawan adalah sosok yang tahu benar menempatkan posisinya di antara kelima pimpinan Bawaslu. Dengan begitu, tak sulit baginya untuk beradaptasi meski kepemimpinan lembaganya berubah setiap lima tahun. Ritme kerjanya tak pernah surut. Hal itu dibuktikan dengan semakin baiknya



pengelolaan Bawaslu RI periode 2012-2017 melalui predikat Wajar Tanpa Pengecualian dua tahun berturut-turut.

Sinergi antara *Policy Board* (Pimpinan Bawaslu RI) dan *Management Board* (Kesekjen beserta jajarannya) berlangsung dengan baik. “Saya adalah orang yang bisa bekerja sama dengan siapa saja,” ujar Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswanto pada sebuah kesempatan. Apa yang dikatakan Gunawan bukan isapan jempol

“GUNAWAN ADALAH ORANG YANG BISA BEKERJA SAMA DENGAN SIAPA SAJA. IA BERUSAHA SEBISA MUNGKIN MEMFASILITASI KERJA PIMPINAN YANG SEJALAN DENGAN PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA”

belaka. Ia berusaha sebisa mungkin memfasilitasi kerja Pimpinan yang sejalan dengan peningkatan kapasitas lembaga. Pimpinan Bawaslu dari periode ke periode memang saling mengisi dan bekerja dengan harmoni. Jika terjadi perbedaan opini, itu hanya dinamika berorganisasi yang lazim.

Mengelola sebuah institusi adalah persoalan manajemen—lebih tepatnya manajemen pemerintahan. Sebuah institusi, apalagi lembaga negara memiliki tantangan masing-masing. Selama ini birokrasi di Indonesia kerap dicibir karena selama bertahun-tahun, di mana kultur birokrasi dicap lambat, antiperubahan, dan berorientasi uang. Gunawan memperumpamakan kerja mengelola birokrasi kepengawasan Pemilu ini seperti, “Mencegah aliran air menuju jurang.” Ada banyak risiko yang harus dicegah, agar sumberdaya yang dibawahinya tidak terjerumus. Pengawas Pemilu adalah kerja yang berlandaskan atas niat yang tulus, pemikiran yang matang, keberanian yang tinggi, dan utamanya, integritas yang terjaga. “Saya tak ingin menjadi bagian dari stigma buruk birokrasi, begitu pula dengan institusi yang saya pimpin. Kultur kerja yang lambat, tidak disiplin, hingga gagap perubahan harus berubah. Institusi pemerintahan harus segendang seirama dengan semangat zaman.”

Posisinya sebagai Sekjen Bawaslu, adalah salah satu masa jabatan terpanjang sekretaris jenderal di institusi pemerintahan kita. Mengapa ia bisa bertahan? Kuncinya adalah profesionalisme dan mampu beradaptasi terhadap “semangat zaman”, sebuah sikap yang ditempa jauh hari di kaki Gunung Slamet.

Ya, Gunawan adalah anak gunung. Ia lahir pada 30 Juni 1966 di Dusun Kempul, Desa Tribuana, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ia terbiasa berjalan kaki jauh dengan kontur daratan yang naik-turun hingga menyeberang sungai. Kakinya yang tak beralas sepatu biasanya menebal setelah menempuh perjalanan sejauh empat kilometer menuju SMP Wanadadi, yang jaraknya sembilan kilometer dari rumahnya, disambung angkutan umum. Bertelanjang kaki alias nyeker adalah pilihan terbaik untuk memperpanjang usia sepatunya.

Jika hujan datang, kaus kaki yang ia kenakan akan kuyup. Cara cepat untuk mengeringkan sepasang kaos kaki yang besok akan dipakai lagi yaitu mengandalkan panas lampu petromak. Meski kering, kondisi kaus kaki tak nyaman daripada hasil berjemur di bawah terik matahari. Suatu kali, saat sedang mengeringkan kaus kaki, ia mencium bau sesuatu terbakar. Ternyata aroma menyengat itu berasal dari kaus yang terbakar karena ia terlalu lama memaparnya di muka panas petromak. Tetapi, ia tahu diri untuk tidak merengek dibelikan kaus kaki baru.

Gunawan adalah bungsu dari lima bersaudara. Ayahnya Gunawan, Sama'un Hadi Prayitno bekerja sebagai penilik sekolah agama Islam. Sedangkan Ibunya, Djariah, guru taman kanak-kanak. Dengan latar belakang kedua orangtua itu, maka pendidikan merupakan hal yang utama bagi keluarga mereka. Belajar adalah kosakata yang selalu melekat pada Gunawan hingga hari ini, saat dirinya berjuang menyelesaikan disertasi doktoralnya di Universitas Padjadjaran.

Sama'un, Ayah Gunawan, dikenal sebagai aktivis Islam pada masanya. Selain bekerja sebagai penilik sekolah agama Islam di desa Tribuana, Sang Ayah juga aktif di Syarikat Islam. Di tingkat Kabupaten, Ayah Gunawan menjadi Wakil Ketua Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) sedangkan ketuanya sendiri adalah sahabatnya, Nikmatullah. Pada era Orde Lama, Sama'un sempat menjadi anggota DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) dari PSII selama dua periode. Selama berada di parlemen, Sama'un getol mendorong pembangunan daerah tempatnya berasal. Pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan dua sisi wilayah Sungai Pekacangan tidak lepas dari peran Ayah Gunawan.

Pada tahun 1965, ketika kondisi politik genting di mana terjadi tarik-menarik antara Bung Karno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan militer

(Angkatan Darat), terasa hingga kampung halamannya. Sebagai aktivis politik gerakan Islam, jelas Bapak harus berhadapan muka dengan PKI. Partai komunis terbesar ketiga dunia itu, setelah Uni Soviet dan China, memiliki basis massa yang masif di Jawa Tengah, termasuk Banjarnegara. Pada Pemilu 1955, PKI juga meraih kemenangan di Jawa Tengah, menyalip Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama, dan Masyumi.

Selepas lulus sekolah dasar, Gunawan sempat berpindah kota dan menyelesaikan masa SMP-nya di kota Cilacap, Jawa Tengah. Di kota pesisir selatan Jawa Tengah itu, Gunawan diasuh oleh bibinya. Saat SMA, Gunawan kembali lagi ke kampung halamannya, Purbalingga. Lalu, melanjutkan kuliahnya di Universitas Tujuh Belas Agustus, Semarang, Jawa Tengah. Ia memilih jurusan hukum.

Menuju Ibu Kota, Mengabdikan untuk Negara

Usia Gunawan masih 27 tahun saat memulai karier sebagai birokrat, setelah sempat bekerja pada kantor pengacara milik kenalannya di Penjaringan, Jakarta Utara. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Ia mengaku beruntung memiliki atasan yang bisa memberikan teladan dalam sikap dan pengetahuan. Atasan beliau saat itu adalah Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri (kini Kementerian Dalam Negeri), Rohana Zulki. Ia membuka diri dan menyerap banyak ilmu dari beliau. Anehnya, ia sering diperintah langsung tanpa melalui hierarki kepala subbagian lalu kepala bagian. Ia diminta membantu membuat makalah, pidato sambutan, hingga kajian. Setelah menyelesaikan drafnya, Gunawan akan segera menyampaikannya kepada atasannya tersebut. Rohana akan mengoreksi dan memberikan catatan atas pekerjaan Gunawan untuk segera direvisi.

Semua tugas ia kerjakan dengan penuh sukacita dan semangat. Manusiawi apabila rasa lelah dan jenuh menyergap, tapi ia hampir bisa menyisihkannya untuk kembali bergelut dengan tugas-tugas. Pada masa itu, hampir pukul 10 malam ia baru bisa pulang kantor. Kadang akhir pekan pun ia masih disibukkan dengan tugas-tugas. Tak ada sedikit pun penolakan atas tugas-tugas yang Pak Rohana berikan kepada Gunawan. Semuanya diikuti. Bahkan, saat atasannya itu mengikuti kursus di Lemhanas, ia juga yang ikut membantu mempersiapkan makalah.

Selepas mengikuti kursus di Lemhanas, atasan Gunawan, Rohana dipindahtugaskan sebagai Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah. Kepala biro pun berganti. Kali ini penggantinya adalah Pak Nurdin Sinaga, pribadi yang juga baik. Pada tahun 2000, biro hukum diubah menjadi Pusat Kajian Hukum. Pada saat menjadi bawahan Pak Nurdin itulah Gunawan sudah eselon IV. Pada masa itulah Gunawan berkenalan dengan figur penting lain dalam perjalanan kariernya yaitu Progo Nurdjaman. Progo sendiri baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai Sekretaris Daerah Papua dan mulai menjalankan tugas barunya sebagai Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Departemen Dalam Negeri.

Saat itu sedang marak rencana pemekaran wilayah. Depdagri sendiri sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Bangka Belitung. Pada saat pembahasan dengan DPR minimal pejabat eselon 1 yang harus menghadap. Ia sebagai eselon IV hadir untuk mendampingi Nurdin Sinaga, kepala bironya, namun beliau berhalangan hadir karena sedang dinas. Sehingga Gunawan yang maju mewakili biro hukum Depdagri.

Pada saat pembahasan, tibalah pertanyaan para legislator tentang mekanisme atau tata cara pengisian keanggotaan DPRD yang baru. Progo Nurdjaman belum menguasai materi itu menanyakan kepada para staf yang ikut dalam pembahasan. Gunawan sebagai Kasubbag Perundangan berinisiatif berinisiatif menjelaskan kepada atasannya itu. Ia sendiri memang baru selesai membahas rancangan perpres tentang keanggotaan DPRD tersebut. Gunawan pun menjelaskan kepada beliau mekanisme pengisian tersebut. Ia jelaskan panjang-lebar bahwa keanggotaan DPRD yang baru itu diambilkan dari anggota DPRD induk yang daerah pemilihannya adalah kecamatan yang masuk di wilayah pemekaran. Gunawan paparkan detailnya.

Setelah menangkap penjelasan dari bawahnya itu, Progo menyampaikannya kepada anggota DPR. Di situ, Gunawan menangkap keraguan di wajah Pak Progo. “Beliau mungkin belum yakin penjelasan itu bersumber dari saya yang masih eselon IV. Karena masih ragu, beliau pun menjabarkannya dengan bahasa, “Menurut biro hukum....” jelas Progo. Padahal, Progo sebagai pejabat eselon I mewakili menteri atau pemerintah.

Setelah rapat pembahasan, Progo bukannya lega. Ia justru meluapkan amarahnya kepada Gunawan. Wajar saja, jika penjelasan tadi salah dampaknya bisa panjang. Ia meminta Gunawan menelepon atasannya, Nurdin Sinaga

selaku kepala biro. Ternyata Nurdin sendiri tidak mengerti teknis persoalan tersebut karena hanya Gunawan yang ikut dalam pembahasan perpresnya. “Kamu bener enggak itu?” tanya Progo ragu. Gunawan berusaha meredam kecemasan Progo. “Siap, Pak. Saya yakin benar,” ujar Gunawan mantap. Ucapan dan keyakinannya bukan tanpa dasar. Ia ikut membahasnya bersama Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Hukum dan HAM, sehingga mengerti betul materi tersebut.

Pascapembahasan dengan DPR, esoknya Keputusan Presiden (Keppres) pun keluar. “Penjabarannya tentang tata cara pengisian anggota DPRD di wilayah pemekaran sama persis dengan penjelasan saya,” ungkap Gunawan. Saat keppres itu keluar, ia segera mengambil salinannya di Sekretariat Negara. Dengan penuh semangat, Gunawan bergegas menuju kantor Litbang Depdagri di Kramat, Jakarta Pusat. Sesampai di tempat berkantor, ia izin masuk untuk menghadap atasannya tersebut. “Pak, saya ingin menyampaikan Perpres yang kemarin saya sampaikan saat pembahasan di DPR,” ujarnya sambil menyodorkan lembaran berisi Perpres tersebut. Progo pun membaca dengan seksama. “Ah, ternyata pintar juga kamu,” ujar Progo memuji. Momen itulah yang kemudian membuat hubungan Gunawan dengan Progo kian erat, bahkan setelah Progo dimutasi menjadi Sekretaris Jenderal KPU hingga ditarik kembali menjadi Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri.

Gunawan menjalani rutinitas baru di Pemerintahan Umum, setelah pindah dari Biro Hukum. Selama berada di Pemerintahan Umum, ia dua kali dirotasi. Pertama, sebagai Kepala Seksi Polisi Pamong Praja (2001-2004), dan, kedua, Kepala Seksi Kerja sama Antardaerah. (2004-2006). Bergabung ke Pemerintahan Umum memberikan kesempatan Gunawan untuk belajar sesuatu yang baru –selama ini ia mengaku lebih banyak berkuat pada produk hukum. Tapi, prinsip Gunawan jelas: belajar dan bekerja sepenuh hati.

Saat di Pol-PP, Gunawan turut merancang telaah mandiri tentang perubahan struktur organisasi di tubuh Satpol-PP. Pada masa itu, Otonomi Daerah berlangsung marak. Pada pasal UU Otonomi Daerah, terdapat pasal yang mengatur kewajiban kepala daerah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Dalam pandangannya, tidak mungkin kepala daerah akan mampu melaksanakan amanah undang-undang tersebut. Diperlukan sebuah

sistem yang menopang kepala daerah untuk menjalankan kewajibannya tadi. Caranya?

Terdapat perbedaan di bawah terkait pemeliharaan ketertiban dan ketertiban umum. Keduanya menjadi tanggung jawab Satpol PP dan Linmas (biasanya disebut Hansip di desa-desa). Pasalnya, Satpol-PP berada di Pemerintahan Umum, sedangkan Linmas di bawah Kesbangpol (Kesatuan Kebangsaan dan Politik). Kondisi inilah yang kemudian dikaji oleh Gunawan. Ia berusaha merancang ulang alur koordinasinya. Satpol PP itu posisinya hanya sampai tingkat kecamatan. Kita akan menemukan pejabat kepala seksi keamanan dan ketertiban (kasi trantib) di sana. Agar tidak ada rantai terputus, maka Linmas yang di desa perlu dikelola dan berkoordinasi dengan Satpol PP di kecamatan. Linmas dibekali alat komunikasi handy talky atau radio panggil untuk sewaktu-waktu berkoordinasi. Masing-masing desa cukup dibekali sepuluh alat komunikasi tersebut. Desain ini akan mempermudah alur komunikasi jika terjadi gangguan ketertiban. Jika gangguan terjadi, Linmas segera menyampaikan pesan melalui radio panggil ke Satpol PP. Pihak Satpol bisa dengan segera berkoordinasi dengan Polsek terdekat atau Koramil.

Hasil kajian itulah yang Gunawan bawa ke hadapan Progo. Ia presentasikan. Ketika terjadi perubahan organisasi di Departemen Dalam Negeri, bidang Linmas dipindahkan pula ke Pemerintahan Umum. Langsung. Ia tidak lama di Pemerintahan Umum. Ia mengajukan diri untuk pindah. Akhirnya, ia dipindahkan ke bagian kerja sama antardaerah. Ketika Progo kemudian diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, ia pun ikut dengan beliau kembali ke biro hukum sebagai kepala bagian perundangan II. Meski pangkatnya belum cukup, Gunawan naik menjadi eselon III. Selama 2 tahun 6 bulan ia menjabat sebagai kepala bagian.

Mengkaji Pemilu, Memasuki Bawaslu

Pengalaman Gunawan terlibat dalam berbagai pembahasan UU Pemilu, membuat pemahamannya terhadap persoalan Pemilu, baik teknis maupun non-teknis, menjadi dalam. Ia dilibatkan dalam pembahasan RUU bidang politik, yang meliputi RUU Partai Politik, RUU Pemilu, dan RUU Sistem Kependudukan. Perannya lebih mendalam karena secara struktural telah diberi amanah sebagai kepala subbagian perundang-undangan di biro hukum Departemen Dalam Negeri. Dibentuklah tiga Pokja (kelompok kerja) untuk

membahas ketiga RUU tersebut. Pembahasan itu berlangsung sejak tahun 2002. Ia sendiri ditempatkan di sekretariat besar pokja tersebut. Namun untuk teknis pembahasan, Gunawan ditempatkan di RUU Pemilu yang diampu oleh akademisi ilmu politik Universitas Airlangga dan Ketua KPU RI (2004-2007), Prof. Dr. Ramlan Surbakti. Pada kesempatan itulah ia belajar banyak hal tentang Pemilu.

Setelah melalui pembahasan demi pembahasan yang cukup menyita pikiran dan fisik, Pokja berhasil mengegolkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang. RUU Partai Politik berhasil disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Sementara RUU Pemilu, di mana Gunawan ikut terlibat di dalamnya, disahkan menjadi UU Nomor 23 Tahun 2003. Ia berkejaran dengan tenggat untuk menyambut Pemilu 2004 yang menjadi debut dari pelaksanaan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden.

Pada 8 April 2009, Gunawan dilantik sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu menggantikan seniorinya Robert Simbolon, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pada pukul 11 siang. Gunawan sibuk mempersiapkan konferensi jarak jauh (teleconference) antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Gubernur, Kapolda, Ketua Komisi Pemilihan Umum, dan pengawas Pemilu (panwaslu) di seluruh Indonesia. Untuk memeriksa kesiapan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Mendadak ia ditelepon untuk dilantik sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu yang baru.

Pelantikan itu juga dihadiri oleh seluruh pejabat Eselon I Kemendagri yang berjumlah sembilan orang. Sejak hari itu, Gunawan memantapkan diri untuk bekerja keras mengawal pelaksanaan Pemilu di republik ini, tentunya bersama dengan seluruh pimpinan Bawaslu RI dan staf lainnya.

Sejak 2011, Gunawan juga aktif mengadvokasi Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang memperkuat posisi dan kewenangan Bawaslu, di antaranya adanya Pengawas Pemilu yang permanen di tingkat provinsi serta dukungan Kesekretariatan ditingkatkan menjadi Kesekretariatan Jenderal.

Gunawan meyakini, memimpin sebuah institusi tak ubahnya menjadi manajer klub sepakbola profesional. Lihatlah klub-klub yang memiliki gelar juara di lemari kaca stadionnya. Klub-klub seperti itu dibangun dengan

pengelolaan manajemen yang baik. Belakangan, memang kedatangan investor dari luar ikut mempengaruhi peta persepakhbolaan dunia dengan guyuran anggaran yang angkanya di luar akal sehat. Namun, pembenahan manajemen tetaplah hal utama. Sebuah klub sepakbola boleh memiliki gelimangan uang, akan tetapi, mereka pun merekrut manajer brilian untuk membenahi. Menjadi Sekjen Bawaslu bukanlah pekerjaan yang mudah.

Ada sederet tantangan yang wajib dihadapi. Misalnya saja, saat awal Bawaslu berdiri dulu, pegiat Pemilu sering mewacanakan bahwa Bawaslu adalah lembaga yang tidak penting, sehingga eksistensinya bisa dihapus. “Imbasnya ketika ingin merekrut PNS dari Kementerian lain atau Pemerintah Daerah, banyak yang ragu-ragu karena khawatir suatu saat Bawaslu dibubarkan,” ungkap kandidat doktor Ilmu Politik dari Universitas Padjadjaran ini. Kondisi itu ditambah dengan pengaruh dari sebagian media massa yang menggiring opini tentang eksistensi Bawaslu tadi. “Bagi saya itu tantangan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa Bawaslu penting dalam peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Sampai sekarang pemerintah dan DPR mengakui keberadaan Bawaslu. Mereka yang punya semangat meningkatkan dan menguatkan Bawaslu. Terbukti tahun demi tahun kewenangan dan anggaran ditambah,” ujar Gunawan.

Gunawan pula yang mengawal pembahasan UU Nomor 7 Tahun 2017, produk hukum tentang Pemilu yang memperkuat kelembagaan Bawaslu. Undang-undang Pemilu sebelumnya menempatkan Bawaslu hanya sebagai bagian dari proses penyelesaian pelanggaran administrasi, sedang penuntasnya adalah KPU. Dalam praktik, Bawaslu melakukan rapat kajian tentang ada-tidaknya pelanggaran administrasi dari suatu laporan pengaduan. Jika ada, maka Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk menuntaskan pelanggaran itu.

Namun rekomendasi itu sering diabaikan KPU sehingga Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017) memperkuat wewenang Bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Perhatikan ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Lalu Ayat (6) menyatakan: Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran



administrasi Pemilu berupa: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan d. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Menurut Pasal 460 UU No 7/2017, pelanggaran administrasi meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Bawaslu kini bukan sekadar lembaga pengawas tetapi juga lembaga peradilan, atau setidaknya menjalankan fungsi-fungsi peradilan, sehingga tata cara menyelesaikan pelanggaran administrasi pun mengikuti model persidangan. Atas perubahan tampilan dan wewenang Bawaslu dan menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu ini terdapat tiga perubahan signifikan itu. Pertama, Bawaslu menjalankan fungsi-fungsi peradilan, tetapi pada saat yang sama juga menjalankan fungsi pengawasan. Kedua, hadirnya (lembaga) peradilan Pemilu untuk menangani pelanggaran administrasi, jelas menambah panjang proses administrasi Pemilu. Ketiga, khusus untuk Pemilu 2019, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota direkrut semata-mata sebagai pengawas Pemilu, namun mereka belum tentu memenuhi sebagai hakim peradilan administrasi Pemilu. Perubahan besar inilah yang akan menjadi tugas Gunawan bersama jajaran agar mampu memfasilitasi setiap kebijakan yang diambil pimpinan ke depannya.

Kini Gunawan tetap konsisten bekerja secara profesional mengawal demokrasi bersama anggota baru Bawaslu periode 2017-2022. Ditambah wewenang Bawaslu yang semakin besar dengan adanya wewenang menjatuhkan putusan – bukan lagi sekadar rekomendasi yang dulu banyak dicibir publik sebagai wasit tak bergigi. Gunawan juga diberi tanggung jawab besar untuk mengawal pengembangan lembaga termasuk sumberdaya manusia di dalamnya. Bawaslu akan menjangkau kabupaten/kota dengan status permanen, tidak lagi *ad-hoc*. Kesekretariatan jenderal akan diperbesar. Di tengah angin perubahan, Gunawan tetap bersandar pada satu prinsip: profesionalisme.



GUNAWAN SUSWANTORO

(Sekretaris Jenderal)

Lahir di Banjarnegara, 30 Juni 1966



PENDIDIKAN

- SDN Banjarnegara • SMP Negeri 1 Cilacap • SMA Negeri Banjarnegara • S1 Hukum Tatanegara UNTAG Semarang
- S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia



PENGALAMAN PEKERJAAN

- Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2013 • Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu, 2009 • Kasubdit Pembauran dan Kewarganegaraan PD. DIT. Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan, 2008 • Kabag Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Pada Biro Hukum Setjen, 2006 • Kasi Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Wil. II Pada Dit. De-konsentrasi dan Kerjasama, Ditjen PUM, 2004 • Kasi Bimbingan Polisi Pamong Praja Pd. Subdit Aparatur Ketentraman dan Ketertiban Umum Ditjen Pem. Umum. 2002 • Kasubbid Peraturan Per-UU dan Dokumentasi Pada Pusat Kajian Hukum Setjen, 2001 • Kasubbid Peraturan Per-UU PD Bid. Kajian Hukum dan Penyusunan Peraturan Per-UU Pushuk Setjen, 2000 • Staf Biro Hukum, 1993



PENGHARGAAN

- SATYALANCANA KARYA SATYA X Tahun 2004 Presiden RI

Bagian 2
Profil Pimpinan Bawaslu

DARI BAWASLU UNTUK REPUBLIK





Bagian

Infografis Sejarah Pengawasan Pemilu di Indonesia



Pemilu 1955

Pemilu 1977 [sumber tempo]

1955-1977

Belum dikenal adanya organisasi pengawas Pemilu, meski pelaksanaan pesta demokrasi sudah digelar sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 1955 (Orde Lama), dan pada era Orde Baru di tahun 1971, serta 1977.

1980

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 mengamankan pembentukan suatu lembaga resmi pengawas Pemilu. Munculnya UU ini tidak lepas dari pelaksanaan Pemilu 1977 yang ditenggarai banyak kecurangan.

1999

Pada Pemilu pertama era Reformasi ini, pengawasan Pemilu dilakukan dengan membentuk organisasi mandiri bernama Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat ad-hoc dan independen, yang keanggotaannya terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, serta organisasi nonpemerintah/masyarakat sipil. Panitia Pengawas Pemilu bekerja berdampingan dengan KPU.

Pengawas pada tingkat pusat dibentuk dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung. Pada tingkat provinsi, panitia dibentuk dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Pengawas tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan dibentuk dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri.

94

1955-1977

1980

1982

1999

2003

1982

Lembaga resmi pengawas Pemilu 1982 dilakukan oleh Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu Pusat (Panwaslakupus) di tingkat pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu Tingkat I (Panwaslak I) di tingkat provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Tingkat II (Panwaslak II) di tingkat Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan (Panwaslactam).

*Pada tingkat pusat, Panwaslakupus terdiri dari seorang ketua yang dijabat Jaksa Agung, wakil ketua, serta anggota yang terdiri atas unsur-unsur pemerintah, unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), unsur peserta Pemilu yang terdiri atas Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI)).

Ketua Panwaslak I dijabat pula oleh unsur kejaksaan, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi. Sedangkan Ketua Panwaslak II dijabat oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Lembaga pengawas terendah, Panwaslactam dijabat oleh unsur pemerintah tingkat kecamatan.



Pemilu 1982 [sumber PT Kertas Padalarang]

2003

Pemberlakuan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum mengubah struktur organisasi secara mendasar. Tak ada lagi unsur KPU, pemerintah, hingga partai politik di dalam keanggotaan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu).



Pemilu 1971 [sumber arsip nasional]

2004

Indonesia memasuki era demokrasi langsung. Peran pengawas Pemilu semakin dibutuhkan. Sesuai amanat UU Nomor 12 Tahun 2003, Panwaslu dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan dibentuk dan keanggotaannya terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pers, dan tokoh masyarakat. Lembaga pengawas ini masih bersifat ad-hoc.

2004

2007

2011

2017

95

2007

- Kehadiran lembaga pengawas Pemilu kian kukuh melalui UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Institusi ini nantinya bersifat tetap dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
- Bawaslu melalui aparaturnya akan hadir di setiap jenjang pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan. Lembaga pengawas tertinggi hingga terendah adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, hingga Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).
- Bawaslu mengajukan Uji Materi (Judicial Review) agar rekrutmen Pengawas Pemilu di daerah tidak lagi dilakukan oleh KPU, melainkan Bawaslu sendiri.

2011

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu secara kelembagaan pengawas Pemilu diperkuat dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.



2017

1. Melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu tidak lagi sebagai pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara terhadap pelanggaran administrasi Pemilu.
2. Secara struktural kini pembentukan Badan Pengawas Pemilu yang bersifat tetap atau permanen akan sampai ke tingkat kabupaten/kota seperti struktur lembaga KPU yang sejak lama telah bersifat tetap sampai ke tingkat kabupaten/kota.
3. UU juga mengamankan penambahan jumlah anggota Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari 3 menjadi 5-7 komisioner akan disesuaikan dengan tingkat cakupan yang diawasi.

BAWASLU MENDENGAR: Diawali dengan Mendengar Sebaik-baiknya

Belum genap sebulan anggota Bawaslu periode 2017-2022 berkantor di Thamrin nomor 14, mereka harus bertatap muka dengan mantan komisioner Bawaslu lama, seperti Muhammad, Nasrullah, Endang Wihdatiningtyas, Daniel Zuchron, dan Nelson Simanjuntak, yang pernah bahu-membahu mengawal Pemilu pada 2012 hingga 2017. Tampak pula Bambang Eka Cahya Widodo, Nur Hidayat Sardini, Wahidah Suaib, Agustiani Tio Fridelina Sitorus, dan Wirdyaningsih, yang merupakan komisioner Bawaslu periode awal 2008-2012. Ada pun Abhan, Mochammad Afifuddin, Fritz Edward Siregar, Ratna Dewi Pettalolo, Rahmat Bagja, serta Sekretaris Jenderal Gunawan Suswanto sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan Pengawasan Pemilu bertindak sebagai “tuan rumah”. Pertemuan itu adalah langkah awal yang diberi nama Bawaslu Mendengar.



Mengapa ‘mendengar’? Sebuah aktivitas yang terkesan pasif dan kontraproduktif. Anggapan itu tidak sepenuhnya benar jika mengacu pada buku berjudul *Customer Loyalty: Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan* (2005) karya Jill Griffin. Buku itu mengungkap fakta menarik seputar aktivitas tenaga penjualan (*salesman*) sebuah perusahaan. Griffin yang dikenal konsultan bisnis sekaligus kolumnis untuk *Forbes* mengungkap sebuah survei yang menunjukkan bahwa 87 persen responden yaitu konsumen dari 432 perusahaan menyatakan bahwa tenaga penjualan perusahaan tersebut tidak mengajukan pertanyaan yang cukup mengenai kebutuhan konsumennya. Sebanyak 49 persen responden juga menyatakan bahwa tenaga penjualan berbicara terlalu banyak dan sedikit mendengar. Keterampilan mendengarkan yang kurang baik, menurut pakar pelatihan marketing, memiliki implikasi sosial dan implikasi fungsional.


Mengapa manusia lebih sulit mendengar ketimbang berbicara? Fakta itu tak lepas dari penemuan yang menyebut bahwa otak manusia lebih cepat bekerja daripada berbicara. Masih dikutip dari buku Jill Griffin di atas, orang Amerika berbicara rata-rata 125 kata per menit. Tingkat itu lebih lambat dibandingkan otak manusia dengan 13 miliar sel lebih dan bekerja dengan mekanisme yang rumit. Alhasil, akibat tingkat berbicara yang lambat, maka

mereka memiliki waktu untuk memikirkan hal-hal lain selain kata-kata yang diucapkan. Ketika proses itu terjadi, aktivitas mendengar menjadi bagian akhir yang paling tidak efektif dan lambat.

Karena itu, menurut buku *Listening to People* yang ditulis oleh Ralph Nichols dan Leonard Stevens, agar kita bisa menjadi pendengar yang baik, lakukanlah sejumlah langkah. Pertama, Pendengar berpikir mendahului pembicara, mencoba mengantisipasi ke mana arah pembicaraan lisan dan kesimpulan apa yang dapat ditarik dari kata-kata yang diucapkan itu. Kedua, Pendengar menimbang bukti yang digunakan oleh pembicara untuk mendukung poin-poin yang dibuat. *Apakah bukti ini sah?* Pendengar bertanya kepada dirinya sendiri. *Apakah ini bukti yang lengkap.* Ketiga, sesekali, pendengar meneliti dan secara mental meringkas butir-butir pembicaraan yang telah terkumpul sejauh ini. Keempat, Sepanjang pembicaraan, pendengar mendengarkan informasi yang tersirat, dalam rangka mencari arti yang tidak perlu diungkapkan secara lisan. Terakhir, Sepanjang pembicaraan, pendengar mendengarkan informasi yang tersirat, dalam rangka mencari arti yang tidak perlu diungkapkan secara lisan. Anjuran yang disampaikan pula yang secara tidak langsung coba diterapkan oleh Bawaslu saat ini.

Begitulah itikad baik institusi pengawas Pemilu ini memulai langkahnya di periode yang baru. Bawaslu Mendengar digelar untuk menerima masukan para pihak mengenai bagaimana strategi yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan pengawasan dan menegakkan keadilan Pemilu. Mulai dari anggota penyelenggara Pemilu, pegiat Pemilu, akademisi, partai politik hingga semua Kementerian/Lembaga pemangku kepentingan pengawasan Pemilu didengarkan masukannya. Dari lima kali gelaran Bawaslu Mendengar itu, Bawaslu merumuskan setiap masukan-masukan menjadi rencana strategi (renstra) Bawaslu dan menjabarkannya dalam program kerja. Satu demi satu, program kerja dijalankan termasuk pula rekrutmen pengawas Pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Abhan menggarisbawahi bahwa tantangan Bawaslu ke depan akan semakin berat. “Lembaga pengawas ini akan mengawasi empat even Pemilu



dan waktunya bersamaan. Selain Pemilihan Bupati/Walikota dan Pemilihan Gubernur 2018, tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden juga dimulai di tahun 2017,” ujarnya. Karena itu masukan dari semua pihak diharapkan dapat memperkuat program kerja Bawaslu.

Sekjen Bawaslu, Gunawan Suswantoro menjelaskan program ini dilaksanakan juga dalam konteks untuk melihat lebih jauh danantisipasi atas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum yang sedang dibahas di DPR. “Bahwa Bawaslu akan menjadi posisi yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia,” imbuhnya. Berbagai masukan yang ada, tegas Gunawan, akan digunakan untuk mengubah Reinstra Bawaslu 2015-2019 menjadi program kerja untuk Renstra 2019-2024.

Sebuah video yang diunggah oleh Humas Bawaslu RI pada 27 April 2017 cukup memancing perhatian publik. Bertajuk *Bawaslu Mendengar*, video itu menampilkan ajakan Ketua dan Anggota Bawaslu RI periode 2017-2022 kepada publik untuk berpartisipasi melalui aspirasi, kritik, juga saran bagi perbaikan lembaga yang mereka pimpin ke depannya. Melalui video ini, Bawaslu ingin berkomunikasi langsung dengan publik. “Saran dan masukan dari masyarakat, kami harapkan dapat memperkuat visi, misi, serta program Bawaslu ke depan,” ujar Rahmat Bagja, Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Program ini juga diharapkan, tambah Ratna Dewi, mampu mendorong keterbukaan perencanaan kerja Bawaslu ke depannya. Masukan itu bisa disampaikan melalui kolom komentar, rekaman video, hingga media sosial Bawaslu di Twitter, Instagram, dan Facebook.

Pertemuan pertama sendiri digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada 28 April 2017. Mempertemukan Anggota Panwaslu pada penyelenggaraan Pemilu 2004, Ketua dan Anggota Bawaslu periode 2008-2012, Ketua dan Anggota Bawaslu periode 2012-2017, serta kalangan media massa. Selain jajaran Ketua, Anggota Bawaslu, Sekretaris Jenderal, hadir pula jajaran Sekretariat Jenderal, seperti Kepala Biro Administrasi Dermawan Adhi Sentosa, Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal Ferdinand E.T. Sirait, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bernad Dermawan Sutrisno, Kepala Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Feizal Rachman, Kepala Bagian Hukum Tagor Fredy, dan pejabat

APA DAN SIAPA BAWASLU RI

Di Balik Layar Penegak Demokrasi Indonesia

struktural serta staf Bawaslu RI. Jajaran sekretariat jenderal inilah yang akan menerjemahkan sekaligus memfasilitasi gagasan yang tertuang menjadi kebijakan yang riil.

Tak hanya jajaran anggota Bawaslu periode sebelumnya yang hadir memberikan masukan. *Bawaslu Mendengar* juga dihadiri oleh kalangan media massa, yang menguasai perputaran isu terkini; partai politik, yang menjadi kendaraan bagi mereka yang ingin mengikuti kontestasi pemilihan legislatif; akademisi, yang menguasai landasan keilmuan; hingga lembaga negara lain yang menjadi mitra Bawaslu dalam menyelenggarakan pesta demokrasi. Alhasil, “Ini harapan kami sehingga Bawaslu bisa eksis, dipercaya seluruh stakeholder dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat kedepan dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi,” ujar Abhan.





FOCUS GROUP DISCUSSION MASLU MENDENGAR



BAWASLU MEMANGGIL

“Jadi Pengawas Pemilu itu banyak tantangan. Seperti yang di Papua; mendaki bukit, naik ke gunung-gunung. Bahkan di Jakarta sekalipun harus menyeberang dari satu pulau ke pulau lain.”

102

Tantangan-tantangan alam seperti itulah yang dibayangkan oleh Rahmat Bagja akan dialami para Pengawas Pemilu di daerah. Tantangan alam dan tantangan kerja lain seperti tekanan publik, godaan suap hingga hilangnya waktu pribadi membayangi setiap langkah dan kerja jajaran Pengawas Pemilu di seluruh Indonesia.

Bagja ingin, orang-orang terbaik dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota menjawab tantangan-tantangan tersebut Bagja. Dia berharap anak-anak pertiwi mendengar panggilan yang sama dengan yang didengarnya dan punya beban yang serupa pula untuk bersamanya menjadi Pengawas Pemilu. Program Bawaslu Memanggil memang digagas oleh anggota Bawaslu yang merupakan Wakil Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi Bawaslu itu.

Bawaslu Memanggil dilakukan tepat setelah Bawaslu menyusun Rencana Strategis, 2017-2022 yang digodok dari masukan yang diperoleh dari Bawaslu Mendengar. Bawaslu melakukan rekrutmen Pengawas Pemilu di tingkat provinsi secara serentak di 25 Bawaslu Provinsi dari 34 Bawaslu Provinsi. Masa anggota jabatan Bawaslu Provinsi di 25 daerah tingkat 1 itu habis pada 2017.

Ke-25 provinsi tersebut adalah, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta,



Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat. Adapun, delapan Bawaslu Provinsi lainnya akan habis masa jabatan pimpinannya pada 2018 dan satu provinsi akan habis pada 2020.

Rekrutmen dilakukan dengan melibatkan timsel yang ditugaskan di setiap provinsi. Dalam memilih anggota Timsel Bawaslu Provinsi, Bawaslu memerhatikan keterwakilan perempuan meski belum memenuhi kuota 30%. Jumlah perempuan yang menjadi anggota tim seleksi dari 25 provinsi sebanyak 26%, dengan laki-laki sebanyak 74%.

Seleksi dilaksanakan secara serentak pada Agustus 2017 dengan tes tahap pertama yaitu tes tulis menggunakan system CAT (*computer assisted test/tes* dengan alat bantu komputer). Rangkaian tes berakhir dengan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh lima pimpinan Bawaslu RI.

Pengambilan sumpah dan janji anggota Bawaslu Provinsi terpilih juga dilakukan serentak pada 20 September 2017, kecuali untuk anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Selain rekrutmen anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Memanggil juga dilaksanakan untuk merekrut anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum

(Panwaslu) Kabupaten/Kota. Kebutuhan Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu yang berjalan beririsan.

Tidak seperti seleksi untuk mengisi kursi Bawaslu Provinsi, tes tertulis dalam rangkaian seleksi untuk Panwaslu Kabupaten/Kota menggunakan lembar soal dan lembar jawaban manual. Dan untuk memastikan integritas penyelenggaraan termasuk menghindari kebocoran soal, Bawaslu RI mengirim Satgas Pembawa Soal Ujian yang membawa langsung soal ke lokasi ujian yang tidak kurang dari 110 titik.

Rekrutmen untuk mengisi tiga anggota Panwaslu provinsi dilaksanakan di 514 kabupaten/kota. Pasca proses seleksi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu provinsi melakukan pelantikan Panwaslu Kabupaten/Kota pada rentang waktu 24 hingga 28 Agustus 2017.

Di tengah proses seleksi itu, DPR mengesahkan Undang-Undang Pemilu yang diundangkan oleh pemerintah menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. UU tersebut menetapkan Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota menjadi Lembaga permanen yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota dengan anggota sebanyak tiga orang atau lima orang.

Sedangkan Anggota Bawaslu Provinsi yang pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ditetapkan sebanyak tiga orang, oleh UU Pemilu ditambahkan menjadi sebanyak lima orang dan tujuh orang, tergantung daerahnya. Daerah yang akan memiliki anggota Bawaslu Provinsi sebanyak tujuh orang adalah Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua.

Bawaslu terus menata struktur organisasi dan tata kerjanya untuk memenuhi amanat UU tersebut.





INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP): Meramal Ancaman dengan Angka

106

Dua bulan menjelang peluncuran dan dirilisnya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), kubikel Bagian ATP3 (Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran) terasa begitu sibuk. Bagian “think tank” di Bawaslu ini yang bertanggung jawab atas pengumpulan data untuk kemudian diolah menjadi indeks kerawanan tadi. Bekerja di bawah komando Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Mochammad Afifuddin, seluruh staf berkulat pada komputer masing-masing, memasukkan angka-angka hasil penelitian. Dibutuhkan ketelitian agar indeks yang ditampilkan nanti valid dan tidak menimbulkan tanda tanya di kemudian hari. “IKP ini adalah produk unggulan kita,” ujar Afif, begitu ia biasa disapa. Ia melihat publik begitu antusias terhadap rilisnya IKP. “Publik sangat over estimated terhadap IKP,” ujarnya. Ditambah hampir seluruh media nasional meliput dan merilisnya.



Setelah pekerjaan panjang selama beberapa bulan sebelumnya, akhirnya, Grand launching IKP digelar di Hotel Gran Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2017. Hadir dalam acara peluncuran IKP ini Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali. Selain itu juga ada Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Irjen Lutfi Lubihanto.

Ketua Bawaslu Abhan menyebut IKP Pilkada merupakan persiapan Bawaslu jelang Pilkada serentak 2018. “IKP Pilkada 2018 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018,” ujar Abhan dalam sambutannya.

“Menggunakan tiga aspek utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat,” kata Abhan. “Ketiga aspek tersebut adalah penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi,” sambungnya. Abhan mengatakan adanya IKP ini bertujuan untuk melakukan identifikasi ciri karakteristik kerawanan wilayah. Selain itu hal ini juga sebagai referensi untuk melakukan pencegahan. “Untuk melakukan pemetaan dalam menentukan deteksi dini yang diidentifikasi. Untuk mengidentifikasi ciri karakteristik kerawanan wilayah yang melakukan

APA DAN SIAPA BAWASLU RI

Di Balik Layar Penegak Demokrasi Indonesia

Pilkada. Ketiga sebagai referensi untuk melakukan strategi dan pencegahan,” sebut Abhan.

Lantas, apa saja kegunaan dari adanya IKP? *Pertama*, dengan IKP Bawaslu RI memiliki informasi daerah mana saja yang harus mendapat perhatian paling besar karena daerah-daerah tersebut masuk kategori rawan. *Kedua*, IKP dapat dipakai oleh Bawaslu RI untuk melihat gambaran ciri, karakter, dan tipe-tipe kerawanan di seluruh daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak. *Ketiga*, dengan informasi berupa angka-angka indeks yang ilmiah dalam IKP, Bawaslu RI dapat lebih tepat memilih cara dan metode antisipasi, pencegahan, dan meminimalan kerawanan dalam Pilkada Serentak. *Keempat*, IKP bisa dipakai oleh semua pihak yang bersentuhan dengan Pilkada, di antaranya: kementerian dan lembaga negara, kampus dan universitas, masyarakat sipil, media massa, serta publik secara luas. *Kelima*, IKP bisa dijadikan sumber data yang valid baik untuk riset lanjutan, penyebarluasan informasi kepada publik, maupun penyusunan rekomendasi untuk pengambilan keputusan, khususnya bertautan dengan langkah-langkah antisipasi semua hal yang berpotensi menghambat dan mengganggu proses Pemilu di berbagai daerah di Indonesia.

108



Kerja Bawaslu menelurkan IKP telah dimulai sejak jauh hari. IKP telah dimulai sejak Pemilu Legislatif 2014. Perhitungan indeks ini sebenarnya dimulai dari kegundahan. Maret 2014, Pimpinan Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi Bidang Pengawasan, Daniel Zuchron, memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro H2PI (Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal) Jajang Abdullah dan Kepala Subbagian Analisis Feizal Rahman ke ruangnya. Jarum jam sudah bergeser menuju larut malam. Ruang Koordinator Divisi Pengawasan itu biasa dijadikan tempat berdiskusi, ditemani bercangkir-cangkir kopi.

Pada malam itu, ruang kerja Daniel yang berada di lantai dua gedung Bawaslu itu menjadi tempat diskusi panjang soal bagaimana Bawaslu RI memiliki alat untuk mengukur potensi kerawanan menjelang Pemilu. “Obrolan itu berlangsung hingga dini hari,” kenang Feizal. Diskusi hari itu diakhiri dengan pesan dari Daniel: Bawaslu harus segera memiliki dan merilis alat ukur yang dimaksud.

Jauh hari sebelum obrolan di ruang kerja Daniel, Gunawan Suswantoro, yang ketika itu masih berstatus Kepala Sekretariat Bawaslu RI, juga pernah berdiskusi dengan Feizal. Inti dari diskusi itu, Gunawan ingin lembaga pengawas memiliki alat ukur untuk melihat pola kecurangan saat Pemilu berlangsung. “Saat itu saya berpikir, setiap daerah itu unik,” jelas Gunawan terkait gagasan yang dilontarkannya tersebut. Dalam diskusi itu, Gunawan mencontohkan kenapa praktik politik uang adalah kecurangan yang selalu berulang di daerah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Diskusi-diskusi internal yang intens soal alat ukur inilah yang menggiring Bawaslu untuk memiliki alat ukur sendiri. Kini, IKP tak hanya menjelma “produk unggulan” lembaga pengawas ini, tapi kehadirannya bisa memberikan manfaat yang luas bagi berlangsungnya demokrasi di Indonesia.

Infografis Pusat Pengawasan Partisipatif

gowaslu

Pengawasan Berbasis
Teknologi Informasi
(Gowaslu)



Pojok
Pengawasan

110

Satuan Karya
Pramuka (Saka)
Adhyasta Pemilu



**PROGRAM PUSAT
PENGAWASAN
PARTISIPATIF
MELIPUTI:**

Kuliah Kerja Nyata
Tematik Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilu





Pengelolaan Media Sosial



Forum Warga
Pengawasan Pemilu

111

Gerakan Sejuta
Relawan Pengawas
Pemilu (GSRPP)



PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF: Banyak Mata Semakin Baik



Pemilihan Umum sering disebut sebagai pesta demokrasi. Mengapa diibaratkan sebagai pesta? karena Pemilu merupakan agenda bersama untuk mencari pejabat publik atau melakukan pergantian kekuasaan secara damai dan bermartabat. Karena merupakan pesta bersama, maka warga tak boleh ditinggalkan. Mereka merupakan bagian penting untuk kesuksesan Pemilihan Umum.

Bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Pemilu ialah sarana perwujudan kedulatan rakyat. Pemilu ialah sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Karena itu Bawaslu memandang masyarakat bukan sebagai deretan angka-angka statistik. Masyarakat harus ikut mendapatkan peran besar dalam penyelenggaraan Pemilu. Peran tersebut, termasuk mengawal secara aktif integritas proses dan hasil Pemilu.

“Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan suara tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjutinya,” kata Ketua Bawaslu Abhan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahkan secara jelas memerintahkan Bawaslu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Sebelum dituangkan dalam UU Pemilu, soal partisipasi masyarakat semangatnya sudah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Berangkat dari evaluasi dan cita-cita besar Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu merancang beberapa program besar yang didesain sebagai Pusat Pengawasan Partisipatif.

Setidaknya, ada tujuh program dalam Pusat Pengawasan Partisipatif. Program tersebut adalah Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu). Ini ialah program yang diilhami gaya hidup masyarakat di era teknologi informasi yang semakin terkoneksi. Gowaslu ialah aplikasi berbasis android yang diharapkan dapat menjawab keluhan warga tentang lambannya tindak lanjut pengawas Pemilu atas laporan dari masyarakat. Aplikasi yang diluncurkan 14 Agustus 2016 ini, menjadi penghubung jajaran pengawas yang dapat dijangkau pemantau dan masyarakat pemilih.

Untuk mendorong keterlibatan masyarakat di era digital, penyebaran informasi lewat jaringan media sosial menjadi keniscayaan. Bawaslu RI juga kini eksis di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Media sosial bukan sekadar berisi kegiatan-kegiatan Bawaslu, tetapi juga media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan kepada publik.

Masyarakat juga diajak berpartisipasi lewat Forum Warga Pengawasan Pemilu. Ini merupakan upaya melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu melalui komunitas-komunitas di masyarakat. Misalnya komunitas hobi, pengajian, kelompok perempuan, kelompok disabilitas, pemilih pemula dan berbagai kelompok lainnya. Dalam forum ini, warga misalnya diajak mengetahui soal tata cara pelaporan dugaan pelanggaran serta diberi pemahaman pentingnya pencegahan pelanggaran Pemilu.

Selanjutnya adalah Gerakan Masyarakat Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR), yaitu gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini berusaha mentransformasikan gerakan moral untuk Pemilu yang bersih, adil dan bebas kecurangan, menjadi suatu gerakan sosial dengan kontribusi yang konkret. Ini merupakan gerakan dengan yang merekrut para relawan yang memiliki kepedulian kepada pengawasan Pemilu. Para relawan bakal dilatih dan disiapkan dan mengawasi di domisilinya masing-masing berdasarkan penugasan dan koordinasi dengan jajaran pengawas Pemilu.

Program lainnya ialah dengan melibatkan **Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu**, adalah satuan karya Pramuka yang merupakan

wadah kegiatan pengawalan Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis pengawasan Pemilu bagi anggota Pramuka;

Terakhir, **Pengabdian Masyarakat Pengawasan Partisipatif Pemilu**, yaitu program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa program pendidikan S-1 dalam pengawasan Pemilu; dan **Pojok Pengawasan**, yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan Pemilu.

Beberapa program dijalankan dengan berlandaskan pada kerja sama dengan pemangku kepentingan Pengawasan Pemilu. Di antaranya adalah Pengabdian Masyarakat Pengawasan Partisipatif Pemilu yang dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Agama. Program Saka Adhyasta Pemilu dijalankan berdasarkan kerja sama dengan Kwartir Ranting, Kwartir Cabang dan Kwartir Nasional Pramuka.

Pusat Pengawasan Partisipatif ini, pada ujungnya diharapkan dapat menjadi benteng tambahan bagi Bawaslu dalam mengawal proses demokrasi. Partisipasi Pengawasan Pemilu bagi masyarakat, berarti ikut dalam dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Di sisi lain, bagi penyelenggara Pemilu, partisipasi masyarakat dalam jumlah yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu.



Bagian 3
Dari Bawaslu untuk Republik

PERBAWASLU: Payung Hukum Pengawas Pemilu

Kabar baik itu datang dari Senayan, tempat Dewan Perwakilan Rakyat berkantor. Hampir sebulan menunggu, jadwal rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR atau Komisi Pemerintahan pun mendapatkan kepastian, 21 November 2017. “Akhirnya dapat juga jadwal dengan Komisi Pemerintahan,” ujar Fritz di sela pemantauan proses pendaftaran di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, pada 20 November 2017. Agendanya tidak main-main, rapat tersebut akan membahas Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) penting karena berkaitan dengan gelaran Pilkada 2018 hingga Pemilu 2019, yang belum sempat dibahas di DPR.



Rencananya, ada enam Perbawaslu yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Keenam Perbawaslu itu adalah penanganan pelanggaran Pemilu, penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, penanganan verifikasi partai politik, pemilihan dengan logistik Bawaslu, terkait Perbawaslu daerah khusus dan Perbawaslu pemantau Pemilu.

Menurut Fritz, beberapa Perbawaslu itu sangat penting, apalagi proses-proses tahapan pendaftaran Pemilihan Umum (Pemilu) telah berjalan. Misalnya, Perbawaslu terkait pemantau Pemilu. “Peran teman-teman, kelompok masyarakat, diperlukan dalam rangka melakukan verifikasi parpol. Itu mereka harus segera punya identitas sebagai pemantau Pemilu,” kata Fritz.

Esoknya, saat melakukan rapat dengan Komisi Pemerintahan, ada beberapa Perbawaslu yang dipaparkan Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar. Antara lain adalah: pembentukan panitia pengawas (Panwas); penanganan pelanggaran administrasi; penanganan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM); penanganan pelanggaran verifikasi parpol, daerah khusus dan pengawasan logistik.

“Yang tadi sudah selesai kami bahas mengenai Perbawaslu pembentukan Bawaslu kabupaten/kota, dengan perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017, maka ada perubahan UU Nomor 15 Tahun 2011 mengenai status dari Bawaslu

kabupaten/kota,” kata Fritz. Sebelum rapat diskors, disinggung terkait sifat kelembagaan Bawaslu. Fritz mengatakan, ada yang berubah seperti lembaga Bawaslu bersifat permanen pada tingkat Kabupaten/Kota.

Perubahan rekrutmen anggota Bawaslu turut menjadi pembahasan. Tingkat pendidikan untuk menjadi anggota Bawaslu minimal SMA, dari yang semula S1. “Ada beberapa perubahan juga yang mendasar berkaitan dengan Bawaslu misalnya syarat untuk menjadi anggota Bawaslu kabupaten/kota, kalau dulu S1 sekarang cuma SMA saja itu sama seperti KPU. Syarat umur untuk menjadi anggota Bawaslu kabupaten/kota cukup 30 tahun dan juga untuk syarat umur untuk TPS itu 25 tahun,” jelas Fritz. “Memang itu syarat yang berat untuk kami mencari para pengawas TPS yang berumur 25 tahun, tapi karena itu perintah undang-undang, maka kami melakukan perubahan Perbawaslu kami sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 jadi itu tadi kira-kira kita bahas. Mengenai Perbawaslu mengenai rekrutmen,” sambung dia.

Rapat dengan anggota Legislatif itu akhirnya berujung positif dan proses penetapan dan pengundangannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:



Matriks Perbawaslu Tahapan Pemilu

NO	TAHAPAN	JUDUL PERATURAN BAWASLU	KETERANGAN
1	Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826. Penetapan: 19 Desember 2017. Pengundangan: 20 Desember 2017.

NO	TAHAPAN	JUDUL PERATURAN BAWASLU	KETERANGAN
2	Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892. Penetapan: 22 Desember 2017. Pengundangan: 27 Desember 2017.
3	Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176. Penetapan: 17 Januari 2018. Pengundangan: 27 Januari 2018.
4	Pemantauan Pemilihan Umum	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177. Penetapan: 17 Januari 2018. Pengundangan: 27 Januari 2018.
5	Rapat Pleno	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno	Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 178. Penetapan: 17 Januari 2018. Pengundangan: 27 Januari 2018.

APA DAN SIAPA BAWASLU RI

Di Balik Layar Penegak Demokrasi Indonesia

Ketentuan, aturan, dan prosedur yang jelas, tegas, mengikat, dan konsisten adalah salah satu kriteria sebuah organisasi yang unggul. Perbawaslu sendiri adalah produk aturan yang dilahirkan oleh Bawaslu. Tidak semua Perbawaslu berkaitan dengan tahapan Pemilu, melainkan juga aturan-aturan yang berkenaan dengan reformasi birokrasi, salah satunya tentang reformasi birokrasi di jajaran Bawaslu sendiri.

Berdasarkan Rapat Koordinasi Nasional yang dilaksanakan di Lombok pada tanggal 17 – 19 Juni 2017 didapatkan masukan yang diperoleh dari hasil diskusi mengenai perubahan perbawaslu. Dalam diskusi, dihasilkan isu-isu penting perubahan peraturan Bawaslu, terutama berkaitan dengan tahapan.

Pada Tahun 2017, Bawaslu telah menyelesaikan sebanyak 18 Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). 18 Perbawaslu tersebut terdiri atas 7 Perbawaslu tahapan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta 1 Perbawaslu tahapan dalam Pemilihan Umum serta 10 Perbawaslu diluar Tahapan (non-tahapan).

120





PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN DAN SENGKETA PROSES PEMILU

122

Setiap penyelenggaraan Pemilu, para pembuat kebijakan semakin insyaf mengenai pentingnya pengawasan. Lembaga pengawas dan juga kewenangannya terus diperkuat. Misalnya pada pemilihan umum 1999 dan 2004, lembaga pengawas Pemilu hanya bersifat *ad hoc* atau sementara dengan kewenangan yang terbatas. Tetapi pada Pemilu 2009, Badan Pengawas Pemilu menjadi lembaga tetap dengan kewenangan yang semakin kuat agar efektif melakukan kerja-kerja pengawasan.

Setelah ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota kewenangan Bawaslu juga semakin kuat. UU ini memberi kewenangan bagi Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pilkada, yaitu Bawaslu berwenang mengeluarkan putusan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu.

Tentu, perubahan atau penguatan kewenangan itu harus disikapi dengan peraturan teknis yang lebih adaptif. Karena itu Bawaslu melakukan perubahan Peraturan Bawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Langkah lainnya adalah, Bawaslu melakukan bimbingan teknis (bimtek) penyelesaian sengketa kepada para pengawas di kabupaten/kota. Sebab, tentu tidak semua anggota Panwas Kabupaten/Kota bahkan Bawaslu Provinsi memiliki keahlian dan keterampilan menangani sengketa Pemilihan. Selain itu, dalam proses penyelesaian sengketa, Bawaslu melakukan supervisi kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota

Bawaslu mencatat, dalam penyelenggaraan Pemilihan 2017, dari 101 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, pengawas menangani sengketa di 36 daerah. Penjabarannya, dua provinsi yaitu Provinsi Gorontalo dan Provinsi DKI Jakarta; 28 kabupaten; dan enam kota.

Jika dijabarkan kembali, total ada 66 permohonan yang ditangani pada 36 daerah tersebut. Angka itu terdiri dari empat permohonan sengketa pemilihan gubernur, 51 permohonan sengketa pemilihan bupati dan 11 permohonan sengketa pemilihan walikota.

Pada umumnya persoalan yang menjadi sengketa di Pilkada 2017 ialah persoalan syarat dukungan untuk pasangan Calon Perseorangan, persyaratan pencalonan dan sengketa syarat calon. Belajar dari pengalaman tersebut, maka untuk menghadapi permohonan sengketa Pilkada 2018, Bawaslu telah melakukan beberapa persiapan. Selain merevisi Perbawaslu, Bawaslu juga melakukan penguatan kapasitas aparatur pengawas Pemilu.

Rangkaian upaya yang dilakukan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa pemilihan dilakukan dalam berbagai bentuk dan instrumen pendukung antara lain Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas); Rapat Kerja Teknis (Rakernis); Pembuatan Petunjuk Teknis dan SOP; dan Koordinasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2018.

Pada penyelenggaraan Pemilihan 2018, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota telah dan menyelesaikan 17 Permohonan sengketa pada tahap pencalonan. Adapun pada penyelenggaraan Pemilu 2019, Bawaslu telah menyelesaikan 18 permohonan sengketa. Sengketa tersebut diajukan partai politik pada dua tahapan penyelenggaraan, yaitu pasca Keputusan KPU tentang partai politik yang lolos verifikasi administrasi dan pasca Keputusan KPU tentang Peserta Pemilu 2019.

Pada tahapan verifikasi administrasi, ada sembilan permohonan dari sembilan partai. Pada tahapan ini, Bawaslu berhasil memediasi KPU dengan Partai Berkarya dan KPU dengan Partai Garuda. Sengketa yang diajukan dua partai ini tidak sampai ke proses adjudikasi. Namun, tujuh permohonan lainnya tidak mencapai kesepakatan dan Bawaslu melanjutkan prosesnya ke tingkat adjudikasi. Ketujuh partai tersebut adalah PIKA, PPPI, Partai Idaman, Partai Rakyat, Partai Bhinneka Indonesia, Parsindo, dan Partai Republik yang semuanya ditolak oleh Bawaslu.

APA DAN SIAPA BAWASLU RI

Di Balik Layar Penegak Demokrasi Indonesia

Sebagian dari Partai Politik yang permohonannya ditolak Bawaslu mengajukan upaya hukum lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Republik, Partai Idaman, Parsindo, Partai Rakyat, dan Partai Bhineka Indonesia. Dan, oleh PTUN, gugatan tersebut dimenangkan.

Tetapi, lagi-lagi, partai-partai itu dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2019 oleh KPU, termasuk juga PBB yang sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Dan, lagi-lagi mereka mengajukan sengketa ke Bawaslu. Dari Sembilan partai yang bersengketa, hanya permohonan PBB yang diterima. Sedangkan permohonan yang diajukan delapan partai lainnya dinyatakan ditolak Bawaslu. Kedelapan partai itu adalah Partai Idaman, Partai Rakyat, Parsindo, Partai Republik, PPPI, PKPI dan Partai Bhineka Indonesia.



Bagian 3
Dari Bawaslu untuk Republik

WAJAH BARU BAWASLU



Bagian



GOWASLU: PLATFORM PENYANGGA KERJA PENGAWAS

128

Dunia hari ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dengan sepuluh tahun lalu. Teknologi berkembang begitu cepat melebihi imajinasi kita. Teknologi komunikasi dan informasi menjelma sedemikian rupa. Telepon seluler bukan lagi sekadar kotak kecil yang bisa dibawa ke mana saja, menelpon keluarga atau kolega, hingga berbalas pesan singkat. Telepon seluler hari ini menjadi piranti paripurna yang siap menjawab kebutuhan individu sehari-hari, mulai dari bangun tidur hingga kembali lagi ke peraduan. Karena itu, kita menyebutnya: Telepon Pintar (*Smartphone*)

Telepon pintar adalah telah bergeser dari kebutuhan tersier menjadi primer bagi masyarakat di segala lapisan. Eksistensinya, tidak dapat dipungkiri, menjadi ikon modernitas sekaligus menandai pergeseran nilai hingga struktur sosio-kultural. Pola interaksi antarindividu berubah secara revolusioner.

Sambungan telepon bersalin rupa menjadi panggilan video yang bisa menghadirkan wajah lawan bicara. Filsuf dan novelis Italia, Umberto Eco, menduga sistem komunikasi modern telah melahirkan kesadaran akan lahirnya zaman komunikasi (*age of communication*) dengan telepon pintar sebagai penanda. Sosiolog dan pemikir penting Jerman, Juergen Habermas, mengakui peran telepon dalam kehidupan modern sebagai medium komunikasi yang tak sekadar memenuhi keinginan atau menerima informasi, tetapi juga secara substansial menjadi keinginan itu bisa diketahui.

Herbert Marcuse, filsuf Jerman itu menyebut “teknologi sebagai hasil produksi material telah merancang lahirnya sebuah dunia”. Marcuse meraba masa depan. Alhasil, inilah dunia kontemporer. Segala sesuatunya begitu

mudah dan praktis. Telepon pintar tak hanya disangga oleh fungsinya yang serba lengkap. Fiturnya menyediakan platform yang mampu memenuhi semua kebutuhan, dari perbankan hingga memesan makanan siap saji.

Perubahan inilah yang juga ingin diserap oleh Bawaslu dalam menjalankan perannya yang strategis dalam mengawasi Pemilu. Tak terbayangkan sebelumnya, bahwa melapor pelanggaran Pemilu semudah seperti tren belakangan ini yaitu memesan jasa transportasi secara *online*. Selama ini, pelaporan pelanggaran Pemilu bersifat manual dan belum berbasis teknologi modern.



Sampai pada pertengahan Agustus 2016 silam, Bawaslu RI meluncurkan aplikasi bernama Gowaslu. Peluncuran Gowaslu sendiri berbarengan dengan pegelaran *Gebyar Sosialisasi Akbar Pengawasan Partisipatif Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017* di depan Kantor Bawaslu di Jakarta saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan (*Car Free Day*). Acara ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua Komisi Pemilihan Umum saat itu, Juri Ardiantoro. “Kami apresiasi, Bawaslu ingin mengajak peran masyarakat dalam pengawasan,” kata Tjahjo. Banyak pihak tidak terlalu menyangka bahwa bisa ada terobosan dalam melapor pelanggaran Pemilu seinovatif itu.

Menurut Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017, Muhammad, yang secara resmi meluncurkan *platform* tersebut, awal mula dari adanya program bernama Gowaslu beranjak dari masukan masyarakat agar hasil pelaporan mereka dapat diterima dengan cepat. Merespons hal itu, Bawaslu RI kemudian membuat aplikasi Gowaslu. Tak lain, hal itu dilakukan supaya masyarakat tidak memakan waktu lama untuk melaporkan temuan pelanggaran Pemilu. Bagi Bawaslu RI, hal itu juga penting agar pelaporan yang masuk dapat cepat ditindaklanjuti. “Aplikasi ini sifatnya responsif. Hasil pengawasan Bawaslu di provinsi cepat masuk ke Bawaslu RI,” kata Ketua Bawaslu RI ketika itu, Muhammad.

Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam mengawasi Pemilu. Jadi, logis sekali jika masyarakat juga wajib dimudahkan dalam melaporkan pelanggaran yang mereka temui kepada Bawaslu. Bawaslu RI juga memiliki harapan besar dengan kemudahan ini masyarakat menjadi lebih aktif berperan mengikuti dan mengawasi Pilkada Serentak 2017.


Aplikasi Gowaslu sendiri bisa diunduh melalui telepon pintar dengan sistem operasi Android dan iOS. Tak hanya mudah dalam mengunduh, menggunakannya pun juga mudah. Fitur-fitur yang tersedia sangat memudahkan penggunaannya. Dengan begitu, hasil pemantauan bisa dengan masif dilaporkan dengan waktu yang sama (*real time*).

Meski estafet kepemimpinan Bawaslu sudah berganti, namun Gowaslu tetap menjadi ikon yang harus dipertahankan dan dikembangkan agar lebih baik dalam akses, penggunaan, dan manfaatnya bagi publik. “Kini, kami ingin memiliki *bayi* (rintisan kebijakan) terkait dengan percepatan laporan, perpaduan teknologi informasi dengan pengawasan manual, karena itu kami ingin mengembangkan Gowaslu. Saya yakinkan rekan-rekan pimpinan yang lain, bahwa Gowaslu adalah produk yang sangat bermanfaat dan masih bisa dikembangkan juga *rebranding* lagi. Kita harus punya target berapa jumlah pengunduh dari Gowaslu. Secara umum, kami ingin menggunakan perkembangan teknologi informasi sebagai infrastruktur dari pengawasan,” pungkas Afif.

Cara Menggunakan GOWASLU

1 Unduh Dan Instal Aplikasi

1. Unduh (Download) aplikasi Gowaslu dengan dengan membuka menu PlayStore dalam perangkat berbasis Andorid. Caranya; Buka Menu Playstore dan ketik Gowaslu di "pencarian".
2. Akan muncul aplikasi dengan gambar logo resmi Bawaslu.
3. Setelah unduh (download) selesai, perangkat akan secara otomatis melakukan instal. Apabila tidak terinstall secara otomatis, dapat meng-klik "install" dibagian menu aplikasi tersebut.



3

Log In

Log in adalah proses masuk kedalam sistem aplikasi Gowaslu dengan menggunakan username dan password yang dimiliki Pelapor. Pastikan saat LOG IN username berupa alamat email dan password yang dimasukkan benar. Password dapat dilihat di kotak masuk (inbox) alamat email yang didaftarkan.



2 Pendaftaran

1. Pendaftaran adalah proses registrasi yang dilakukan oleh masyarakat pemilih dan pemantau yang memiliki hak pilih di daerah pilkada 2018.
2. Pendaftaran ditujukan untuk mendapatkan username dan password untuk dapat menggunakan aplikasi Gowaslu.
3. Pendaftaran dilakukan pertama kali membuka Aplikasi Gowaslu dengan klik SIGN UP dan mengisi kolom :
 - a) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - b) Nama Lengkap.
 - c) Alamat Email.
 - d) Nomor HP.
4. Pendaftaran akan mendapatkan akun sesuai dengan email yang dibuat untuk pendaftaran dan password akan dikirimkan melalui kotak masuk (inbox) di email.
5. Pendaftaran dapat melihat data diri dalam menu profil kanan atas. Data pendaftaran ini dijadikan informasi pelapor saat melakukan laporan.



4

Pelaporan

1. Bagi Pelapor yang telah terdaftar, mempunyai username berupa alamat email dan password dapat menggunakan bagian ini untuk melaporkan pelanggaran Pilkada.
2. Kategori laporan pelanggaran Pilkada dalam sistem Gowaslu ada empat, pilihan jenis pelanggaran ini didasarkan pada pelanggaran Pilkada yang paling sering terjadi dan berhubungan langsung dengan pemilihan. Keempat jenis laporan tersebut adalah :
 - a) Data Pemilih.
 - b) Alat Peraga Kampanye
 - c) Kampanye
 - d) Politik Uang.
3. Dalam Data Pemilih, terdapat empat jenis pelaporan yaitu :
 - a) Pemilih belum terdaftar.
 - b) Pemilih sudah meninggal.
 - c) Pemilih dibawah umur
 - d) Pemilih terdaftar ganda



4. Dalam Alat Peraga Kampanye, terdapat empat jenis pelanggaran pemasangan yaitu :
 - a) Pemasangan di Jalan Protokol.
 - b) Pemasangan di Tempat Ibadah.
 - c) Pemasangan di Gedung Pendidikan.
 - d) Pemasangan di Kantor Pemerintah

5. Dalam Kampanye, terdapat empat jenis pelanggaran, yaitu :
 - a) Ujaran Kebencian.
 - b) Penggunaan Fasilitas Pemerintah.
 - c) Pengumuman isu SARA.
 - d) Keterlibatan Pejabat Daerah/ASN.



6. Dalam Politik Uang, terdapat penjelasan informasi praktik politik uang dengan mencantumkan :
 - a) Pemberi.
 - b) Penerima.
 - c) Jumlah nominal.

7. Dalam setiap Pelaporan, Pelapor memberikan keterangan dalam sistem Gowaslu ter-kait :
 - a) Tanggal dan Waktu (memberikan informasi kapan kejadian tersebut)
 - b) Deskripsi (menuliskan informasi tambahan tentang uraian kejadian pelanggaran Pilkada yang terjadi).

8. Setelah mengisi kolom Pelaporan tersebut, Pelapor dapat memberikan informasi barang bukti dengan melampirkan dokumen foto. Dokumen foto ini dapat secara langsung diambil dari dokumen yang sudah ada (Gallery).

9. Setelah seluruh laporan selesai, Pelapor mengirimkan laporan dengan meng-klik tombol KIRIM.
10. Untuk memastikan laporan Anda terkirim, Gowaslu akan mengirimkan balasan berupa email berbunyi "Terima Kasih atas Laporan Anda". Informasi Anda telah diterima oleh Pengawas Pemilu. Salam"

**LAPORAN TEMUAN POTENSI PELANGGARAN
AKAN MASUK SISTEM DAN DIKAJI
OLEH PENGAWAS PEMILU**

SUARA PEMILU DAMAI DARI UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

132

Senin, 26 Maret 2018, sejumlah perwakilan dari komunitas agama di Indonesia berkumpul. Hadir perwakilan dari komunitas Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (*Focus Group Discussion*) itu bertujuan untuk melakukan pembahasan akhir publikasi yang berisi ajakan Pemilu damai dan melawan Politisasi SARA dan Politik Uang dari masing-masing komunitas agama.

Pertemuan di akhir Maret itu adalah diskusi akhir setelah kerja panjang sejak awal tahun. Masing-masing komunitas agama melalui tim penulisnya telah usai menyusun materi. Pertemuan itu hanya finalisasi dan menyepakati judul yang sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai masing-masing agama. Masing-masing komunitas menyepakati beberapa judul yang sesuai dengan karakter dan nilai-nilai agama masing-masing.

Publikasi ini nantinya akan disebar ke komunitas-komunitas atau lembaga masing-masing agama. Dengan begitu, pesan dari publikasi ini bisa menyebar dengan baik.

Awalnya, niat baik Bawaslu untuk menggandeng komunitas agama sempat disalahpahami oleh publik. Informasi yang tersebar seolah memosisikan Bawaslu ingin mengatur ceramah-ceramah keagamaan. Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin, atau akrab disapa Afif, menegaskan, Bawaslu sama sekali



tidak mempunyai keinginan untuk mengatur khutbah atau ceramah agama tertentu. Bawaslu hanya memberikan suplemen terhadap materi ceramah dengan memasukkan substansi pengawasan Pemilu untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas.

133

Para pemuka bisa menjadikan suplemen ini sebagai opsi acuan materi ceramah mereka. Afifuddin menuturkan suplemen materi keagamaan ini dilakukan mengingat ulama dan tokoh agama adalah aktor penting dalam melakukan pendidikan politik masyarakat. “Kami membantu menyusun untuk menjadi suplemen atau bahan bacaan saja. Di antara isi suplemen tersebut adalah larangan tentang politik uang, berita bohong, dan melakukan ujaran kebencian,” ujar Afif, dalam keterangan persnya pada 20 Februari 2018. Peran para tokoh agama ini sangat penting di dalam mendorong terciptanya suasana damai di masyarakat. Sehingga, diharapkan tercipta Pilkada yang aman dan berkualitas.

Keinginan untuk menggandeng komunitas keagamaan ini juga tidak lepas dari pengalaman para anggota Bawaslu ketika menjadi pengawas sebelumnya. Salah satunya anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo yang memberikan contoh pentingnya rohaniawan memahami larangan kampanye dalam Pilkada. Misalnya, larangan kampanye di tempat ibadah. “Pengalaman

APA DAN SIAPA BAWASLU RI

Di Balik Layar Penegak Demokrasi Indonesia



134

saya di Bawaslu Sulawesi Tengah, menemukan rumah ibadah yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan kampanye oleh peserta Pilkada dengan membagikan bahan kampanye. Larangan tindakan kampanye seperti ini perlu diketahui oleh para agamawan dan para dai,” kata Dewi.

Bawaslu pun menjalin kontak dengan organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum kebijakan ini berjalan. Lampu hijau dari MUI akan memudahkan Bawaslu untuk melaksanakan niat baiknya, meski isu miring dan kecurigaan tidak serta merta lenyap. Adalah Ketua Umum MUI, K.H. Ma'ruf Amin yang menyambut baik upaya Bawaslu untuk menciptakan Pilkada dan Pemilu damai. Kyai Ma'ruf yang juga Rais 'Aam PBNU ini menggarisbawahi kesamaan antara MUI dan Bawaslu yaitu kesepakatan menjaga kebinekaan dalam proses demokrasi. “Kami di MUI, terdapat Komisi Ukhuwah sebagai forum bersama untuk bermusyawarah dan menyusun kesepakatan antar-organisasi Islam. Melalui forum di MUI ini dapat disusun semacam pedoman yang menjelaskan tentang larangan kampanye. Mana yang boleh dan tidak boleh dalam masa kampanye dan tahapan kepemiluan ini dapat dibahas dalam forum ukhuwah ini,” tutur Ma'ruf. Ma'ruf menambahkan, Pemilu dan Pilkada sangatlah penting dan memiliki potensi kerawanan cukup tinggi. Karena itu, “MUI mempunyai kewenangan

dalam fatwa terkait larangan politik uang dan menyusun arahan atau pedoman untuk para da'i dan Khotib terkait larangan berkampanye," pungkask Ma'ruf.

Pada 1 Maret 2018, Bawaslu pun melakukan audiensi dengan Kementerian Agama. Dukungan datang dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. "Pada prinsipnya, Kemenag sangat mendukung ajakan Bawaslu untuk bersama-sama mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Kita malah senang diajak untuk pro aktif, karena pengawasan pelaksanaan Pemilu adalah hal yang sangat strategis," terangnya. Menteri Lukman melihat, agama sangat mungkin dipolitisir dalam Pilkada 2018 dan Pileg-Pilpres 2019. "Agama memang harus masuk politik. Namun posisinya bukan sebagai alat yang dieksploitasi untuk tujuan politik praktis," ujarnya. "Namun, esensi agama sangat dibutuhkan untuk berpolitik yang santun dan bermarbat. Untuk itu, ajakan Bawaslu sangat kami terima dengan tangan terbuka. Jadi, posisinya, Kemenag menunggu," imbuhnya.

Pertemuan final antarkomunitas dan organisasi keagamaan dengan Bawaslu pada 26 Maret 2018 itu ditutup dengan optimisme bahwa Pilkada dan Pemilu dapat berlangsung dengan damai. Mereka yang hadir berkomitmen menularkan pesan-pesan perdamaian selama kontestasi politik tersebut berlangsung.



PALU BARU KETUA BAWASLU

Hari pertama di bulan November 2017 itu menjadi sejarah yang akan dicatat oleh Bawaslu. Ada yang baru saat Bawaslu mulai menangani laporan pelanggaran administrasi tersebut –sesuatu yang belum terjadi pada Pemilu-Pemilu sebelumnya. Ketua Bawaslu, Abhan, beserta keempat anggota lain, Mochammad Afifuddin, Ratna Dewi Pettalolo, Fritz Edward Siregar, dan Rahmat Bagja berpenampilan formal, berjas hitam dan berdasi. Mereka duduk menghadap peserta di ruang sidang lantai empat gedung Bawaslu tersebut. Hari itu Bawaslu mulai menangani laporan pelanggaran administrasi Pemilu yang diadukan oleh beberapa partai politik calon peserta Pemilu. Ada 10 laporan pelanggaran administratif yang diterima Bawaslu yakni laporan dari Partai PKPI kepengurusan Hendro Priyono, Partai Idaman, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bhinneka Indonesia (PBI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (P3I), PKPI kepengurusan Haris Sudarno, Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo dan Partai Indonesia Kerja.

Sebuah palu berada di hadapan Abhan, selaku ketua majelis. Fungsinya sama seperti jamaknya sidang peradilan, digunakan untuk memulai dan menutup sidang, juga ketukan atas hal-hal yang dianggap penting. Ketua dan anggota Bawaslu pun dipanggil dengan kata “sidang majelis” atau ‘ketua majelis” oleh pihak pelapor maupun terlapor. ituasi penanganan pelanggaran administrasi Pemilu. Bentuknya persidangan, bukan lagi rapat kajian sebagaimana sebelumnya.

Undang-undang Pemilu sebelumnya hanya menempatkan Bawaslu sebagai bagian dari proses penyelesaian pelanggaran administrasi. Penuntasnya sendiri adalah KPU. Dalam praktik, Bawaslu melakukan rapat kajian tentang ada-tidaknya pelanggaran administrasi dari suatu laporan pengaduan. Jika ada, maka Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk menuntaskan



pelanggaran itu. Namun rekomendasi itu sering diabaikan KPU sehingga Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7/2017) memperkuat wewenang Bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Perhatikan ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Lalu Ayat (6) menyatakan: Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu berupa: a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. teguran tertulis; c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan d. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Menurut Pasal 460 UU No 7/2017, pelanggaran administrasi meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Jelaslah, bahwa Bawaslu kini bukan sekadar lembaga pengawas tetapi juga lembaga peradilan, atau setidaknya menjalankan fungsi-fungsi peradilan,

APA DAN SIAPA BAWASLU RI

Di Balik Layar Penegak Demokrasi Indonesia

sehingga tata cara menyelesaikan pelanggaran administrasi pun mengikuti model persidangan. “Jadi di baju kami ini terkadang di satu sisi sebagai pengawas tetapi di sisi lain, kami juga sebagai pengadil,” ujar Abhan.

Tak sedikit yang mencibir penguatan kewenangan ini. Suara sumbang itu misalnya, bagaimana Bawaslu menjalankan fungsi peradilan sekaligus fungsi pengawasan. Dua fungsi ini dianggap dobel yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sebagai pengawas, Bawaslu menjalankan fungsi-fungsi pengawasan sedangkan Bawaslu juga harus menjalankan fungsi peradilan. Sebagai pengawas Pemilu, Bawaslu sudah mempunyai penilaian tertentu atas sebuah kejadian kasus pelanggaran administrasi, namun lembaga ini pula yang akan menyidangkan kasus tersebut. Dikhawatirkan, penilaian ketika menjalankan fungsi pengawasan yang dipakai sebagai pertimbangan.



Sidang
Penanganan
Pelanggaran
Administrasi
Pemilu

138





MENATA RIASAN WAJAH BAWASLU

Dengan cita-cita besar meningkatkan pengawasan partisipatif peningkatan *branding* (penjenamaan) tentu adalah langkah awal strategis yang harus diambil. Untuk memperoleh dukungan publik, dan lebih jauh partisipasi publik, dalam mengawasi Pemilu, Bawaslu terlebih dulu harus menguasai hati dan pikiran masyarakat. Bawaslu harus meyakinkan publik bahwa masyarakat dan bangsa ini memerlukan Bawaslu. Untuk itu diperlukan strategi komunikasi agar tertinggal cerita dan tanda jejak yang baik di benak masyarakat mengenai Bawaslu. “Kamarnya boleh bocor. Dapurnya boleh berantakan. Tapi, untuk mengundang orang masuk, halaman depannya harus terlihat bagus. Hal pertama yang harus dibenahi adalah halaman depannya,” ujar anggota Bawaslu yang menggawangi divisi “kehumasan”, M. Afifuddin. Tak pelak, hal pertama yang ia lakukan di hari pertama bekerjanya adalah mengumpulkan pejabat dan staf sekretariat bagian humas. Dia minta mereka bekerja keras mendandani lembaga itu

Enam bulan pertama masa kerja pimpinan Bawaslu periode 2017-2022 memang banyak dilakukan dengan “bersolek”. Lima produk branding baru diluncurkan pada 20 September 2017 lalu. Banyak kontroversi mengiringi riasan baru Bawaslu. Namun Bawaslu percaya, yang dilakukannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan terlebih lagi, untuk kebaikan lembaga itu. Salah satu langkah radikal yang dilakukan dalam upaya peningkatan *branding* Bawaslu adalah penggantian logo. Hal itu berawal dari inisiatif Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro.

Maka, dilakukanlah sayembara desain logo Bawaslu. Dengan pengirim mencapai 2.000 orang dan desain tidak kurang dari 5.000 desain, Bawaslu



akhirnya menetapkan satu logo sebagai pemenang. Bentuk logo tersebut tentu harus merepresentasi visual dari slogan baru Bawaslu yaitu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan Keadilan Pemilu.”

Logo dengan warna dominan merah dan emas itu adalah simplifikasi dari bentuk dua buah telapak tangan dalam posisi melindungi atau menjaga. Filosofi ini mempresentasikan peran Bawaslu bersama rakyat Indonesia dalam menjaga dan mengawasi penyelenggaraan Pemilu agar berjalan sukses, adil dan transparan sesuai slogan baru yang dimiliki oleh Bawaslu. Konfigurasi kedua bentuk tangan kubus bervolume yang merupakan lambang bentuk kotak suara Pemilu. Terdapat pula visual tersembunyi berupa anak panah yang mengarah ke atas sebagai simbol tegaknya keadilan Pemilu, semangat Pemilu, integritas, cita-cita mulia Bawaslu dan optimisme.

Di hari yang sama dengan peluncuran logo baru, Bawaslu juga meluncurkan produk branding lainnya, meski sebelumnya telah sering digunakan pada berbagai kesempatan. Mereka adalah slogan, sikap salam, sapaan bagi *stakeholders* dan nama forum diskusi.

Slogan Bawaslu berganti menjadi “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”. Dengan slogan itu, Bawaslu hendak menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi dan rakyat harus menjadi pusat dan ujung tombak pengawasan Pemilu. Bawaslu tidak lagi menjadi satu-satunya institusi yang bisa menyelamatkan Pemilu. Sedangkan wewenang menegakkan keadilan Pemilu ada pada Bawaslu. Keadilan Pemilu berarti pengawasan dan penegakan hukum Pemilu dilakukan dengan tidak membeda-bedakan.

Sikap Salam terdiri dari dua, yaitu sikap salam individu (yang ditunjukkan dengan tangan mengepal dan sikap salam bersama, yaitu dengan tangan saling menggenggam. Tangan yang mengepal adalah simbol tekad, semangat dan kekuatan bawaslu bersama rakyat dalam menjaga dan

mengawasi Pemilu, serta menegakan keadilan Pemilu. Sedangkan tangan yang saling mengepal melambangkan kesatuan dan kerja sama antara Bawaslu dengan jajarannya dan Bawaslu dengan rakyat.

Sapaan Bawaslu bagi pemangku kepentingan pengawasan Pemilu adalah “Sahabat Bawaslu”. Dengan menyebut Sahabat, Bawaslu hendak menunjukkan kedekatan emosional yang akrab, sepadan, tak berjarak dan tidak ada kesungkaman dengan mitra kerjanya.

Terakhir, Bawaslu memberi nama forum diskusi rutinnya dengan masyarakat sebagai **Forum Thamrin 14**. Nama itu terinspirasi dari alamat kantor Bawaslu, yaitu jalan MH Thamrin Nomor 14. Forum tersebut adalah kegiatan diskusi antara Bawaslu dengan masyarakat tentang kepemiluan juga hasil kerja Bawaslu.

Bawaslu berharap dengan produk-produk tersebut, Bawaslu lebih melekat di hati dan pikiran masyarakat. Dengan begitu, dukungan publik bagi kerja-kerja pengawasan Pemilu pun akan lebih besar.



TESTIMONI



Harjono (Ketua DKPP)

“Tantangan-tantang Pemilu ke depan tidak ringan. Saya optimistis Bawaslu bisa melakukan tugasnya. Secara pribadi saya berharap KPU dan Bawaslu bisa mengawal Pemilu secara baik.

Marilah kita menegakkan demokrasi berdasarkan etika. Letaknya jujur dan adil itu bukan di UU melainkan di niat penyelenggara.”



Arief Budiman (Ketua KPU)

“Tiga tahun terakhir hubungan KPU dan Bawaslu membaik dan itu dijaga dan diteruskan KPU dan Bawaslu periode sekarang. KPU tidak mungkin menyelenggarakan Pemilu sendirian.

Bawaslu tentu juga merasa begitu. Maka kerja sama di antara kita menjadi penting.”

Ade Komaruddin (Anggota DPR RI)

“Kepercayaan masyarakat pada negara dan pemerintahan tergantung pada proses dan hasil Pemilu. Bawaslu bertanggungjawab menjaga agar Pemilu berjalan jujur, adil, bebas isu SARA dan money politik. Sehingga dengan begitu bisa dihasilkan pemimpin dan pemerintahan yang legitimate dan amanah.”



Yosi Moku (Penyanyi, Tokoh Muda)

“Indonesia butuh pengawas yang berani, jeli, cerdas dan menguasai aturan main; Peranan yang penting dalam menjaga proses demokrasi yang bersih dan asyik.”



Fransiska Ninditya (Wartawan Kantor Berita Antara, Peliput Pemilu)

“Semakin ke sini, Bawaslu semakin menunjukkan wajah yang lebih ramah kepada publik, termasuk kepada media. Dengan segala kemudahan berkomunikasi di era digital ini, Bawaslu menjadi lebih terbuka dan transparan. Karena keterbukaan informasi, transparansi dan independensi merupakan kunci penting dalam pengawasan Pemilu.”



Cak Nanto (Koordinator Nasional JPPR)

“Bawaslu perlahan dan pasti menunjukkan langkahnya untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi. Salah satunya adalah pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan Pemilu dan pendidikan pemilih. Namun, Bawaslu harus lebih tegas dalam menggunakan wewenangnya, terutama dalam pengawasan melekat agar memiliki data yang sah dan akurat dalam penegakan keadilan Pemilu”

Marcella Zaliany (Ketua Umum PARFI'56, Tokoh Muda)

“Pemilu adalah memontum penting terjadinya sirkulasi elit, baik dalam kepemimpinan nasional maupun lokal, yang menentukan hajat hidup bangsa juga negara ini, sehingga harus dijaga dan kawal prosesnya oleh seluruh elemen masyarakat, agar berjalan dengan demokratis , jujur dan transparan ”

APA DAN SIAPA BAWASLU RI
Di Balik Layar Penegak Demokrasi Indonesia

